



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO.
2. Tempat Lahir : Kendari.
3. Umur : 38 Tahun / 02 April 1984.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Rapet RT/RW 01/03, Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT).
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, karena masih menjalani pemidanaan dalam perkara pidana lain, yaitu:

1. Perkara Nomor: 141/Pid.B/ 2019/PN Slt, tanggal 16 Oktober 2019
2. Perkara Nomor: 7/Pid.B/ 2020/PN Slt, tanggal 14 Januari 2020
3. Perkara Nomor: 123/Pid.B/ 2020/PN Slt, tanggal 22 September 2020
4. Perkara Nomor: 40/Pid.B/ 2021/PN Slt, tanggal 18 April 2021.
5. Perkara Nomor: 49/Pid.B/ 2019/PN Slt, tanggal 20 Mei 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **WISNHU RUSYDIANTO, S.H. dkk.** Advokat berkantor pada Kantor **WISNHU RUSYDIANTO**, Advocates and Legal Consultant, Kompleks Jl. Mugas No. 779, Mugasari, Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Nomor: 82/Pid.Sus-TPK/PH/ 2021/PN Smg tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 16 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Bin HARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Bin HARTONO dalam dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Bin HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Bin HARTONO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan.

Halaman 2 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



5. Menghukum Terdakwa **HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Bin HARTONO** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 996.039.603,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tanggal 1 Mei 1999 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3762/1999 beserta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 105 Tanggal 20 Desember 2016 diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0112917 Tanggal 28 Desember 2016
2.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0044 / HT.01.01/2014 Tanggal 6 Februari 2014
3.	Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0078 / HT.01.01/2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2016
4.	Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605/HT.01.01/2016 Tanggal 30 Desember 2016
5.	Surat Keputusan Nomor : 0608 / HT.01.01 / 2016 tentang susunan struktur organisasi dari Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa
6.	SK Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP)
7.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat
8.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor :



	0510/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Korporasi
9.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0511/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Komersial
10.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0512/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel
11.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0513/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Konsumer
12.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Personal Loan Atas Nama HASTANTI NURYANI
13.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SATRIO KURNIAWAN Alamat Perum Ambarawa Asri Rt.005 Rw. 012 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
14.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama TONO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
15.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AGUS PRIYANTO Alamat Dusun Demakan Rt.005 Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
16.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama TRI GENDRO SANTOSO Alamat Perum Alam Bawen Indah Rt.006 Rw. 005 Kelurahan Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
17.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUSANTI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.005 Rw. 002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
18.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MOHTAR WIBOWO Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
19.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama FHEIRINA SANDRA ALFIANT Alamat Temenggungan Rt.009 Rw. 003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
20.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ROHAMIN Alamat Kupang Sari Rt.001 Rw.009 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
21.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama PARNO Alamat Dusun Deres Rt.002 Rw.005 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kandangan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
22.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SATIMAN ARDIK RAHARDJO Alamat Perum Mustika Jati Rt.002 Rw. 011 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
23.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUMARIYANTO Alamat Tambak Rejo Rt.002 Rw. 0003 Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
24.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama KUMAEDI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw. 011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
25.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama LOURDES YUANITA OCTANTI Alamat Ngimbun Rt.003 Rw.003 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
26.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama HASTARINA DYAH ANGGRAENI Alamat Temenggungan Rt.002 Rw.003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
27.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ERNA HARTATI Alamat Dusun Demakan Rt.001 Rw.012 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
28.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SITI FITRIYANTI Alamat Karang Nongko Rt.002 Rw.005 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
29.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama GIYARTI Alamat Dusun Petet Rt.004 Rw.001 Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
30.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DANNY NOVREANO Alamat Jalan DR. Cipto No.83 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
31.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama BUDI SANTOSO Alamat Dusun Kebon Bawang Rt.002 Rw. 006 Desa Kebon Dowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang
32.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ALDI SETIAWAN Alamat Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
33.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama HARDO Alamat Dusun Kunir Rt.003 Rw.003 Desa Brongkol

Halaman 5 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



	Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
34.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama MUTROFI Alamat Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
35.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SITI ROHANA Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa Asinan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
36.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RICKY SUNANTO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
37.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MIDAHA Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
38.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SITI MAHMUDAH Alamat Dusun Rejosari Rt.011 Rw.003 Desa Medayu Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
39.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama BOBY RIZKI LENSUN Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
40.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama NOVENDI DANU SAPUTRA Alamat Randu Gunting Rt.004 Rw.002 Desa Randu Gunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
41.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama WINARTI Alamat Temenggungan Rt.007 Rw.003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
42.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama PRIYONO Alamat Dusun Tapak Rt.001 Rw.005 Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
43.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AHMAD JUMADI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.004 Rw.002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
44.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SLAMET DARMIYAH Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kuwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
45.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama CAHYONO Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
46.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RAGIL RIDHO DEWANTO Alamat Dusun Demakan Rt.004 Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
47.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng



	Atas Nama ROBIYATI Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
48.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AMIN SANTOSO Alamat Perum AD Bugisan No.81 Rt.002 Rw.006 Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
49.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MUHAMMAD YULIANTO Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
50.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama IFA SHOLEHAH Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
51.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama THERESIA SURYANINGRUM Alamat Krajan Rt.009 Rw.001 Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
52.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama YACOBUS SUHARSONO Alamat Krajan Rt.005 Rw.002 Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
53.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUSENO ARYO TEDJO Alamat Tambak Sari Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
54.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ALFIYATI Alamat Jambu Rt.006 Rw.001 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
55.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DENOK PUJIYATI Alamat Dusun Jambu Kulon Rt.01 Rw.03 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
56.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama HENDRO AGET NUGROHO Alamat Dlimas Rt.002 Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
57.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RINI WAHYU HERAWATI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
58.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama PUJI WURYASTONO Alamat Losari Sawahan Rt.006 Rw.004 Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
59.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SUMARTO Alamat Baran Duku Rt.03 Rw.04 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
60.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng



	Atas Nama SRI WALUYO SAINYAKIT Alamat Jalan Bougenville II No. 9 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
61.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUNDARI Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw. 013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
62.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama LILIS RAHAYU Alamat Gondoriyo Rt.02 Rw.03 Desa Gondoriyo Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
63.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama LILIN MARLINA Alamat Dusun Demakan Rt.01 Rw.12 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
64.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SRI YUNYATI Alamat Candirejo Rt.01 Rw.03 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
65.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DWI ASIH SAYEKTI Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
66.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DIYANTO TRI WAHYONO Alamat Dusun Kampung Rapet Rt.004 Rw.003 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
67.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama HUSNI FIKRI Alamat Jambu Lor Rt.002 Rw.001 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
68.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama ANDANG LISTYAWAN Alamat Dusun Dlimas Rt.003 Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
69.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SUKINI Alamat Kaligaleh Rt.004 Rw.004 Kelurahan Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
70.	1 (satu) bundel Pembahasan Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DANANG SETYO BUDI Alamat Dusun Demakan Rt.04 Rw.11 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
71.	1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kantor Capem Ambarawa Nomor : 7739 / SKAI.01.02 / 2017 Tanggal 22 September 2017
72.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 285 / DIR /KPTS/PERS/II/86 Tanggal 17 Februari 1986 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Bank Jateng
73.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017
74.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0257/HT.01.01/2017 Tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Anggota Tim Pemasar setingkat Kepala Seksi Kantor Cabang Koordinator Semarang
75.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0105/HT.01.01/2018 Tanggal 20 Maret 2018 tentang Sanksi Disiplin / Pemberhentian dengan Tidak Hormat AGUS YULIANTO bin SUMANAN
76.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0026/HT.01.01/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat ;
77.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0408 / HT.01.01 / 2013 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 0324 / HT.01.01 / 2011 Tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan;
78.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0291 / HT.01.01 / 2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu;
79.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Alfiati tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
80.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
81.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Istijah tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
82.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
83.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
84.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Ribu

Halaman 9 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Wagiyono tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).
85.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
86.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 27 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
87.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Sumarto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).
88.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 112.789.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang untuk dipergunakan dalam Penyidikan perkara lain.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan atau *replik* Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya semula.

Setelah mendengar tanggapan atau *duplik* Penasehat Hukum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO** bersama-sama dengan **AGUS YULIANTO Bin SUMANAN** (Terpidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg tanggal 11 September 2019) pada kurun waktu diantara Hari Kamis Tanggal 01 September

Halaman 10 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tertentu antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa di Lingkungan Panjang Kidul Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada kurun waktu diantara Hari Kamis Tanggal 01 September 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa di Lingkungan Panjang Kidul Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO yang memiliki pekerjaan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga tidak memiliki kewenangan dalam memutus kredit dan bank garansi bagi pejabat bersama-sama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN (Terpidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg tanggal 11 September 2019) yang bertindak sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017 yang salah satu tugasnya bertanggungjawab untuk resiko kredit yang telah disalurkan diantaranya Sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang telah memberikan persetujuannya didalam Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng

Halaman 11 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (KMJ 25) Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada tahun 2016 s/d tahun 2017 yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng No.0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Pegawai, Larangan menyalahgunakan kewenangan dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0313 / HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO yang sebelumnya memiliki pengalaman sebagai Customer Service pada Bank Woori Saudara dan Customer Service pada PT. TASPEN (Persero) bertemu dan berkenalan dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Sehingga dari Perkenalan tersebut Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO mengajukan permohonan pinjaman Kredit jenis Personal Loan hingga akhirnya atas permohonan Kredit jenis Personal Loan Atas Nama HASTANTI NURAYNI WIKANTA tersebut diberikan persetujuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dengan Realisasi persetujuan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan adanya hal tersebut sering terjalin komunikasi antara Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dikarenakan juga Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu melakukan pembayaran terhadap kewajiban angsuran kredit personal loan. Selanjutnya AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang bertindak selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dan sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa memberikan solusi dan saran dengan cara menyuruh Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO untuk membantu meningkatkan Kinerjanya dengan cara mencari pihak-pihak / orang orang yang bersedia menjadi Calon Debitur didalam penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO mendapatkan penjelasan dari AGUS YULIANTO Bin SUMANAN terkait persyaratan-persyaratan yang dapat digunakan didalam permohonan kredit yang diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0078 / HT.01.01/2016 Tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa

Halaman 12 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah (Kredit Mitra Jateng) dan Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) sehingga Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dapat menjelaskan dan membantu didalam kelengkapan data-data yang juga dapat disusulkan dikarenakan dari hasil realisasi Pencairan Kredit yang nama-nama debitur nya diajukan dan ditemani Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO akan dapat dipergunakan untuk membantu pembayaran angsuran kredit Personal Loan atas nama HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dan mendapatkan keuntungan lainnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dengan dibantu RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO berhasil mengajukan permohonan Kredit ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sesuai dengan kesepakatan yang terjadi dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN Bin SUMANAN yang memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa. Adapun nama-nama Debitur tersebut dibawah ini :

➤ Debitur Atas nama SUKINI

Bahwa Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO Mengajukan Permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) Fiktif atas Nama SUKINI pada tanggal 01 Maret 2017 yang mana pada tahun 2012 SUKINI sudah dinyatakan Meninggal Dunia. Selanjutnya atas permohonan tersebut ditemukan adanya Identitas Palsu dan orang lain yang hadir didalam pencairan untuk mengaku sebagai SUKINI dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, NPWP yang diduga Palsu dan diketahui oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN Akantetapi AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang bertindak sebagai Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tetap memberikan persetujuannya sebagaimana tertuang didalam Surat Pemberitahuan persetujuan Kredit yang tidak diberikan nomor dan tanggal pada bulan Maret 2017 dan melakukan realisasi pencairannya dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

➤ SITI MAHMUDAH

Halaman 13 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dengan bantuan dari RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bertemu dan berhubungan dengan SITI MAHMUDAH yang berkeinginan untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. selanjutnya Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO bertemu dengan SITI MAHMUDAH untuk segera mempersiapkan persyaratan-persyaratan permohonan kredit yang nantinya apabila sudah lengkap akan diantar bersama-sama dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO untuk bertemu secara langsung kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Bin SUMANAN supaya segera diberikan persetujuan. Hingga akhirnya permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) atas nama SITI MAHMUDAH yang diajukan pada 19 desember 2016 dengan nominal pengajuan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang didalam mekanisme pembahasan, verifikasi dan persetujuannya tidak sesuai dengan ketentuan tetap disetujui AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 032/KRD.01.01/159/XII/2016 Tanggal 22 Desember 2016. bahwa selanjutnya Debitur atas nama SITI MAHMUDAH hanya diberikan Nominal uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA yang tidak sesuai dengan persetujuan pada saat pencairan. Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO ikut hadir sedangkan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO berada diluar Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.

➤ **MUTROFI**

pada mulanya Mutrofi memiliki pinjaman di salah satu Koperasi / BPR YAS di Ambarawa kemudian Mutrofi berjumpa dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO yang menawarkan kredit pinjaman pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tetapi Mutrofi tidak bersedia hingga akhirnya RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA

Halaman 14 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NORA Binti HARTONO berhasil meyakinkan Mutrofi yang mana kekurangan pembayaran atas pinjaman di BPR YAS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibantu oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya jaminan sertifikat tanah saksi bisa diambil dan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman Kredit Usaha Produktif pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Selanjutnya Mutrofi menggunakan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO kemudian Mutrofi tambah sendiri Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melunasi sehingga Sertifikat Hak Milik bisa keluar / ditebus di BPR YAS Ambarawa. Bahwa selanjutnya pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2017 Mutrofi menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah kepada RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO disalah satu jalan raya di Kota Salatiga sedangkan sertifikat HaK Milik atas tanah di Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari dengan luas \pm 900 M2 saksi serahkan kepada RENDRA ZEGITA disalahsatu PUJASERA di Salatiga. Selanjutnya terhadap nominal pengajuannya yang disampaikan oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang membawa langsung pengajuan kreditnya adalah Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama-sama dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dikarenakan sudah mengenal dekat Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Bin SUMANAN. Selanjutnya Mutrofi ketika sedang berada di Lokasi Usaha PENYETAN AYAM didaerah Pringapus Ungaran didatangi petugas survey yang mengaku dari Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tetapi didampingi oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO dan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO. Selanjutnya sekira setelah 2 (dua) minggu pengajuan permohonan, Mutrofi diberitahu oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO pengajuan kredit telah disetujui pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Bin SUMANAN sebesar Rp. 275.000.000,- sehingga

Halaman 15 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mutrofi datang ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dan langsung dikasih Buku Tabungan atas nama saksi MUTROFI padahal sebelumnya Mutrofi belum pernah memilikinya dan membuatnya kemudian Mutrofi diminta untuk menghadap seorang pegawai perempuan yang Mutrofi lupa namanya dan menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Mutrofi kaget karena hanya menerima sebesar itu tapi kemudian saksi diajak berbicara diluar oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan Terdakwa HASTANTNI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dan hanya diberikan uang pencairan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan nominal uang sisa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari total uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dibawa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIYANTO dan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO sedangkan uang nominal lainnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yaitu AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dikarenakan disampaikan terhadap angsuran menjadi kewajiban dari Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.

➤ SITI FITRIYANTI

Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO Mengajukan Permohonan Kredit Usaha Produktif Fiktif atas Nama SITI FITRIANI dikarenakan telah menguasai jaminan yang diperoleh dari SAEFUDIN berupa dan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor : 01771 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dengan luas 646 M² Atas nama SITI PARTINAH yang merupakan orang tua kandung dari SITI FITRIANI dengan cara memanipulasi data pemohon yaitu Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama WAHYU HARIYADI yang merupakan identitas suami Sah SITI FITRIANI tetapi foto yang tertempel dan tanda tangannya bukan wajah dan milik dari Suami sah Siti Fitriani. Terhadap permohonan Kredit Usaha Produktif atas nama SITI FITRIANI tersebut tidak dilakukan proses analisa, verifikasi, pembahasan, dan persetujuan sesuai dengan ketentuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit

Halaman 16 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Sehingga terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN menikmati hasil pencairan atas realisasi kredit atas nama tersebut.

➤ HARDO / SRI SUMIYATI

Bahwa terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIYANTO tanpa sepengetahuan dan seijin dari dari HARDO/SRI SUMIYATI mempergunakan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik atas nama SRI SUMIYATI dengan Nomor sertifikat Hak Milik 691 / Desa Brongkol untuk sebagai syarat Permohonan Kredit Usaha Produktif pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada tanggal 20 Mei 2017 yang mana terhadap isi Informasi Debitur, Tanda Tangan yang ada didalam dokumen yang ada nama HARDO / SRI SUMIYATI ditandatangani oleh orang lain atau bukan ditandatangani Sri Sumiyati dan HARDO lakukan sendiri Akan tetapi AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit tetap melakukan persetujuan dan pencairan atas permohonan yang dibawa dan dimanipulasi tersebut sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa sesuai faktanya SRI SUMIYATI bersama dengan suami HARDO Tidak pernah menerima pencairan kredit maupun tidak menikmati sama sekali fasilitas Kredit Usaha Produktif pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tersebut dikarenakan suami saya HARDO pada saat itu sedang tidak ada dirumah melainkan sedang berada di Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat.

➤ SUMARTO / NGADIYAH

perbuatan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO yang telah mempergunakan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Atas Bidang tanah yang terletak di Desa Pasekan dengan asal percil Konversi Bekas Hak Yasan C/No.718, P.46 / III. D dengan luas tanah 4.305 M² Yang SUMARTO / NGADIYAH telah dijual kepada IRFAN dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA yang akhirnya dipergunakan sebagai jaminan didalam

Halaman 17 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Kredit Usaha Produktif atas nama SUMARTO yang kemudian dimanipulasi identitas data debitur oleh Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO atas sepengetahuan dari Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sehingga Kredit Usaha Produktif atas nama SUMARTO disetujui dan dilakukan pencairan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN.

➤ TRI GENDRO dan DIYANTO NUGROHO

Bahwa Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO membantu menghadirkan dan ikut menerima uang realisasi pencairan kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang di berikan persetujuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal dan nomor yang kosong pada bulan februari 2017 yang selanjutnya Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO mendapatkan keuntungan atas pencairan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) yang diberikan persetujuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN sebesar Rp. 28.462.509,-.

- Bahwa Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama-sama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017) dan sesuai dengan kewenangan sebagai Pejabat pemutus kredit sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 Tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat telah melakukan realisasi Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang tidak sesuai

Halaman 18 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pedoman Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng ; Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan,

Nama Sub Bab Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

- Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :
 - *Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa, pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:*
 - a. *Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;*
 - b. *Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;*
 - c. *Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan kredit dan pengawasan kredit.*
 - *Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek (Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).*
- Bahwa Berkaitan dengan hal tersebut diatas AGUS YULIANTO Bin SUMANAN telah memberikan persetujuan dan melakukan realisasi pencairan terhadap Debitur-Debitur diantaranya SUKINI, TRI GENDRO SANTOSO, DIYANTO, HARDO, SUMARTO, SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI yang merupakan didalam tahapan Permohonan terdapat adanya manipulasi data, manipulasi penerima pencairan kredit tidak sesuai dengan orangnya, dan pemberian nominal pencairan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang dilakukan bersama Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO. Bahwa Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ingin mendapatkan keuntungan nominal dan

Halaman 19 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan didalam pembayaran angsuran Kredit Personal Loan atas nama HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO. Yang mana AGUS YULIANTO Bin SUMANAN bertindak sebagai Pimpinan Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dalam menyediakan beberapa Fasilitas jenis kredit berpedoman diantaranya terdiri :

- KREDIT USAHA PRODUKTIF yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015.
- KREDIT MITRA JATENG 25 yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0078 / HT.01.01 / 2016.
- Bahwa sebagaimana didalam ketentuan pasal 4 Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) diatur mengenai :
 - 1) Plafond Kredit sebagai berikut :
 - a. Besarnya Plafond kredit menyesuaikan kebutuhan atau sesuai perhitungan bank, dengan tetap memperhatikan kelayakan usaha, kemampuan calon debitur dan mempertimbangkan perhitungan Repayment Capacity
 - b. Besarnya plafond untuk bentuk kredit modal kerja musiman maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 2) Besarnya suku bunga kredit berpedoman pada suku bunga Kredit Usaha Produktif (KUP) bank yang berlaku
 - 3) Biaya-biaya yang dibebankan kepada debitur meliputi :
 - a. Biaya propisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Biaya premi asuransi apabila kantor cabang mensyaratkan jaminan asuransi kredit dan/atau agunan fisik bersifat Insurable
 - d. Biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 4) Metode angsuran kredit sesuai dengan bentuk Kredit Usaha Produktif (KUP) sebagaimana dimaksud pasal 3 Surat Keputusan ini
 - 5) Dalam hal kantor cabang memberikan fasilitas KUP modal kerja musiman kepada debitur baru, maka debitur wajib menyerahkan angsuran bunga minimal 1 (satu) bulan saat penarikan kredit dan diblokir menggunakan Surat Perintah Blokir dan Surat Perintah Pencairan
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO didalam melaksanakan Penyaluran Kredit Mitra Jateng 25

Halaman 20 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KMJ 25) maupun Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa berperan juga didalam penyampaian apa saja yang dipersyaratkan untuk dapat disetujui oleh Calon Debitur sesuai dengan Ketentuan pasal 8 Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 Tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) sebagai berikut :

- 1) Debitur yang dapat diberikan kredit adalah Debitur yang berstatus sebagai Badan Usaha dan Perorangan
- 2) Memiliki rekening tabungan atau giro untuk mendukung aktifitas usahanya dan mendukung pembayaran kewajiban / angsuran atas kreditnya.
- 3) Tidak tergolong kredit bermasalah yang dibuktikan dengan Informasi Debitur Individual (IDI) Bank Indonesia
- 4) Bagi calon debitur wajib mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan persyaratan sebagai berikut:
 - Perorangan.
 1. Fotocopy KTP suami istri
 2. Pas foto pemohon dan suami/istri
 3. Fotocpy Kartu Keluarga (KK) dan Copy surat nikah
 4. Surat keterangan usaha dari kelurahan/desa/RT/RW/Dinas terkait
 5. Untuk plafond Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), debitur wajib menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 6. Untuk plafond sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak diwajibkan menyerahkan SIUP sepanjang debitur memenuhi salah satu kriteria berikut :
 - a. Menyerahkan Surat Keterangan Usaha dari RT/RW/Kelurahan/ Desa/Kecamatan/Dinas terkait
 - b. Menyerahkan surat pernyataan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan legalitas usaha, maka debitur bersedia mengajukan penerbitan SIUP ke dinas terkait sesuai dengan Peraturan pemerintah yang berlaku.
 7. Untuk Plafond diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) debitur wajib menyerahkan :
 - a. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau
 - b. Surat Ijin Penempatan dan melakukan kegiatan usaha dari pengelola tempat usaha (Dinas pasar, Otoritas pengelola gedung)

Halaman 21 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Badan Usaha atau Badan Hukum
 - 1) Untuk badan usaha menyerahkan fotocopy akte pendirian dan/atau akte perubahan dan untuk badan hukum wajib disahkan oleh Kemenkumham
 - 2) Fotocopy KTP Pengurus
 - 3) Pas foto Pengurus
 - 4) Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 5) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 6) Pengurus sedang tidak tercatat dalam daftar hitam atau daftar kredit macet Bank Indonesia.
- Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) mengatur mengenai persyaratan lainnya dalam Hal Berkas Analisa Kredit Wajib dilengkapi :
 - a. Laporan keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank
 - b. Copy Salinan Statement / Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir untuk plafond diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila ada.
 - c. Untuk KUP Investasi :
 - 1) Rencana anggaran dan Biaya (RAB) Proyek
 - 2) Time Schedule Proyek
 - 3) Foto Lokasi Proyek
 - 4) Denah Lokasi Proyek
 - 5) Wajib menyediakan dan sendiri / self financing minimal sebesar 20 % dari nilai proyek
 - 6) Menyerahkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan BPP Perkreditan yang berlaku
 - 7) Wajib menggunakan konsultan pengawas sesuai dengan ketentuan BPP Perkreditan yang berlaku.
- Selanjutnya didalam ketentuan pasal 12 Surat Keputusan Direksi Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tentang kredit usaha produktif (KUP) diatur mengenai :
 - 1) Perjanjian kredit dilakukan secara Notariil atau dibawah tangan
 - 2) Bagi debitur Badan Hukum dan Badan Usaha, maka pengurus atau pihak yang berhak melakukan penandatanganan sesuai Anggaran

Halaman 22 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar / Rumah Tangga (AD/ART) wajib hadir dan menandatangani perjanjian kredit

- 3) Untuk debitur perorangan, debitur wajib hadir beserta istri/suami yang sah menurut ketentuan perundang-undangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit
- 4) Pemilik jaminan beserta istri/suami hadir dan ikut menandatangani Perjanjian Kredit

- Selanjutnya didalam mekanisme/tata cara pencairan kredit Usaha Produktif sebagaimana tertuang didalam pasal 13 Surat Keputusan Direksi Nomor: 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) yaitu :

- 1) Setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 12 dipenuhi secara lengkap dan benar, Bank dapat mencairkan Kredit Usaha Produktif (KUP) ke rekening debitur di Bank.
- 2) Mekanisme pencairan kredit:
 - a. Bentuk kredit Aflopend penarikannya secara sekaligus / bertahap sesuai kebutuhan debitur
 - b. Bentuk kredit Stanby Loan penarikannya dilakukan dengan syarat debitur wajib menyerahkan:
 1. Surat permohonan penarikan kredit
 2. Melampirkan bukti rencana penggunaan / underlying transaction seperti LC / SKBDN / Purchase Order / bukti lainnya yang disahkan oleh Bank
 3. Melampirkan jadwal pengembalian pinjaman berdasarkan rencana pembayaran tagihan piutang / Proceed / TT bukti lainnya yang disahkan oleh bank.
 - c. Bentuk kredit rekening koran penarikannya menggunakan cek/bilyet giro/pemindahbukuan
 - d. Khusus untuk penggunaan investasi, debitur wajib menyerahkan rencana penarikan kredit berdasarkan tanggal dan nominal penarikan dan jadwal pengembalian / angsuran kredit sesuai cashflow debitur.

- Bahwa selanjutnya AGUS YULIANTO Bin SUMANAN telah memberikan persetujuan dan melakukan realisasi pencairan terhadap Debitur-Debitur diantaranya SUKINI, TRI GENDRO SANTOSO, DIYANTO, HARDO,

Halaman 23 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTO, SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI yang merupakan didalam tahapan Permohonan terdapat adanya manipulasi data, manipulasi penerima pencairan kredit tidak sesuai dengan orangnya, dan pemberian nominal pencairan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang dilakukan bersama Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO tidak sesuai :

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bab II Pasal 2 tentang kewajiban,

Pasal 3 tentang larangan yang harus dipatuhi sebagai karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah :

- **Kewajiban yang dilanggar : Pasal 2 huruf f :**

Bersikap, bertingkah laku, bertindak dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat sesuai dengan norma kepegawaian dan norma hidup dalam lingkungan masyarakat.

- **Larangan yang dilanggar : Pasal 3 huruf d dan e.**

- Huruf d : "Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank".
- Huruf e. : "Menyalahgunakan wewenangnya, kedudukannya dalam Bank untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank".

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng ; Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan :

a. Nama Sub Bab : Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

- Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :
 - *Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa, pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:*

Halaman 24 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;
- b. Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;
- c. Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan kredit dan pengawasan kredit.

- Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek (Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).

b. Nama Sub Bab : Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan

Semua pejabat/pegawai Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk Komisaris dan Direksi, diantaranya harus :

1. Menerapkan/ melaksanakan kemahiran profesinya dibidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
2. Memahami dan mematuhi ketentuan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan intern Bank.
3. Menerapkan manajemen risiko kredit sejak proses permohonan kredit sampai dengan persetujuan kredit guna mengendalikan risiko yang akan timbul dari pemberian kredit.

c. Nama Sub Bab : Kode Etik Pejabat / Pegawai Perkreditan

Semua Pejabat/Pegawai Perkreditan harus mematuhi kode etik, diantaranya sebagai berikut :

1. Patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan perkreditan yang berlaku, baik ekstern maupun intern.
2. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat, sehingga tidak memperhitungkan kualitas pemberian kredit.



3. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lainnya.

d. **Nama Sub Bab : Larangan**

Pemberian Kredit huruf (5)

“Walaupun pada dasarnya Bank Indonesia tidak melarang pemberian kredit kepada Perusahaan atau Perorangan yang namanya tercantum dalam Daftar Kredit Macet, namun Bank Jateng **“tetap melarang”** pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang tercantum dalam Daftar Kredit Macet, kecuali kredit konsumtif dan kredit proyek “.

3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Usaha Produktif :

a. **Pasal 1 huruf (r) yang berbunyi** “On The Spot (OTS) adalah kegiatan verifikasi dan peninjauan langsung kelapangan yang dilakukan oleh Pejabat dan/petugas kredit untuk mengetahui kondisi calon debitur dan hal-hal lain yang dapat memberikan keyakinan pada Bank untuk membiayai pekerjaan/proyek tersebut”.

b. **Pasal 8 huruf (4) yang berbunyi** “Bagi calon debitur wajib mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan persyaratan”

c. **Pasal 12 huruf (3) yang berbunyi** “Untuk debitur perorangan, debitur wajib hadir beserta suami/istri yang sah menurut ketentuan perundang undangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit”.

4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0078/HT.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng) pasal 4 “Ketentuan Kredit Mitra Jateng 25”, yaitu:

(1). Sasaran kredit adalah:

a. Pada saat pengajuan kredit, calon debitur tidak sedang menerima fasilitas dari Bank (debitur baru).

b. Calon debitur merupakan wirausaha/pemilik usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usaha produktifnya namun belum bankable.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Radius Usaha berlokasi \pm 10 km dari Kantor Unit Mikro terkait atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan.
- d. Lama menjalankan usaha minimal 6 (enam) bulan.
- (2). Tujuan penggunaan untuk modal kerja dan/atau investasi.
- (3). Besarnya plafond kredit maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur dan disesuaikan dengan kondisi usaha existing dana tau berdasarkan kemampuan pengembalian/kemampuan angsuran (repayment capacity).
5. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0004/HT.01.01/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Tindakan yang Merugikan Bank, huruf (1) *"Secara sengaja tidak melakukan SOP yang berlaku sehingga system pengendalian intern menjadi lemah dan tidak efektif"*.
6. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 5257/MN.15.02/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Ketaatasaan dan Kepatuhan dalam Proses Pemberian Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah point 3.a. yang menyatakan :
- " Bahwa dalam setiap pengajuan permohonan kredit tidak diperbolehkan memakai / menggunakan tenaga perantara / makelar"*.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Bin HARTONO yang membantu didalam tahapan permohonan, Verifikasi, Survey On The Spot, dan pencairan atas realisasi permohonan kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 atas nama SUKINI, TRI GENDRO SANTOSO, DIYANTO, HARDO, SUMARTO, SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI bersama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang bertindak sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017) dan sesuai dengan kewenangan sebagai Pejabat pemutus kredit sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan

Halaman 27 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 Tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat yang telah melakukan beberapa tindakan diluar ketentuan diatas dalam hal proses Permohonan kredit, proses Analisa Kredit, proses administrasi kredit, persetujuan dan pencairan kredit telah memperkaya orang lain dan dirinya sendiri yaitu terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO sesuai dengan pengakuan Hastanti Nurainy Wikanta, telah mengakui menggunakan dana pencairan kredit debitur sebagai berikut :

NO	DEBITUR KMJ-25	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	HASTANTI NURAYNI W
1	TRI GENDRO S	Rp 23.110.510	Rp 2.362.500	Rp 25.473.010	Rp 12.736.505
2	DIYANTO TRI W	Rp 23.721.650	Rp 2.488.357	Rp 26.210.007	Rp 15.726.004
	SUB TOTAL	Rp 46.832.160	Rp 4.850.857	Rp 51.683.017	Rp 28.462.509

NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	HASTANTI NURAYNI W
1	SUKINI	Rp 195.455.750	Rp 79.519.291	Rp 274.975.041	Rp 137.487.520
2	SITI FITRIYANTI	Rp 296.166.000	Rp 122.644.240	Rp 418.810.240	Rp 209.405.120
3	SITI MAHMUDAH	Rp 282.636.300	Rp 109.625.740	Rp 392.262.040	Rp 130.754.013
4	HARDO	Rp 250.000.000	Rp 112.947.403	Rp 362.947.403	Rp 145.178.961
5	SUMARTO	Rp 286.195.860	Rp 64.996.753	Rp 351.192.613	Rp 175.596.306
6	MUTROFI	Rp 274.589.750	Rp 98.720.599	Rp 373.310.349	Rp 169.155.174
	SUB TOTAL	Rp 1.585.043.660	Rp 588.454.026	Rp 2.173.497.686	Rp 967.577.094
	TOTAL PKN	Rp 1.631.875.820	Rp 593.304.883	Rp 2.225.180.703	Rp 996.039.603

Total kerugian negara atas penyimpangan penyaluran kredit di KCP Ambarawa dengan keterlibatan Hastanti Nurayni Wikanta sebesar **Rp996.039.603,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah)**. Serta perbuatan terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA telah memperkaya AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa menikmati atau menggunakan fasilitas kredit yang dimiliki oleh beberapa debitur Kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif Tahun 2016 s/d Tahun 2017 pada Kantor Bank Jateng Cabang pembantu Ambarawa dengan nominal sebesar **Rp. 459.319.250,- (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)**

Halaman 28 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



- Bahwa PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah disingkat PT.Bank BPD Jateng yang berkedudukan di Kotamadya Semarang didirikan pada tanggal 01 Mei 1999 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 1 (Notaris TITI ANANINGSIH SOEGIHARTO, SH) Yang selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C.8223 HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 11 Mei 1999 yang telah memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang maksud dan tujuan berusaha dibidang Perbankan
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan ketentuan pasal 4 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C.8223 HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 11 Mei 1999 modal dana terdiri :
 - 1) Modal dana perseroan berjumlah Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) terbagi atas 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A, Dan 506.953 (Lima ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh tiga) lembar saham Seri B, dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2) Modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah / Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A atau sebesar Rp. 193.047.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa terhadap Modal dasar yang merupakan setoran modal / penyertaan modal dari 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah / Kota Madya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah Rp. 193.047.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdapat perubahan Data perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang disingkat PT. BANK JATENG pada Data Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU – AH.01.03-0112918 Tanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan usaha bidang perbankan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / PT. BANK JATENG pada tahun 2016

Halaman 29 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya kegiatan **Memberikan Kredit** diterbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0313 / HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan yang dipergunakan untuk tujuan kebijakan perkereditan :

- Mengoptimalkan pendapatan operasional Bank dibidang perkreditan dengan penerapan asas-asas perkreditan yang sehat
 - Mengoptimalkan pengendalian resiko bank terkait dengan operasional perkreditan
 - Menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan perkreditan.
- Bahwa didalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0313 / HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan, yang dimaksud dengan kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan Pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :
 - Cerukan (overdraft) yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari
 - Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
 - Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
 - Bahwa selanjutnya didalam organisasi perkereditan selain kantor pusat ataupun Unit-Unit kerja dibawahnya yaitu Unit Cabang menghasilkan bisnis melalui pimpinan Cabang dalam Hal ini Pimpinan Cabang Ungaran ataupun Pimpinan Cabang Pembantu Ambarawa yang dalam hal ini Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) pada Tahun 2016 s/d Tahun 2017 telah merugikan seperti yang tersebut didalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 10981 / SAI.08/03.02/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 perihal Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara pihak perantara / makelar / pihak ketiga dalam penyaluran kredit KMJ 25 dan KUP di KCP Ambarawa atas nama tersangka HASTANTI NURAYNI WIKANTA, dengan Methode Pokok dan Tunggakan Bunga Cut Off tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp4.543.324.189,00 (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DEBITUR KMJ-25	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	COLL
1	HASTARINA DYAH	Rp 7.312.149	Rp 1.014.004	Rp 8.326.153	5
2	MOHTAR WIBOWO	Rp 5.533.474	Rp 508.697	Rp 6.042.171	5
3	SUNDARI	Rp 24.211.920	Rp 2.501.010	Rp 26.712.930	5
4	AMIN SANTOSO	Rp 22.729.780	Rp 1.969.230	Rp 24.699.010	5
5	SUSANTI	Rp 24.581.982	Rp 2.362.500	Rp 26.944.482	5
6	AGUS PRIYANTO	Rp 23.744.000	Rp 2.463.324	Rp 26.207.324	5
7	AHMAD JUMADI	Rp 24.631.999	Rp 2.362.500	Rp 26.994.499	5
8	PRIYONO	Rp 24.462.997	Rp 2.501.010	Rp 26.964.007	5
9	ROBIYATI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
10	HENDRO AGET N	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
11	LOURDES YUANITA	Rp 24.373.830	Rp 2.640.153	Rp 27.013.983	5
12	CAHYONO	Rp 19.612.191	Rp 1.609.800	Rp 21.221.991	5
13	LILIS RAHAYU	Rp 22.832.380	Rp 1.845.630	Rp 24.678.010	5
14	RICKY SUNANTO	Rp 23.744.000	Rp 2.480.486	Rp 26.224.486	5
15	YACOBUS SUHARSONO	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
16	THERESIA SURYANINGR	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
17	TONO	Rp 22.473.330	Rp 2.222.680	Rp 24.696.010	5
18	SLAMET DARMIYAH	Rp 21.832.430	Rp 2.045.965	Rp 23.878.395	5
19	DANNY NOVREANO	Rp 25.000.000	Rp 2.746.144	Rp 27.746.144	5
20	MUHAMAD YULIANTO	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
21	DENOK PUJIYANTI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
22	ALFIYATI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
23	FHEIRINA SANDRA	Rp 23.110.510	Rp 2.283.409	Rp 25.393.919	5
24	TRI GENDRO S	Rp 23.110.510	Rp 2.362.500	Rp 25.473.010	5
25	ROHAMIN	Rp 21.254.880	Rp 1.845.630	Rp 23.100.510	5
26	SRI WALUYO S	Rp 23.255.330	Rp 2.227.680	Rp 25.483.010	5
27	KUMAEDI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
28	ALDI SETIAWAN	Rp 25.000.000	Rp 2.760.509	Rp 27.760.509	5
29	DIYANTO TRI W	Rp 23.721.650	Rp 2.488.357	Rp 26.210.007	5
30	SATRIO KURNIAWAN	Rp 22.604.430	Rp 2.096.580	Rp 24.701.010	5
31	PUJI WURYASTONO	Rp 21.832.430	Rp 2.096.580	Rp 23.929.010	5
32	SUSENO ARYO TEJO	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
33	RINI WAHYU H	Rp 19.231.210	Rp 1.609.800	Rp 20.841.010	5
34	WINARTI	Rp 22.473.330	Rp 2.194.038	Rp 24.667.368	5
35	NOVENDI DANU S	Rp 5.910.937	Rp 44.460	Rp 5.955.397	5
36	ERNA HARTATI	Rp 23.744.000	Rp 2.463.452	Rp 26.207.452	5
37	IFA SHOLEHAH	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
SUB TOTAL		Rp 773.806.399	Rp 73.483.508	Rp 847.289.907	

NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	COLL
1	LILIN MARLINA	Rp 133.797.410	Rp 134.350.020	Rp 268.147.430	5
2	ANDANG LISTIYAWAN	Rp 250.000.000	Rp 102.442.794	Rp 352.442.794	5
3	PARNO	Rp 246.804.010	Rp 101.838.716	Rp 348.642.726	5
4	SUKINI	Rp 195.455.750	Rp 79.519.291	Rp 274.975.041	5
5	SITI FITRIYANTI	Rp 296.166.000	Rp 122.644.240	Rp 418.810.240	5
6	SITI MAHMUDAH	Rp 282.636.300	Rp 109.625.740	Rp 392.262.040	5
7	HARDO	Rp 250.000.000	Rp 112.947.403	Rp 362.947.403	5
8	SUMARTO	Rp 286.195.860	Rp 64.996.753	Rp 351.192.613	5
9	MUTROFI	Rp 274.589.750	Rp 98.720.599	Rp 373.310.349	5
10	HUSNI FIKRI	Rp 458.907.570	Rp 94.396.076	Rp 553.303.646	5
SUB TOTAL		Rp 2.674.552.650	Rp 1.021.481.632	Rp 3.696.034.282	
TOTAL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA				Rp 4.543.324.189	

Halaman 31 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga diketahui bahwa Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan adanya Perbuatan dari Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA bersama-sama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 yang dihitung berdasarkan penghitungan Tunggalan Pokok dan Tunggalan Bunga Cut Off tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp4.543.324.189,00 (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama-sama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN (Terpidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg tanggal 11 September 2019) pada kurun waktu diantara Hari Kamis Tanggal 01 September 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, atau setidaknya pada kurun waktu tertentu antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa di Lingkungan Panjang Kidul Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

Halaman 32 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada kurun waktu diantara Hari Kamis Tanggal 01 September 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa di Lingkungan Panjang Kidul Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO yang memiliki pekerjaan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga tidak memiliki kewenangan dalam memutus kredit dan bank garansi bagi pejabat bersama-sama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN (Terpidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg tanggal 11 September 2019) yang bertindak sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017 yang salah satu tugasnya bertanggungjawab untuk resiko kredit yang telah disalurkan diantaranya Sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang telah memberikan persetujuannya didalam Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada tahun 2016 s/d tahun 2017 yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng No.0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Pegawai, Larangan menyalahgunakan kewenangan dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0313 / HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO yang sebelumnya memiliki pengalaman sebagai Customer Service pada Bank Woori Saudara dan Customer Service pada PT. TASPEN

Halaman 33 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) bertemu dan berkenalan dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Sehingga dari Perkenalan tersebut Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO mengajukan permohonan pinjaman Kredit jenis Personal Loan hingga akhirnya atas permohonan Kredit jenis Personal Loan Atas Nama HASTANTI NURAYNI WIKANTA tersebut diberikan persetujuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dengan Realisasi persetujuan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan adanya hal tersebut sering terjalin komunikasi antara Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dikarenakan juga Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu melakukan pembayaran terhadap kewajiban angsuran kredit personal loan. Selanjutnya AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang bertindak selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dan sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa memberikan solusi dan saran dengan cara menyuruh Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO untuk membantu meningkatkan Kinerjanya dengan cara mencari pihak-pihak / orang-orang yang bersedia menjadi Calon Debitur didalam penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO mendapatkan penjelasan dari AGUS YULIANTO Bin SUMANAN terkait persyaratan-persyaratan yang dapat digunakan didalam permohonan kredit yang diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0078 / HT.01.01/2016 Tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng) dan Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) sehingga Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dapat menjelaskan dan membantu didalam kelengkapan data-data yang juga dapat disusulkan dikarenakan dari hasil realisasi Pencairan Kredit yang nama-nama debitur nya diajukan dan ditemani Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO akan dapat dipergunakan untuk membantu pembayaran angsuran Kredit Personal Loan atas nama HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dan mendapatkan keuntungan lainnya.

Halaman 34 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dengan dibantu RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO berhasil mengajukan permohonan Kredit ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sesuai dengan kesepakatan yang terjadi dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN Bin SUMANAN yang memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Adapun nama-nama Debitur tersebut dibawah ini :

➤ Debitur Atas nama SUKINI

Bahwa Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO Mengajukan Permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) Fiktif atas Nama SUKINI pada tanggal 01 Maret 2017 yang mana pada tahun 2012 SUKINI sudah dinyatakan Meninggal Dunia. Selanjutnya atas permohonan tersebut ditemukan adanya Identitas Palsu dan orang lain yang hadir didalam pencairan untuk mengaku sebagai SUKINI dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, NPWP yang diduga Palsu dan diketahui oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN Akan tetapi AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang bertindak sebagai Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tetap memberikan persetujuannya sebagaimana tertuang didalam Surat Pemberitahuan persetujuan Kredit yang tidak diberikan nomor dan tanggal pada bulan Maret 2017 dan melakukan realisasi pencairannya dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

➤ SITI MAHMUDAH

Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dengan bantuan dari RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bertemu dan berhubungan dengan SITI MAHMUDAH yang berkeinginan untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. selanjutnya Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO bertemu dengan SITI MAHMUDAH untuk segera mempersiapkan persyaratan-persyaratan permohonan kredit yang nantinya apabila sudah lengkap akan diantar bersama-sama dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO untuk bertemu secara langsung kepada Pimpinan Bank

Halaman 35 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Bin SUMANAN supaya segera diberikan persetujuan. Hingga akhirnya permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) atas nama SITI MAHMUDAH yang diajukan pada 19 desember 2016 dengan nominal pengajuan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang didalam mekanisme pembahasan, verifikasi dan persetujuannya tidak sesuai dengan ketentuan tetap disetujui AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 032/KRD.01.01/159/XII/2016 Tanggal 22 Desember 2016. bahwa selanjutnya Debitur atas nama SITI MAHMUDAH hanya diberikan Nominal uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA yang tidak sesuai dengan persetujuan pada saat pencairan. Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO ikut hadir sedangkan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO berada diluar Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.

➤ MUTROFI

pada mulanya Mutrofi memiliki pinjaman di salah satu Koperasi / BPR YAS di Ambarawa kemudian Mutrofi berjumpa dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO yang menawarkan kredit pinjaman pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tetapi Mutrofi tidak bersedia hingga akhirnya RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO berhasil meyakinkan Mutrofi yang mana kekurangan pembayaran atas pinjaman di BPR YAS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibantu oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya jaminan sertifikat tanah saksi bisa diambil dan dipergunakan untuk mengajukan pinjaman Kredit Usaha Produktif pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Selanjutnya Mutrofi menggunakan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO bersama dengan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA

Halaman 36 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti HARTONO kemudian Mutrofi tambah sendiri Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melunasi sehingga Sertifikat Hak Milik bisa keluar / ditebus di BPR YAS Ambarawa. Bahwa selanjutnya pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2017 Mutrofi menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Buku Nikah kepada RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO disalah satu jalan raya di Kota Salatiga sedangkan sertifikat HaK Milik atas tanah di Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksoari dengan luas \pm 900 M2 saksi serahkan kepada RENDRA ZEGITA disalahsatu PUJASERA di Salatiga. Selanjutnya terhadap nominal pengajuannya yang disampaikan oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang membawa langsung pengajuan kreditnya adalah Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama-sama dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dikarenakan sudah mengenal dekat Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Bin SUMANAN. Selanjutnya Mutrofi ketika sedang berada di Lokasi Usaha PENYETAN AYAM didaerah Pringapus Ungaran didatangi petugas survey yang mengaku dari Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tetapi didampingi oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO dan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO. Selanjutnya sekira setelah 2 (dua) minggu pengajuan permohonan, Mutrofi diberitahu oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO pengajuan kredit telah disetujui pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Bin SUMANAN sebesar Rp. 275.000.000,- sehingga Mutrofi datang ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dan langsung dikasih Buku Tabungan atas nama saksi MUTROFI padahal sebelumnya Mutrofi belum pernah memilikinya dan membuatnya kemudian Mutrofi diminta untuk menghadap seorang pegawai perempuan yang Mutrofi lupa namanya dan menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Mutrofi kaget karena hanya menerima sebesar itu tapi kemudian saksi diajak berbicara diluar oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dan hanya diberikan uang pencairan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan nominal uang

Halaman 37 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari total uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dibawa RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIYANTO dan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO sedangkan uang nominal lainnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yaitu AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dikarenakan disampaikan terhadap angsuran menjadi kewajiban dari Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.

➤ SITI FITRIYANTI

Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO Mengajukan Permohonan Kredit Usaha Produktif Fiktif atas Nama SITI FITRIANI dikarenakan telah menguasai jaminan yang diperoleh dari SAEFUDIN berupa dan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor : 01771 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dengan luas 646 M² Atas nama SITI PARTINAH yang merupakan orang tua kandung dari SITI FITRIANI dengan cara memanipulasi data pemohon yaitu Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama WAHYU HARIYADI yang merupakan identitas suami Sah SITI FITRIANI tetapi foto yang terempel dan tanda tangannya bukan wajah dan milik dari Suami sah Siti Fitriani. Terhadap permohonan Kredit Usaha Produktif atas nama SITI FITRIANI tersebut tidak dilakukan proses analisa, verifikasi, pembahasan, dan persetujuan sesuai dengan ketentuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Sehingga terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN menikmati hasil pencairan atas realisasi kredit atas nama tersebut.

➤ HARDO / SRI SUMIYATI

Bahwa terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIYANTO tanpa sepengetahuan dan seijin dari dari HARDO/SRI SUMIYATI mempergunakan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik atas nama SRI SUMIYATI dengan Nomor sertifikat Hak Milik 691 / Desa Brongkol

Halaman 38 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sebagai syarat Permohonan Kredit Usaha Produktif pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada tanggal 20 Mei 2017 yang mana terhadap isi Informasi Debitur, Tanda Tangan yang ada didalam dokumen yang ada nama HARDO / SRI SUMIYATI ditandatangani oleh orang lain atau bukan ditandatangani Sri Sumiyati dan HARDO lakukan sendiri Akantetapi AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit tetap melakukan persetujuan dan pencairan atas permohonan yang dibawa dan dimanipulasi tersebut sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa sesuai faktanya SRI SUMIYATI bersama dengan suami HARDO Tidak pernah menerima pencairan kredit maupun tidak menikmati sama sekali fasilitas Kredit Usaha Produktif pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tersebut dikarenakan suami saya HARDO pada saat itu sedang tidak ada dirumah melainkan sedang berada di Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat.

➤ SUMARTO / NGADIYAH

perbuatan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO yang telah mempergunakan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Atas Bidang tanah yang terletak di Desa Pasekan dengan asal percil Konversi Bekas Hak Yasan C/No.718, P.46 / III. D dengan luas tanah 4.305 M² Yang SUMARTO / NGADIYAH telah dijual kepada IRFAN dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA yang akhirnya dipergunakan sebagai jaminan didalam pengajuan Kredit Usaha Produktif atas nama SUMARTO yang kemudian dimanipulasi identitas data debitur oleh Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO atas sepengetahuan dari Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sehingga Kredit Usaha Produktif atas nama SUMARTO disetujui dan dilakukan pencairan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN.

➤ TRI GENDRO dan DIYANTO NUGROHO

Halaman 39 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO membantu menghadirkan dan ikut menerima uang realisasi pencairan kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang di berikan persetujuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan dan Pejabat Pemutus Kredit Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal dan nomor yang kosong pada bulan februari 2017 yang selanjutnya Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO mendapatkan keuntungan atas pencairan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) yang diberikan persetujuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN sebesar Rp. 28.462.509,-.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Bin HARTONO yang membantu didalam tahapan permohonan, Verifikasi, Survey On The Spot, dan pencairan atas realisasi permohonan kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 atas nama SUKINI, TRI GENDRO SANTOSO, DIYANTO, HARDO, SUMARTO, SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI bersama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang bertindak sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017) dan sesuai dengan kewenangan sebagai Pejabat pemutus kredit sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 Tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat yang telah melakukan beberapa tindakan diluar ketentuan diatas dalam hal proses Permohonan kredit, proses Analisa Kredit, proses administrasi kredit, persetujuan dan pencairan kredit telah memperkaya orang lain dan dirinya sendiri yaitu terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO sesuai dengan pengakuan Hastanti Nurainy Wikanta, telah mengakui menggunakan dana pencairan kredit debitur sebagai berikut :

Halaman 40 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	DEBITUR KMJ-25	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	HASTANTI NURAYNI W
1	TRI GENDRO S	Rp 23.110.510	Rp 2.362.500	Rp 25.473.010	Rp 12.736.505
2	DIYANTO TRI W	Rp 23.721.650	Rp 2.488.357	Rp 26.210.007	Rp 15.726.004
	SUB TOTAL	Rp 46.832.160	Rp 4.850.857	Rp 51.683.017	Rp 28.462.509

NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	HASTANTI NURAYNI W
1	SUKINI	Rp 195.455.750	Rp 79.519.291	Rp 274.975.041	Rp 137.487.520
2	SITI FITRIYANTI	Rp 296.166.000	Rp 122.644.240	Rp 418.810.240	Rp 209.405.120
3	SITI MAHMUDAH	Rp 282.636.300	Rp 109.625.740	Rp 392.262.040	Rp 130.754.013
4	HARDO	Rp 250.000.000	Rp 112.947.403	Rp 362.947.403	Rp 145.178.961
5	SUMARTO	Rp 286.195.860	Rp 64.996.753	Rp 351.192.613	Rp 175.596.306
6	MUTROFI	Rp 274.589.750	Rp 98.720.599	Rp 373.310.349	Rp 169.155.174
	SUB TOTAL	Rp 1.585.043.660	Rp 588.454.026	Rp 2.173.497.686	Rp 967.577.094
	TOTAL PKKN	Rp 1.631.875.820	Rp 593.304.883	Rp 2.225.180.703	Rp 996.039.603

Total kerugian negara atas penyimpangan penyaluran kredit di KCP Ambarawa dengan keterlibatan Hastanti Nurayni Wikanta sebesar **Rp996.039.603,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah)**. Serta perbuatan terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA telah memperkaya AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa menikmati atau menggunakan fasilitas kredit yang dimiliki oleh beberapa debitur Kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif Tahun 2016 s/d Tahun 2017 pada Kantor Bank Jateng Cabang pembantu Ambarawa dengan nominal sebesar **Rp. 459.319.250,- (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)**.

- Bahwa Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO yang sebelumnya memiliki pengalaman sebagai Customer Service pada Bank Woori Saudara dan Customer Service pada PT. TASPEN (Persero) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan mekanisme pemberian kredit dan kegiatan perbankan bertemu tetapi tidak memiliki kewenangan didalam penyaluran kredit Bank Jateng jenis Kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif berkenalan dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pemimpin Cabang Pembantu

Halaman 41 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017) dan memiliki kewenangan sebagai Pejabat pemutus kredit sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 Tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat. Dengan adanya hal tersebut sering terjalin komunikasi antara Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dikarenakan juga Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu melakukan pembayaran terhadap kewajiban angsuran kredit personal loan. Selanjutnya AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang bertindak selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dan sebagai Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa memberikan solusi dan saran dengan cara menyuruh Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO untuk membantu meningkatkan Kinerjanya dengan cara mencari pihak-pihak / orang-orang yang bersedia menjadi Calon Debitur didalam penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. selanjutnya dari hasil realisasi Pencairan Kredit yang nama-nama debiturnya diajukan dan ditemani Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO akan dapat dipergunakan untuk membantu pembayaran angsuran Kredit Personal Loan atas nama HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dan mendapatkan keuntungan lainnya bersama-sama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017) dan sesuai dengan kewenangan sebagai Pejabat pemutus kredit sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 Tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat telah melakukan realisasi Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu

Halaman 42 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarawa yang tidak sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng ; Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan,

Nama Sub Bab Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

- Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :
 - *Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa, pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:*
 - a. *Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;*
 - b. *Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;*
 - c. *Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan kredit dan pengawasan kredit.*
 - *Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek (Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).*
- Bahwa Berkaitan dengan hal tersebut diatas AGUS YULIANTO Bin SUMANAN telah memberikan persetujuan dan melakukan realisasi pencairan terhadap Debitur-Debitur diantaranya SUKINI, TRI GENDRO SANTOSO, DIYANTO, HARDO, SUMARTO, SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI yang merupakan didalam tahapan Permohonan terdapat adanya manipulasi data, manipulasi penerima pencairan kredit tidak sesuai dengan orangnya, dan pemberian nominal pencairan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang dilakukan bersama Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO. Bahwa Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ingin mendapatkan keuntungan nominal dan

Halaman 43 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan didalam pembayaran angsuran Kredit Personal Loan atas nama HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO. Yang mana AGUS YULIANTO Bin SUMANAN bertindak sebagai Pimpinan Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dalam menyediakan beberapa Fasilitas jenis kredit berpedoman diantaranya terdiri :

- KREDIT USAHA PRODUKTIF yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015.
- KREDIT MITRA JATENG 25 yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0078 / HT.01.01 / 2016.
- Bahwa sebagaimana didalam ketentuan pasal 4 Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) diatur mengenai :
 - 1) Plafond Kredit sebagai berikut :
 - a. Besarnya Plafond kredit menyesuaikan kebutuhan atau sesuai perhitungan bank, dengan tetap memperhatikan kelayakan usaha, kemampuan calon debitur dan mempertimbangkan perhitungan Repayment Capacity
 - b. Besarnya plafond untuk bentuk kredit modal kerja musiman maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 2) Besarnya suku bunga kredit berpedoman pada suku bunga Kredit Usaha Produktif (KUP) bank yang berlaku
 - 3) Biaya-biaya yang dibebankan kepada debitur meliputi :
 - a. Biaya propisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Biaya premi asuransi apabila kantor cabang mensyaratkan jaminan asuransi kredit dan/atau agunan fisik bersifat Insurable
 - d. Biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 4) Metode angsuran kredit sesuai dengan bentuk Kredit Usaha Produktif (KUP) sebagaimana dimaksud pasal 3 Surat Keputusan ini
 - 5) Dalam hal kantor cabang memberikan fasilitas KUP modal kerja musiman kepada debitur baru, maka debitur wajib menyerahkan angsuran bunga minimal 1 (satu) bulan saat penarikan kredit dan diblokir menggunakan Surat Perintah Blokir dan Surat Perintah Pencairan
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO didalam melaksanakan Penyaluran Kredit Mitra Jateng 25

Halaman 44 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KMJ 25) maupun Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa berperan juga didalam penyampaian apa saja yang dipersyaratkan untuk dapat disetujui oleh Calon Debitur sesuai dengan Ketentuan pasal 8 Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 Tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) sebagai berikut :

- 1) Debitur yang dapat diberikan kredit adalah Debitur yang berstatus sebagai Badan Usaha dan Perorangan
- 2) Memiliki rekening tabungan atau giro untuk mendukung aktifitas usahanya dan mendukung pembayaran kewajiban / angsuran atas kreditnya.
- 3) Tidak tergolong kredit bermasalah yang dibuktikan dengan Informasi Debitur Individual (IDI) Bank Indonesia
- 4) Bagi calon debitur wajib mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan persyaratan sebagai berikut :
 - Perorangan
 1. Fotocopy KTP suami istri
 2. Pas foto pemohon dan suami/istri
 3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Copy surat nikah
 4. Surat keterangan usaha dari kelurahan / desa / RT / RW / Dinas terkait
 5. Untuk plafond Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), debitur wajib menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 6. Untuk plafond sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak diwajibkan menyerahkan SIUP sepanjang debitur memenuhi salah satu kriteria berikut :
 - a. Menyerahkan Surat Keterangan Usaha dari RT/RW/Kelurahan/Desa/Kecamatan/Dinas terkait
 - b. Menyerahkan surat pernyataan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan legalitas usaha, maka debitur bersedia mengajukan penerbitan SIUP ke dinas terkait sesuai dengan Peraturan pemerintah yang berlaku.
 7. Untuk Plafond diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) debitur wajib menyerahkan :
 - a. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau

Halaman 45 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Ijin Penempatan dan melakukan kegiatan usaha dari pengelola tempat usaha (Dinas pasar, Otoritas pengelola gedung)
- Badan Usaha atau Badan Hukum
 - 1) Untuk badan usaha menyerahkan fotocopy akte pendirian dan/atau akte perubahan dan untuk badan hukum wajib disahkan oleh Kemenkumham
 - 2) Fotocopy KTP Pengurus
 - 3) Pas foto Pengurus
 - 4) Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 5) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 6) Pengurus sedang tidak tercatat dalam daftar hitam atau daftar kredit macet Bank Indonesia.
- Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Nomor: 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) mengatur mengenai persyaratan lainnya dalam Hal Berkas Analisa Kredit Wajib dilengkapi :
 - a. Laporan keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank
 - b. Copy Salinan Statement / Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir untuk plafond diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila ada.
 - c. Untuk KUP Investasi :
 - 1) Rencana anggaran dan Biaya (RAB) Proyek
 - 2) Time Schedule Proyek
 - 3) Foto Lokasi Proyek
 - 4) Denah Lokasi Proyek
 - 5) Wajib menyediakan dan sendiri / self financing minimal sebesar 20 % dari nilai proyek
 - 6) Menyerahkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan BPP Perkreditan yang berlaku
 - 7) Wajib menggunakan konsultan pengawas sesuai dengan ketentuan BPP Perkreditan yang berlaku.
- Selanjutnya didalam ketentuan pasal 12 Surat Keputusan Direksi Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) diatur mengenai:
 - 1) Perjanjian kredit dilakukan secara Notariil atau dibawah tangan

Halaman 46 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bagi debitur Badan Hukum dan Badan Usaha, maka pengurus atau pihak yang berhak melakukan penandatanganan sesuai Anggaran Dasar / Rumah Tangga (AD/ART) wajib hadir dan menandatangani perjanjian kredit
 - 3) Untuk debitur perorangan, debitur wajib hadir beserta istri/suami yang sah menurut ketentuan perundang-undangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit
 - 4) Pemilik jaminan beserta istri/suami hadir dan ikut menandatangani Perjanjian Kredit
- Selanjutnya didalam mekanisme/tata cara pencairan kredit Usaha Produktif sebagaimana tertuang didalam pasal 13 Surat Keputusan Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) yaitu :
 - 1) Setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 12 dipenuhi secara lengkap dan benar, Bank dapat mencairkan Kredit Usaha Produktif (KUP) ke rekening debitur di Bank.
 - 2) Mekanisme pencairan kredit:
 - a. Bentuk kredit Aflopend penarikannya secara sekaligus / bertahap sesuai kebutuhan debitur
 - b. Bentuk kredit Stanby Loan penarikannya dilakukan dengan syarat debitur wajib menyerahkan :
 1. Surat permohonan penarikan kredit
 2. Melampirkan bukti rencana penggunaan / underlying transaction seperti LC / SKBDN / Purchase Order / bukti lainnya yang disahkan oleh Bank
 3. Melampirkan jadwal pengembalian pinjaman berdasarkan rencana pembayaran tagihan piutang / Proceed / TT bukti lainnya yang disahkan oleh bank.
 - c. Bentuk kredit rekening koran penarikannya menggunakan cek/bilyet giro/pemindahbukuan
 - d. Khusus untuk penggunaan investasi, debitur wajib menyerahkan rencana penarikan kredit berdasarkan tanggal dan nominal penarikan dan jadwal pengembalian / angsuran kredit sesuai cashflow debitur.

Halaman 47 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dalam memberikan persetujuan dan melakukan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Sebagai Pimpinan dan Pejabat pemutus kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa didalam realisasi pencairan terhadap Debitur-Debitur diantaranya SUKINI, TRI GENDRO SANTOSO, DIYANTO, HARDO, SUMARTO, SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI yang merupakan didalam tahapan Permohonan terdapat adanya manipulasi data, manipulasi penerima pencairan kredit tidak sesuai dengan orangnya, dan pemberian nominal pencairan yang tidak sesuai dengan persetujuan yang dilakukan bersama Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang didalam jabatannya yang terlihat pada **proses pengajuan Kredit** diatas para calon debitur tersebut tidak semuanya datang sendiri ke kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa, akan tetapi sebagian besar yang datang adalah Diantara / Bersama-sama Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA, RINI WAHYU HERAWATI, RENDRA ZEGITA yang membawa dokumen pengajuan permohonan kredit (foto copy KTP, KK, foto, Surat keterangan usaha dari kelurahan) serta Agunan dari Calon Debitur yang kemudian langsung masuk ke ruangan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN untuk memberikan kepada petugas Analis untuk diproses lebih lanjut dimana AGUS YULIANTO Bin SUMANAN sebagian besar tanpa memberikan disposisi tertulis.
- Selanjutnya terhadap seluruh Permohonan Berkas Pengajuan Kredit dilakukan **tahapan Analisis Pembahasan Berkas Pengajuan Kredit** khususnya Kredit Usaha Produktif (KUP) sebagian besar tidak dikerjakan oleh Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak (analisis kredit produktif) namun dikerjakan oleh Bogi Noor Hastungkoro yang saat itu sebagai petugas analis konsumtif dikarenakan Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak pernah menolak permohonan yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga karena setelah dilakukan survey/OTS dinilai tidak layak untuk dibiayai dan hal ini telah dilaporkan kepada Susianto (Ka Unit Pemasaran) maupun AGUS YULIANTO Bin SUMANAN, namun tidak dibuatkan surat penolakan. Sehingga AGUS YULIANTO Bin SUMANAN memanggil dan memerintahkan Bogi Noor Hastungkoro tenaga kontrak pelaksana analis kredit konsumtif padahal masih terdapat petugas pelaksana tetap analis kredit produktif yaitu Camillianda Robby Kurniawan

Halaman 48 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamuntjak yang justru lebih berkompeten untuk melakukan Survey On The Spot dengan didampingi oleh Diantara HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA, RINI WAHYU HERAWATI, RENDRA ZEGITA, dilaksanakan hanya sebatas memenuhi dokumentasi perkreditan, dimana pada kenyataannya dijumpai hal-hal sebagai berikut :

- Petugas bank diantar dan ditunjukkan ke lokasi usaha calon debitur dengan mobil perantara/makelar/pihak ketiga.
- Yang dipentingkan dalam melaksanakan on the spot adalah cukup dokumentasi foto lokasi usaha dan dokumentasi agunan sehingga meskipun tidak bertemu dengan calon debitur, AGUS YULIANTO Bin SUMANAN tetap memerintahkan pembahasan dan pencairan kreditnya. *(apabila petugas analis ingin berkunjung ke rumah calon debitur maka Terdakwa Agus Yulianto Bin Sumanan tidak mengizinkan karena kredit itu yang dibiayai adalah usahanya jadi tidak harus mengetahui tempat tinggalnya)*
- Bahwa tanpa adanya tanda tangan dari petugas analis dan Ka Unit Pemasaran oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN tetap menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukan Pencairan atas Permohonan/Pengajuan kredit tersebut. Selain itu terdapat Sebagian besar permohonan kredit yang kondisinya tidak layak untuk dibiayai sesuai bank teknis, namun AGUS YULIANTO Bin SUMANAN melakukan intervensi dan memerintahkan apapun hasil survey tetap untuk dibiayai atau diproses sebesar permohonan, sehingga petugas analis kredit melaksanakan perintah AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang juga diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0026 / HT.01.01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat Jo Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat.
- Selanjutnya dalam hal **adminstrasi dan pencairan Kredit** tersebut, petugas administrasi dan legal kredit saat pencairan kredit debitur-debitur didampingi oleh Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO, RENDRA ZEGITA ARISTIANTO, RINI WAHYU HERAWATI bilamana ada dokumen kredit yang dicurigai oleh petugas bank, maka Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO, RENDRA ZEGITA ARISTIANTO, RINI WAHYU HERAWATI

Halaman 49 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menemui Agus Yulianto diruangan kerjanya, kemudian petugas administrasi dan legal kredit dipanggil oleh Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yaitu AGUS YULIANTO disuruh segera menginput dan mencairkan Yaitu diantaranya pencairan kredit atas nama :

N o	Nama	Plafon kredit	Permasalahan
1.	Siti Mahmudah	300.000.000,-	petugas menjumpai kejanggalan / indikasi terhadap Identitas KTP.
2.	Denok Pujiyati	25.000.000,-	a.Berkas kredit tidak lengkap b.Tanda tangan suami istri tidak sama dengan yang di KTP
3.	Kumaedi	25.000.000,-	a.Tanda tangan yang tidak sama di KTP b.Lambang garuda di KK ditindaih oleh nama kepala keluarga c.Ketika diperintah tanda tangan debitur harus melihat KTP dahulu.
4.	Tri Gendro S	25.000.000,-	a.Tanda tangan petugas analis dan Ka Unit Pemasaran tidak ada b.Persyaratan dokumen kredit tidak lengkap c.Foto yang di KTP seperti editan
5.	Sukini	200.000.000,-	a.Foto yang di KTP seperti editan b.Warna KTP tidak seperti biasanya
6.	Sumarto	300.000.000,-	a.KTP yang didepan bisa dikletek b.Foto yang di KTP seperti editan

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN bersama dengan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO telah melanggar ketentuan :

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bab II Pasal 2 tentang kewajiban, Pasal 3 tentang larangan yang harus dipatuhi sebagai karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah :

- **Kewajiban yang dilanggar : Pasal 2 huruf f. :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersikap, bertingkah laku, bertindak dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat sesuai dengan norma kepegawaian dan norma hidup dalam lingkungan masyarakat.

- **Larangan yang dilanggar : Pasal 3 huruf d dan e.**

- Huruf d : *"Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank".*
- Huruf e. : *"Menyalahgunakan wewenangnya, kedudukannya dalam Bank untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank".*

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng ;
Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan :

a. Nama Sub Bab : Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

- Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :
 - *Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa, pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:*
 - a. *Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;*
 - b. *Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;*
 - c. *Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan kredit dan pengawasan kredit.*
 - *Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek (Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).*

b. Nama Sub Bab : Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan

Halaman 51 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Semua pejabat/pegawai Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk Komisaris dan Direksi, diantaranya harus :

- 1. Menerapkan/ melaksanakan kemahiran profesinya dibidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.*
- 2. Memahami dan mematuhi ketentuan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan intern Bank.*
- 3. Menerapkan manajemen risiko kredit sejak proses permohonan kredit sampai dengan persetujuan kredit guna mengendalikan risiko yang akan timbul dari pemberian kredit.*

c. Nama Sub Bab : Kode Etik Pejabat / Pegawai Perkreditan

Semua Pejabat/Pegawai Perkreditan harus mematuhi kode etik, diantaranya sebagai berikut :

- 1. Patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan perkreditan yang berlaku, baik ekstern maupun intern.*
- 2. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat, sehingga tidak memperhitungkan kualitas pemberian kredit.*
- 3. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lainnya.*

d. Nama Sub Bab : Larangan

Pemberian Kredit huruf (5)

*“ Walaupun pada dasarnya Bank Indonesia tidak melarang pemberian kredit kepada Perusahaan atau Perorangan yang namanya tercantum dalam Daftar Kredit Macet, namun Bank Jateng “**tetap melarang**” pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang tercantum dalam Daftar Kredit Macet, kecuali kredit konsumtif dan kredit proyek “.*

- 3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Usaha Produktif :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Pasal 1 huruf (r) yang berbunyi** *"On The Spot (OTS) adalah kegiatan verifikasi dan peninjauan langsung kelapangan yang dilakukan oleh Pejabat dan/petugas kredit untuk mengetahui kondisi calon debitur dan hal-hal lain yang dapat memberikan keyakinan pada Bank untuk membiayai pekerjaan/proyek tersebut".*
 - b. **Pasal 8 huruf (4) yang berbunyi** *"Bagi calon debitur wajib mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan persyaratan"*
 - c. **Pasal 12 huruf (3) yang berbunyi** *"Untuk debitur perorangan, debitur wajib hadir beserta suami/istri yang sah menurut ketentuan perundang undangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit".*
4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0078/HT.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng) pasal 4 "Ketentuan Kredit Mitra Jateng25", yaitu:
- (1). Sasaran kredit adalah:
 - a. Pada saat pengajuan kredit, calon debitur tidak sedang menerima fasilitas dari Bank (debitur baru).
 - b. Calon debitur merupakan wirausaha/pemilik usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usaha produktifnya namun belum bankable.
 - c. Radius Usaha brlokasi ± 10 km dari Kantor Unit Mikro terkait atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan.
 - d. Lama menjalankan usaha minimal 6 (enam) bulan.
 - (2). Tujuan penggunaan untuk modal kerja dan/atau investasi.
 - (3). Besarnya plafond kredit maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur dan disesuaikan dengan kondisi usaha existing dana tau berdasarkan kemampuan pengembalian/kemampuan angsuran (repayment capacity).
5. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0004/HT.01.01/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Tindakan yang Merugikan Bank, huruf (1) *"Secara sengaja tidak melakukan SOP yang berlaku sehingga system pengendalian intern menjadi lemah dan tidak efektif".*

Halaman 53 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 5257/MN.15.02/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Ketaatazasan dan Kepatuhan dalam Proses Pemberian Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah point 3.a. yang menyatakan :

"Bahwa dalam setiap pengajuan permohonan kredit tidak diperbolehkan memakai / menggunakan tenaga perantara / makelar".

- Bahwa PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah disingkat PT.Bank BPD Jateng yang berkedudukan di Kotamadya Semarang didirikan pada tanggal 01 Mei 1999 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 1 (Notaris TITI ANANINGSIH SOEGIHARTO, SH) Yang selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C.8223 HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 11 Mei 1999 yang telah memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang maksud dan tujuan berusaha dibidang Perbankan
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan ketentuan pasal 4 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C.8223 HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 11 Mei 1999 modal dana terdiri :
 - 1) Modal dana perseroan berjumlah Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) terbagi atas 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A, Dan 506.953 (Lima ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh tiga) lembar saham Seri B, dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2) Modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah / Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A atau sebesar Rp. 193.047.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa terhadap Modal dasar yang merupakan setoran modal / penyertaan modal dari 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah / Kota Madya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah Rp. 193.047.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 54 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdapat perubahan Data perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang disingkat PT. BANK JATENG pada Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU – AH.01.03-0112918 Tanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan usaha bidang perbankan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / PT. BANK JATENG pada tahun 2016 khususnya kegiatan **Memberikan Kredit** diterbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0313 / HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan yang dipergunakan untuk tujuan kebijakan perkreditan :
 - Mengoptimalkan pendapatan operasional Bank dibidang perkreditan dengan penerapan asas-asas perkreditan yang sehat
 - Mengoptimalkan pengendalian resiko bank terkait dengan operasional perkreditan
 - Menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan perkreditan.
- Bahwa didalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan, yang dimaksud dengan kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan Pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - Cerukan (overdraft) yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari
 - Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
 - Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
- Bahwa selanjutnya didalam organisasi perkreditan selain kantor pusat ataupun Unit-Unit kerja dibawahnya yaitu Unit Cabang menghasilkan bisnis melalui pimpinan Cabang dalam Hal ini Pimpinan Cabang Ungaran ataupun Pimpinan Cabang Pembantu Ambarawa yang dalam hal ini Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) pada Tahun 2016 s/d Tahun 2017 telah merugikan seperti yang tersebut didalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 10981 / SAI.08/03.02/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 perihal Laporan Penghitungan

Halaman 55 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara atas perkara pihak perantara / makelar / pihak ketiga dalam penyaluran kredit KMJ 25 dan KUP di KCP Ambarawa atas nama tersangka HASTANTI NURAYNI WIKANTA dengan Methode Pokok dan Tunggakan Bunga Cut Off tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp4.543.324.189,00 (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	DEBITUR KMJ-25	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	COLL
1	HASTARINA DYAH	Rp 7.312.149	Rp 1.014.004	Rp 8.326.153	5
2	MOHTAR WIBOWO	Rp 5.533.474	Rp 508.697	Rp 6.042.171	5
3	SUNDARI	Rp 24.211.920	Rp 2.501.010	Rp 26.712.930	5
4	AMIN SANTOSO	Rp 22.729.780	Rp 1.969.230	Rp 24.699.010	5
5	SUSANTI	Rp 24.581.982	Rp 2.362.500	Rp 26.944.482	5
6	AGUS PRIYANTO	Rp 23.744.000	Rp 2.463.324	Rp 26.207.324	5
7	AHMAD JUMADI	Rp 24.631.999	Rp 2.362.500	Rp 26.994.499	5
8	PRIYONO	Rp 24.462.997	Rp 2.501.010	Rp 26.964.007	5
9	ROBIYATI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
10	HENDRO AGET N	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
11	LOURDES YUANITA	Rp 24.373.830	Rp 2.640.153	Rp 27.013.983	5
12	CAHYONO	Rp 19.612.191	Rp 1.609.800	Rp 21.221.991	5
13	LILIS RAHAYU	Rp 22.832.380	Rp 1.845.630	Rp 24.678.010	5
14	RICKY SUNANTO	Rp 23.744.000	Rp 2.480.486	Rp 26.224.486	5
15	YACOBUS SUHARSONO	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
16	THERESIA SURYANINGRUL	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
17	TONO	Rp 22.473.330	Rp 2.222.680	Rp 24.696.010	5
18	SLAMET DARMIYAH	Rp 21.832.430	Rp 2.045.965	Rp 23.878.395	5
19	DANNY NOVREANO	Rp 25.000.000	Rp 2.746.144	Rp 27.746.144	5
20	MUHAMAD YULIANTO	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
21	DENOK PUJIYANTI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
22	ALFIYATI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
23	FHEIRINA SANDRA	Rp 23.110.510	Rp 2.283.409	Rp 25.393.919	5
24	TRI GENDRO S	Rp 23.110.510	Rp 2.362.500	Rp 25.473.010	5
25	ROHAMIN	Rp 21.254.880	Rp 1.845.630	Rp 23.100.510	5
26	SRI WALUYO S	Rp 23.255.330	Rp 2.227.680	Rp 25.483.010	5
27	KUMAEDI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
28	ALDI SETIAWAN	Rp 25.000.000	Rp 2.760.509	Rp 27.760.509	5
29	DIYANTO TRI W	Rp 23.721.650	Rp 2.488.357	Rp 26.210.007	5
30	SATRIO KURNIAWAN	Rp 22.604.430	Rp 2.096.580	Rp 24.701.010	5
31	PUJI WURYASTONO	Rp 21.832.430	Rp 2.096.580	Rp 23.929.010	5
32	SUSENO ARYO TEJO	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
33	RINI WAHYU H	Rp 19.231.210	Rp 1.609.800	Rp 20.841.010	5
34	WINARTI	Rp 22.473.330	Rp 2.194.038	Rp 24.667.368	5
35	NOVENDI DANU S	Rp 5.910.937	Rp 44.460	Rp 5.955.397	5
36	ERNA HARTATI	Rp 23.744.000	Rp 2.463.452	Rp 26.207.452	5
37	IFA SHOLEHAH	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
SUB TOTAL		Rp 773.806.399	Rp 73.483.508	Rp 847.289.907	

Halaman 56 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	COLL
1	ULIN MARLINA	Rp 133.797.410	Rp 134.350.020	Rp 268.147.430	5
2	ANDANG LISTIYAWAN	Rp 250.000.000	Rp 102.442.794	Rp 352.442.794	5
3	PARNO	Rp 246.804.010	Rp 101.838.716	Rp 348.642.726	5
4	SUKINI	Rp 195.455.750	Rp 79.519.291	Rp 274.975.041	5
5	SITI FITRIYANTI	Rp 296.166.000	Rp 122.644.240	Rp 418.810.240	5
6	SITI MAHMUDAH	Rp 282.636.300	Rp 109.625.740	Rp 392.262.040	5
7	HARDO	Rp 250.000.000	Rp 112.947.403	Rp 362.947.403	5
8	SUMARTO	Rp 286.195.860	Rp 64.996.753	Rp 351.192.613	5
9	MUTROFI	Rp 274.589.750	Rp 98.720.599	Rp 373.310.349	5
10	HUSNI FIKRI	Rp 458.907.570	Rp 94.396.076	Rp 553.303.646	5
	SUB TOTAL	Rp 2.674.552.650	Rp 1.021.481.632	Rp 3.696.034.282	
	TOTAL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA			Rp 4.543.324.189	

Sehingga diketahui bahwa Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan adanya Perbuatan dari Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA bersama-sama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 yang dihitung berdasarkan penghitungan Tunggakan Pokok dan Tunggakan Bunga Cut Off tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp4.543.324.189,00 (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI FITRIANI binti SUMBONO, dibawah sumpah pada pokoknya** menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan terdakwa Hastanti karena dikenalkan pak Saefudin, dengan keperluan pinjam uang dengan jaminan sertifikat.

Halaman 57 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saksi tidak pernah datang ke kantor Bank Jateng untuk mengajukan pinjaman.
- Saksi pinjam Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat nantinya harus dikembalikan Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Setelah beberapa bulan saksi didatangi oleh Kepala Bank Jateng Pusat Semarang terkait pinjaman saksi di Bank Jateng sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Saksi juga didatangi Tim Anti Fraud Bank Jateng terkait pinjaman saksi.
- Saksi bertemu terdakwa hanya sekali, setelah 2 (dua) hari saksi menemui sdr SAEFUDIN, RENDRA ZEGITA ARISTIANTO BIN ZEGI SUGIANTO, HASTANTI NURAYNI WIKANTA Binti HARTONO bersama dengan SAEFUDIN datang ke rumah saksi dan pada saat itu SAEFUDIN meminta Fotocopi Surat Nikah dan Kartu Keluarga dan pada saat itu saksi dimintai tanda tangan di kertas kosong yang berukuran kecil.
- Pada bulan November 2016 saksi memerlukan uang yang akan digunakan untuk biaya transportasi luar Jawa untuk kakaknya dari Tuntang Kabupaten Semarang ke Kalimantan Utara, dengan keperluan meminjam sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan kesepakatan saksi mengembalikan sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan jatuh tempo 1 (satu) tahun tepatnya November 2017. Selanjutnya, saksi diminta menyerahkan fotocopi KTP atas nama saksi dan 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor: 01771/Desa Gedangan seluas 646 M2 Atas nama SITI PARTINAH.
- Pada saat itu saksi menyerahkan tanpa tanda terima penyerahan baik Sertifikat Hak Milik dan Uangnya, sehingga saksi kaget dikatakan oleh Pihak Bank Jateng saksi pernah mengajukan pinjaman ke Bank Jateng Capem Ambarawa dikarenakan saksi tidak pernah mengajukan atau meminjamnya sama sekali apalagi menerima uangnya.
- Fotocopy KTP milik saksi sendiri yang sebelumnya pernah diserahkan kepada SAEFUDIN, tetapi Fotocopi KTP atas nama WAHYU HARIYADI yang merupakan suami saksi tetapi foto dan tanda tangannya bukan suami saksi. Selanjutnya saksi juga ceritakan bahwa pernah saksi dimintai tanda tangan di kertas kosong oleh SAEFUDIN dengan keperluan apa dan digunakan apa saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit apalagi menerima uang hasil pinjaman tersebut.

Halaman 58 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan suami tidak memiliki bentuk usaha apapun baik yang ada disekitar rumah maupun didaerah lain.
- Terhadap saksi tidak pernah dilakukan survey atau wawancara dari Bank Jateng.
- Saksi tidak pernah memiliki buku tabungan Bank Jateng karena tidak pernah mengajukan pinjaman, tidak pernah menerima uang pinjaman, dan tidak pernah membayar angsuran.
- Adanya kejadian seperti ini saksi merasa dirugikan, karena1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor : 01771/Desa Gedangan seluas 646 M² atas nama SITI PARTINAH merupakan milik keluarga yang saat ini tanpa saksi ketahui dan seijin pihak keluarga sudah berada di Bank Jateng Capem Ambarawa, sedangkan saksi dan keluarga besar tidak pernah mengajukan pinjaman maupun menerima uang pinjaman dari Bank Jateng Capem Ambarawa.
- Setelah 5 (lima) bulan saksi menerima pinjaman dari SAEFUDIN, sekitar bulan April 2017 saksi didatangi Pihak Bank Jateng menanyakan angsuran saksi yang sudah 5 (lima) bulan tidak diangsur setelah itu saksi dipanggil oleh Pihak Bank Jateng Cab. Ambarawa untuk diwawancara tentang data-data saksi yang ada dipihak bank, setelah itu tidak ada lagi pihak Bank Jateng yang menemui saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

2. SITI MAHMUDAH Binti SLAMET WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak pernah meminjam uang di Bank Jateng, tahu-tahu ditelpon dari pihak Bank BPD ditagih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Awal mula sekitar tahun 2016 saksi butuh uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian saksi minta tolong Tomi, Pomo, dan Cahyo untuk pinjam koperasi, namun karena di koperasi tidak bisa, lalu dicarikan ke tempat temanya. Kemudian saksi dikenalkan temannya yang bernama Rendra dan Nora. Setelah itu disanggupi akan dicarikan pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- yang nantinya akan dipotong dan terima sekitar Rp 6.000.000,-, dengan persyaratan berupa sertifikat (Asli), dan KTP. Setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi diberi uang Rp 6.000.000,- yang diantar ke rumah sama Rendra sambil memberi KTP saksi yang asli.
- Setelah 5 (lima) bulan saksi ditelpon oleh Bank BPD Jateng ditanyakan angsurannya dan saksi minta ketemu langsung ke rumah. Setelah

Halaman 59 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Bank Jateng datang ke rumah saksi dan ditunjukkan dokumen pengajuan kredit. Suami saksi tahu kalau itu bukan KTP nya dan tidak merasa tanda tangan.

- Saksi menyerahkan (KTP Asli) kepada RENDRA ZEGITA ARISTIANTO di Terminal Tingkir Kecamatan Tingkir Kota Salatiga sedangkan untuk Sertifikat Hak Milik diambil oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Alias RENDRA Bin ZEGI SUGIYANTO dan HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA di rumah saksi yang beralamat di Perum Mutiara Blok G 3 No 61, Kecamatan Tingkir, Kabupaten Semarang.
- Dokumen yang saksi serahkan yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 165/Desa Medayu, selanjutnya sesuai dengan Akta Hibah tanggal 27 Juli 2011 Nomor 81 / 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan ASHARINNUHA, SH, M.Kn sehingga diketahui dikuasai dan pemegang Hak SITI MAHMUDAH.
 - 1 (satu) buah KTP an. SITI MAHMUDAH NIK : 332204710571003.
- Saksi tidak pernah pergi ke Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dengan kepentingan Permohonan Kredit Produktif.
- Lembar Formulir Permohonan Kredit Produktif atas nama SITI MAHMUDAH adalah tidak benar dan KTP atas Nama BENY TRI AGUNG SANTOSA fotonya bukan wajah suami saksi.
- Saksi memiliki warung makan, tapi sudah dikontrak oleh Mbak ASIYAH.
- Pada saat dilakukan Survey On The Spot saksi tidak ada dilokasi warung makan prasmanan, karena sedang bekerja di Sekolah RA Medayu I, tetapi mendapat laporan dari MBAK ASIYAH ada orang yang melakukan foto-foto lokasi usaha dan mengajukan pertanyaan.
- Saksi tidak pernah menerima surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan saksi tidak menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi saksi mendapat pinjaman yang disanggupi oleh Rendra Zegita Aristianto alias Rendra Bin Zegi Sugiyanto dan Hastanti Nurayni Wikanta alias Nora sebesar Rp 7.000.000,- yang nantinya akan dipotong dan terima sekitar Rp 6.000.000,- .

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

- 3. SUKARMAN BIN (ALM) KASWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Halaman 60 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2016 sampai dengan 2017, saksi tidak pernah mengajukan Kredit Usaha Produktif di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
- Sukini adalah ibu saksi yang telah meninggal pada tanggal 24 Juli 2012.
- Pada sekitar tahun 2016 Tono (adik ipar saksi) meminjam sertifikat tanah atas nama Sukini yang terletak di Desa Kelurahan, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang untuk jaminan ternak ayam potong.
- Selain sertifikat tanah, saksi juga menyerahkan bukti pembayaran pajak tanah tersebut.
- Awalnya saksi tidak tahu, tetapi sekitar tahun 2017 pernah didatangi Kepala Bank Jateng dari Semarang masalah pinjaman di Bank Jateng atas nama Sukini (ibu saksi) yang belum diangsur.
- Saksi tidak mengetahui berapa nominal pinjaman Kredit Usaha Produktif yang diajukan oleh Tono di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017 dan berapa angsuran perbulan Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan.

4. MUTROFI Bin SUWARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016 dalam hubungan mengajukan kredit di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
- Awalnya saksi memiliki pinjaman di Koperasi / BPR YAS di Ambarawa kemudian saksi bertemu RENDRA ZEGITA menawarkan kredit pinjaman pada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa, tetapi saksi tidak bersedia hingga akhirnya RENDRA ZEGITA bersama dengan HASTANTI Alias NORA berhasil meyakinkan saksi, yang mana kekurangan pembayaran atas pinjaman di BPR YAS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibantu oleh RENDRA ZEGITA dan HASTANTI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya jaminan sertifikat tanah saksi bisa diambil dan digunakan untuk pinjaman kredit pada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa.
- Selanjutnya saksi menggunakan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari RENDRA dan HASTANTI kemudian saksi tambah sendiri Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melunasi sehingga SHM milik saksi bisa keluar / ditebus dari BPR YAS Ambarawa.
- Pada bulan Mei 2017 saksi menyerahkan Fotocopy KTP, KK, dan Buku Nikah kepada RENDRA ZEGITA di jalan raya di Kota Salatiga, sedangkan sertifikat Hak Milik atas tanah di Dusun Banjarsari Desa

Halaman 61 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reksosari dengan luas \pm 900 M2 saksi serahkan kepada RENDRA ZEGITA di PUJASERA di Salatiga. Pengajuannya saksi mendengar dari RENDRA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang membawa pengajuan kredit HASTANTI Alias NORA dan RENDRA ZEGITA ke Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa yang mengaku dekat dan kenal dengan PAK YULI pimpinan Bank Jateng Ambarawa.

- Selanjutnya ketika saksi sedang di Lokasi Usaha PENYETAN AYAM didaerah Pringapus Ungaran didatangi petugas survey dari Bank Jateng didampingi RENDRA ZEGITA melakukan beberapa pertanyaan dan melakukan dokumentasi atas usaha saksi tersebut. Selanjutnya selang 2 (dua) minggu saksi mendapatkan kabar dari RENDRA ZEGITA bahwa pengajuan kredit telah disetujui pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa. Selanjutnya saksi datang langsung dikasih Buku Tabungan atas nama saksi MUTROFI dan menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Atas pinjaman tersebut, saksi kaget kemudian saksi diajak berbicara diluar oleh RENDRA ZEGITA dan Terdakwa HASTANTI, dari uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang saksi terima sedangkan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dibawa RENDRA ZEGITA dan HASTANTI Alias NORA dan sisa uang lainnya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah dibawa oleh PAK YULI pimpinannya Bank Jateng. Selanjutnya saksi sangat kecewa karena nama debitur dan jaminan adalah milik saksi, kemudian RENDRA menyampaikan tidak usah dipikirkan masalah angsurannya karena akan dibayar oleh PAK YULI.
- Saksi mengetahui memiliki pinjaman Kredit Usaha Produktif (KUP) setelah menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2017, nominal yang disetujui sebenarnya Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dan saksi pernah mengangsur kepada RENDRA ZEGITA secara tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi datang ke Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa untuk melakukan pencairan dan langsung menerima 1 (satu) buku tabungan Bank Jateng Rekening 2.159.01749-7 atas nama MUTROFI.
- Saksi ditemani oleh Istri yang bernama SRI WIGATI ke Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa, saksi sudah menanyakan jika isteri tidak bisa

Halaman 62 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



hadir karena kerja di luar negeri. Selanjutnya RENDRA dan HASTANTI menyampaikan tenang saja sudah disiapkan seorang perempuan yang bisa mengaku dan mendampingi penandatanganan pencairan, karena semua persetujuan dan pencairan kredit dalam kekuasaan PAK YULI“.

- Saksi tidak ingat pernah dimintai keterangan / wawancara oleh Tim Anti Fraud dari Divisi Audit Intern Bank Jateng sebelumnya terkait Kredit usaha produktif yang saksi ajukan ke Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa, tetapi ada beberapa orang yang mengaku dari Bank Jateng dan saksi ceritakan kronologisnya secara lengkap kemudian setelah itu saksi tidak dilakukan penagihan angsuran lagi sampai sekarang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

5. SUGIYAH Binti SUMINTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Saksi maupun suami dan anak-anak saksi tidak pernah pernah mengajukan pinjaman Kredit Usaha Produktif (KUP) atau Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
- Setelah saksi di perlihatkan nama Debitur an. SUMARTO, akan tetapi semua yang tercantum didalam Informasi umum, Informasi Pokok Debitur, Legalitas usaha Data Debitur memiliki usaha perdagangan dan peternakan tikus putih “UD AMANAH“ adalah tidak benar, karena SUMARTO hanya seorang buruh tani dan tidak memiliki usaha peternakan dan perdagangan Tikus Putih “ UD AMANAH“.
- Saksi ceritakan bermula ketika saksi dan suami itu pada tahun 2017 menjual sebidang tanah yang berlokasi Desa Pasekan asal persil Konversi Bekas Hak Yasan C/No.718, P.46 / III. D seluas 4.305 M2 kepada IRFAN dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi hanya menerima bersih senilai Rp. 35.000.000,- dan kami menyerahkan Sertifikat Tanah, PBB, kepada Sdr. IRFAN suami dari sdr. SRI ARIYANI yang KTP nya di pakai dalam Data Debitur sebagai istri SUMARTO (Alm) suami saksi. kemudian Sdr. IRFAN mendatangi saksi dan Almarhum suami di rumah kami dengan maksud meminjam KTP dan Kartu Keluarga untuk balik nama sertifikat.
- Selanjutnya saksi dan suami saksi di datangi oleh Pihak Bank Jateng Capem Ambarawa meminta angsuran, pada saat itu kami tidak paham, kami baru mengetahui setelah di beritahu oleh pihak Bank Jateng Pembantu Ambarawa bahwa sertifikat penjualan tanah kami di jadikan jaminan di Bank dengan memakai KTP suami saksi

Halaman 63 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui setelah di beritahu pihak Bank Jateng bahwa jumlah Kredit/pinjaman berjumlah Rp. 300.000.000,-
- Setelah pertemuan dengan pihak Bank Jateng Capem Ambarawa kurang lebih 2 minggu pada saat itu saksi sedang berada dirumah bersama anak saksi sdr. SLAMET SETYA, sdr. IRFAN datang menemui kami serta mengatakan bahwa jika ada orang yang tidak dikenal menanyakan masalah kredit katakan saja temui sdr. IRFAN langsung. Pada saat itu saksi sempat bertanya mengenai pihak Bank Jateng datang menemui saksi menagih angsuran kepada sdr. IRFAN, tapi jawabannya itu urusan saksi.
- Saksi tidak pernah menerima atau di beri uang oleh sdr. IRFAN maupun Sdri. SRI ARYANI.
- Saksi tidak mengetahui sama sekali hanya pernah mendengar nama NORA yang disinggung dan pengakuan dari IRFAN bahwa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Pasekan dengan asal percil Konversi Bekas Hak Yasan C/No.718, P.46 / III. D dengan luas tanah 4.305 M2 telah dijual kepada NORA.
- Adanya kejadian ini, saksi dan keluarga saksi merasa sangat dirugikan dan merasa tidak nyaman dikarenakan tidak pernah mengajukan pinjaman ke Bank Jateng akan tetapi tetap dilakukan penagihan.
- Setelah Bank Jateng Capem Ambarawa meminta keterangan kami mengatakan bahwa tidak pernah meminjam / mengajukan Kredit di Bank, dari pihak Bank kemudian menyuruh kami mengantarkan ke rumah sdr. IRFAN. Kemudian tanah yang kami jual ke sdr. IRFAN ternyata sudah di jual kembali oleh sdr. IRFAN ke Sdri. NORA.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

6. SRI SUMIYATI binti (Alm) NGADIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Pada tahun 2017, ketika saksi sedang berada dirumah didatangi oleh Terdakwa rencana menolong saksi menawarkan pinjaman. Kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 691/Desa Brongkol atas nama Saksi. Sedangkan KTP dan KK tidak pernah diminta.
- Plafond pinjaman yang akan diajukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tapi Terdakwa bersama RENDRA ZEGITA mengatakan pengajuan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja belum disetujui karena BI Checking tidak memenuhi persyaratan.

Halaman 64 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak datang langsung mengajukan ke Kantor Bank Jateng, tidak pernah melakukan penandatanganan dokumen-dokumen pengajuan, tidak pernah dilakukan Survey/wawancara dan tidak pernah menerima pencairan pinjaman di Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa.
- Saksi mengetahui setelah pemeriksaan oleh Tim Audit Internal Bank Jateng mengenai jumlah plafond kredit, waktu pencairan kredit tidak diberitahukan sama sekali kepada saksi.
- KTP dengan NIK 3322085411720006 serta Kartu Keluarga Nomor: 3322082004010865 yang ada dalam Laporan Pembahasan Kredit bukan milik saksi, karena KTP saksi memiliki NIK : 3322075411720002. Terhadap tanda tangan, foto wajah KTP baik atas nama saksi sendiri bersama dengan Suami HARDO berbeda serta seluruh dokumen-dokumen yang terdapat didalam Laporan Pembahasan Kredit, Laporan Persetujuan Kredit, Laporan pelaksanaan Survey, Akta Perjanjian Dll bukan merupakan tanda tangan saksi dan bukan tanda tangan suami saksi yang bernama HARDO dan berisikan informasi yang tidak benar.
- SHM Nomor691/Desa Brongkol Atas Nama SRI SUMIYATI seluas 460 M2 saksi serahkan kepada Terdakwa yang ditemani oleh RENDRA ZEGITA ARISTANTO, dijadikan sebagai Obyek Jaminan Pinjaman Kredit Usaha Produktif Bank Jateng Capem Ambarawa saksi tidak mengetahui, karena hanya akan dijadikan obyek jaminan koperasi saja.
- Saksi dan suami saksi tidak pernah ke Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa sehingga tidak pernah memiliki rekening tabungan, apalagi menerima pencairan atas Kredit Usaha Produktif (KUP) tersebut.
- Saksi merasa kecewa atas pelayanan Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa dan merasa dirugikan serta ditipu atas perbuatan Terdakwa dan RENDRA ZEGITA yang telah mempergunakan SHM atas nama SRI SUMIYATI.
- Atas kejadian ini saksi dilakukan penagihan dari Bank Jateng Capem Ambarawa dan terancam akan kehilangan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Hak Milik 691 / Desa Brongkol. Sementara saksi sendiri bersama suami HARDO tidak pernah menerima pencairan kredit tersebut.
- Saksi menginginkan pihak Bank Jateng Capem Ambarawa mengembalikan 1 (satu) buah SHM atas nama SRI SUMIYATI.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Halaman 65 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. DJOKO SALBIJANTO, SE Bin ACHMAD SLAMET (Alm), dibawah

sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada tahun 2017, saksi sebagai Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa sesuai SK Nomor 0359/HT.01.01/2017 tanggal 08 September 2017.
- Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu SK Nomor : 0608 / HT.01.01 / 2016 . Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan operasional Bank baik pelayanan yang meliputi setoran dan penarikan dana serta jasa perbankan lainnya seperti transfer dan pemasaran (penyaluran kredit).
- Susunan struktur organisasi dari Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017, adalah :
Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa : AGUS YULIANTO
Ka Unit Pelayanan : Esty Nurul Badriyah/Arumsari Parahita
Ka Unit Pemasaran : Susianto
Analisis Kredit Produktif : C. Robby Kurniawan
Analisis Kredit Produktif : Desi Maya Sulistyowati
Analisis Kredit Produktif/Konsumtif : Bogi Noor Hastunggoro
Admin Kredit : Rika Muwarni
Teller : Dian Setyorini.
CSR : Linda Novita Sari.
Back Office : Agnes Yulia Terviana
Akuntansi : Diva Cecilia Nunki Arun Sari.
- Bentuk usaha Bank Jateng adalah BUMD, tahun 1999 berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Sumber modal yang dimiliki oleh Bank Jateng berasal dari Pemerintah Kota/ Kabupaten Se-Jawa Tengah serta Provinsi Jawa Tengah serta menerima simpanan dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit seperti tabungan/deposito. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C.8223 HT.01.01 Tahun 1999.
- Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) dari Pemerintah Propinsi Rp. 120.407.000.000,- (seratus dua puluh milyar empat ratus tujuh juta rupiah) Sisanya dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Se- Jawa Tengah.
- Kenis-jenis kredit yang terdapat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada Tahun 2016 s/d Tahun 2017 :

Halaman 66 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o KUP (Kredit Usaha Produktif) : Kredit yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha yang bertujuan untuk menambah modal atau investasi.
- o KMJ 25 (Kredit Mitra Jateng 25) : Kredit yang diberikan kepada masyarakat yang usahanya kecil/menengah dan belum pernah memiliki pinjaman di instansi keuangan manapun.
- o PLO (Personal Loan) : Kredit yang diberikan kepada pegawai Negeri / Swasta yang memiliki gaji yang dibayar melalui potong gaji.
- o KPR (Kredit Pemilikan Rumah) : Kredit untuk membeli rumah rumah/tanah /ruko.
- o KWU (Kredit Wira Usaha) : Kredit yang diberikan kepada PNS yang memiliki usaha sampingan lain yang angsuran kreditnya tetap dipotong dengan gaji yang diterima.
- o KUR (Kredit Usaha Rakyat) : Kredit yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha yang bertujuan untuk menambah modal atau investasi. Perbedaannya dengan KUP, jika KUR masih ada subsidi dari pemerintah dan bunganya relatif kecil (kalau KUR baru saja ada tahun 2018 ini).
- Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam pengajuan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017, adalah:
KUP (Kredit Usaha Produktif) :
 - o Mengisi form permohonan.
 - o Fotokopi KTP, NPWP, Buku nikah, KK, SPT PBB.
 - o Surat keterangan usaha dari Kelurahan.
 - o Pas foto pemohon (pas foto suami istri jika sudah menikah).
 - o Memiliki usaha.
 - o Sertifikat Kepemilikan Tanah /Bangunan.
 - o Surat Keterangan Harga Tanah dari Kelurahan/ BPN.
 - o Minimal usia pemohon 21 tahun.
- o KMJ 25 (Kredit Mitra Jateng 25) :
 - o Mengisi form permohonan.
 - o Pemohon harus memiliki usaha yang sudah berjalan.
 - o Bisa tanpa menggunakan agunan.
 - o Fotocopi KTP, Surat nikah, KK.
 - o Surat keterangan usaha dari desa/Kelurahan.

Halaman 67 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pas foto pemohon (pas foto suami istri jika sudah menikah).
- o Minimal usia pemohon 21 tahun.
- o Bahwa benar yang membedakan antara Kredit Usaha Produktif (KUP) dengan KMJ 25 (Kredit Mitra Jateng 25) adalah KUP (Kredit Usaha Produktif) wajib menggunakan agunan (sertifikat SHM/SHGB) plafon bisa sampai maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan KMJ 25 (Kredit Mitra Jateng 25) plafond maksimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bisa tanpa jaminan.
- o Bahwa benar saksi dalam pemberian kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu (KCP) Ambarawa tahun 2016 s/d tahun 2017 pada saat itu belum bertugas di Bank Jateng Capem Ambarawa, saksi masih bertugas di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.
- o Seharusnya mekanisme calon debitur mengajukan permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) adalah :
 - o Pemohon calon debitur harus datang sendiri ke kantor Bank Jateng Capem Ambarawa menyerahkan berkas permohonan kepada bagian kredit.
 - o Berkas yang masuk pada hari itu direkap oleh admin kredit untuk diberikan kepada pimpinan Bank Jateng agar disposisi.
 - o Berkas didisposisi oleh pimpinan siapa yang mengerjakan.
 - o Penunjukan biasanya ke Analis Kredit.
 - o Setelah itu di BI checking (lihat *track record* calon debitur) jika baik maka akan di survey jika tidak baik akan dibuat surat penolakan kredit.
 - o Setelah disurvey maka dilihat bagian usaha calon debitur jika layak akan dibiayai. Jika kurang layak tidak disetujui (surat penolakan kredit).
- KMJ 25 diitujukan untuk pengusaha mikro sedangkan KUP ditujukan untuk pengusaha kecil dan menengah.
- Setelah ada pemeriksaan oleh Tim Divisi Audit Intern pada bulan Juli 2017. Yang pada intinya, ada pemberian atau penyaluran kredit yang tidak layak, namun Pak AGUS YULIANTO saat itu sebagai Pimpinan Capem Ambarawa memaksa untuk tetap dikerjakan dan di ACC yang mana permohonan kredit tersebut tidak layak untuk dicairkan dan Pak

Halaman 68 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS YULIANTO tetap bertandatangan. Selanjutnya permohonan yang tidak layak tetap diminta untuk dicairkan.

- Bank Jateng Capem Ambarawa periode 2016 sampai dengan tahun 2017, ada permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ) dari debitur kepada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa yang tidak memenuhi persyaratan namun kreditnya disetujui oleh Pak Agus Yulianto (Pimpinan Bank Jateng KCP Ambarawa saat itu).
- Jika analis kredit ataupun Kanit Pemasaran tidak setuju pada berkas permohonan dan tidak membubuhkan tanda tangan, seharusnya permohonan kredit tidak bisa cair. Seharusnya berkas kredit atau permohonan kredit dari nasabah itu ke analis kredit dulu tetapi yang terjadi pada waktu itu (sesuai hasil pemeriksaan Tim DAI) permohonan kredit langsung ke Pimpinan Capem Ambarawa yang saat itu dijabat oleh Pak AGUS YULIANTO. Seharusnya yang benar apabila Analis Kredit maupun Kanit Pemasaran tidak tanda tangan maka pengajuan kredit tidak bisa dicairkan tetapi pada waktu itu bisa cair. Apabila Pimpinan Cabang Pembantu dan Kanit Pemasaran setuju dan tanda tangan maka berkas /permohonan baru bisa cair.
- Yang berwenang dan bertanggung jawab memutus kredit dan bank garansi adalah Pimpinan Capem, diatur di Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0279/HT.01.01/ 2012 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat.
- Salah satu acuan dalam memberikan rekomendasi hasil survey ke Pejabat Pemutus Kredit dalam pemberian kredit adalah :
 - o Kemampuan bayar debitur dilihat dari usaha debitur pada hasil survey di lapangan.
 - o Karakter debitur dilihat dari BI Cecking. Apabila pernah ada riwayat menunggak (kredit macet) di Bank lain atau kurang terbuka dalam pemberian data maka pengajuan kredit bisa ditolak.
 - o Apabila usaha bagus, sudah berjalan minimal 6 (enam) bulan dan laba terus maka bisa untuk disetujui dan direkomendasi sesuai kebutuhan pinjaman. Dan jaminan harus dapat mengcover untuk kebutuhan kredit.
 - o Jaminan kredit nilainya minimal 125 % dari plafon dan jaminan harus marketable.
- Pak AGUS YULIANTO kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menilai resiko akan terjadinya kemacetan ataupun tunggakan

Halaman 69 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pembayaran selaku Pejabat Pemutus Kredit pada Kantor Bank Jateng Capem Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d tahun 2017.

- Makelar/perantara/pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan Pak AGUS YULIANTO adalah Terdakwa, Jatmiko, Adit, Rendra dan Rini.
- Seharusnya yang menandatangani dokumen-dokumen dalam usulan persetujuan dalam pemberian Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) tahun 2016 s/d tahun 2017 : Analis Kredit, Kepala Unit Pemasaran, Pemimpin Cabang Pembantu.
- Syarat kredit cair adanya 2 (dua) tanda tangan pejabat pemutus kredit misal analis tidak setuju, tetapi Kanit Pemasaran dan Pimpinan Cabang Pembantu tanda tangan maka kredit bisa cair.
- Tidak diperbolehkan memungut / menerima fee dari pencairan, diatur dalam Good Government dan di atur dalam sumpah jabatan Pimpinan Capem. Diatur di nomor berapa saksi tidak ingat.
- Berdasarkan hasil temuan Tim Pemeriksaan DAI, Pak AGUS YULIANTO menerima fee atau setoran dari debitur yang mengalir melalui rekening sdr. AGUS YULIANTO.
- Terkait hasil audit internal yang telah dilakukan oleh Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) Kantor Pusat pada permasalahan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 pada kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017, saksi pernah dimintai keterangan oleh Tim SKAI.
- Pada saat pemeriksaan di Kantor Bank Jateng Terdakwa perbuatannya dan membuat surat pernyataan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

8. **CAMILLIANDA ROBBY K.P, S.Pi Bin KAMILIANO PAMUNCAK.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pada saat kejadian sebagai Analis Produktif Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa, berdasarkan Surat Perintah No. 08/SDM.03.04/159/2015, Tanggal 4 November 2015.
- Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Analis Kredit Produktif adalah :
 - Menerima berkas permohonan pengajuan kredit dari calon debitur
 - Memasukkan kelengkapan data syarat pengajuan kredit
 - Melakukan OTS (On The Spot)
 - Membuat dan Melakukan Analisa permohonan kredit Calon Debitur.

Halaman 70 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun usulan bersama Ka. Unit Pemasaran dan mengajukannya kepada Pimpinan untuk dapat disetujui / tidak dapat disetujui.
- Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam pengajuan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Sejahtera KMJ adalah:
KUP (Kredit Usaha Produktif) :
 - 1) Form permohonan
 - 2) Fotocopy KTP, KK, Surat Nikah
 - 3) Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM)
 - 4) Fotocopy SPPT-PBB
 - 5) Surat Keterangan Usaha & Domisili
 - 6) Surat Keterangan Harga Tanah
 - 7) Foto 4X6 Suami / Isteri.
- KMJ (Kredit Mitra Jateng) :
 - 1) Form permohonan
 - 2) Fotocopy KTP, KK, Surat Nikah
 - 3) Foto 4X6 Suami / Isteri
 - 4) Surat Keterangan Usaha & Domisili
- Kapasitas saksi dalam pemberian kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng (KMJ 25) adalah :
 - o Sebagai Penganalisa, Survey kelapangan (Tempat Usaha dan Jaminan)
 - o Pembahasan berkas (Analisa kredit)
 - o Pengusulan berkas kredit
- Mekanisme calon debitur mengajukan permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ) di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017 adalah
 - o Berkas Masuk, diregister dan di disposisi ke Pimpinan,
 - o Setelah di disposisi berkas kemudian di cek BI Ceking
 - o Jika bagus BI Ceking bisa dilanjutkan prosesnya on the spot, namun jika tidak pengajuannya di tolak.
 - o Setelah dilakukan On The Spot dan layak di berikan kredit kemudian di analisa dan di ajukan usulan ke pimpinan
- Sebagai seorang analis kredit di Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa, saksi menilai calon debitur layak atau tidak menerima kredit pertama

Halaman 71 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan BI Cheking (Laporan Perbankan), kedua dari On The Spot/ Survei (OTS) di lapangan dan bertemu langsung dengan calon debitur.

- Permasalahan di Bank Jateng Capem Ambarawa karena ada pencairan Kredit Mitra Jateng 25 yang tidak sesuai dengan prosedur, berkas masuk langsung ke pimpinan dan pimpinan menunjuk salah satu analis untuk mengerjakan dan dihari itu juga agar permohonan bisa di cairkan.
- Saksi pernah di ajak survey usaha penggilingan padi berdua dengan pimpinan yaitu AGUS YULIANTO di daerah Banyu biru, tetapi tidak sesuai dengan prosedur karena survey dilakukan di dalam mobil kemudian saksi di perintahkan untuk memotret dari dalam mobil tanpa bertemu dengan calon debitur, kemudian saksi di beri berkas dan di diperintahkan mengerjakannya akan tetapi saksi tidak mau mengerjakan karena tidak sesuai dengan prosedur, saksi sempat diancam oleh pimpinan saksi yaitu AGUS YULIANTO untuk di pindah tugas ketempat yang lain jika tidak menurut.
- Tugas saksi sebagai analis Kredit dalam hal melakukan On The Spot adalah mewawancarai calon debitur tentang usahanya mulai dari bahan baku, proses dan penjualan, menanyakan laporan keuangan dari calon debitur dan On The Spot jaminan untuk Kredit Usaha Produktif
- Bentuk laporan hasil analisa kredit di terangkan dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) berupa informasi debitur, analisa usaha, foto usaha, foto jaminan dan perhitungan nilai jaminan.
- Jika Analis tidak menandatangani akan tetapi Kepala Unit dan Pimpinan Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa menandatangani berkas tersebut, maka permohonan Kredit oleh debitur dapat di cairkan.
- Berdasarkan hasil survei dapat dilihat dan dinilai oleh petugas bank bahwa calon debitur tersebut layak atau tidak dilihat dari usaha calon debitur dan pengalaman dalam menjalankan usahanya
- Yang mengikuti survey On The Spot minimal 2 orang petugas Bank setara Pelaksana atau Kepala Unit.
- Teknik survey yang dilakukan dengan cara menanyakan seputar usaha Calon Debitur mulai dari perolehan bahan baku, proses pembuatan, pemasaran produk serta lamanya usaha calon debitur.
- Dari pelaksanaan survey on the spot yang saksi lakukan baik Kredit Usaha Produktif dan Kredit Mitra Jateng 25 saksi selalu membubuhkan dokumentasi dan selalu membawa surat tugas bukan berita acara pelaksanaan survey.

Halaman 72 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa/survey permohonan kreditnya terutama untuk Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) tahun 2016 s/d tahun 2017 tersebut telah memenuhi persyaratan sehingga pengajuan kreditnya disetujui

No	Nama Debitur	Keterangan
1.	SUMARIYANTO	Memenuhi syarat
2.	SATIMAN ARDIK RAHARJO	Memenuhi syarat

- Analis tanda tangan ; Kanit tanda tangan; Pimpinan tanda tangan -> cair
- Analis tanda tangan ; Kanit tidak tanda tangan; Pimpinan tanda tangan -> cair
- Analis tidak tanda tangan ; Kanit tidak tanda tangan; Pimpinan tanda tangan -> harus diajukan ke Pemutus tertinggi (cabang ungaran) agar bisa cair.
- Dari berkas kredit yang saksi analisa yaitu Kredit Mitra Jateng 25 sebanyak 2 debitur, pada posisi bulan November 2018 adalah lancar
- Selama saksi bertugas sebagai analis Kredit Produktif, saksi pernah mengalami tekanan/paksaan oleh pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa yaitu AGUS YULIANT.
- Saksi mengetahui berkas pengajuan kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng (KMJ 25) tahun 2016 s/d tahun 2017 tersebut dari calo/makelar berdasarkan info dari teman – teman. Adapun makelar – makelar tersebut yaitu : Jatmiko, Adit, Terdakwa, Rini dan Rendra.
- Saksi pernah di mintai keterangan oleh Tim SKAI terkait pemeriksaan Kredit Usaha Produktif dan Kredit Mitra Jateng 25 pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
- Debitur yang telah di teliti pengajuan kreditnya untuk Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ) Tahun 2016 s/d 2017

N o	Nama Debitur	Tgl. Pengajuan	Jenis Kredit	Plafond	Tgl. Pencairan
1.	Sumariyanto	6 Feb 2017	KMJ 25	Rp. 25.000.000,-	20 Feb 2017
2.	Satiman Ardik Raharjo	21 Feb 2017	KMJ 25	Rp. 25.000.000,-	20 Maret 2017

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

9. **BOGI NOOR HASTUNGKORO Bin AGOES MARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 73 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dan mengenali Terdakwa karena sering ke kantor Capem Ambarawa bertemu pincapem Bank Jateng Ambarawa Pak Agus Yulianto.
- Saksi di Bank Jateng Capem Ambarawa bertugas sebagai analis kredit sesuai Surat Perintah Nomor: 984/SDM.03.04/022/2014 tanggal 27 Desember 2014, dengan tugas:
 - o Membantu Kepala Unit pemasaran menjalankan bisnis perbankan. Pencarian dana pihak ketiga dan penyaluran kredit kepada masyarakat.
 - o Menerima berkas permohonan kredit.
 - o Meneruskan berkas permohonan ke Pimpinan.
 - o Melakukan survey kelayakan usaha jika usahanya layak dibuat proposal permohonan pengajuan kredit.
- Susunan struktur organisasi dari Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017:
 - o Pemimpin Bank Jateng Capem Ambarawa : AGUS YULIANTO
 - o Ka Unit Pelayanan : Esty Nurul Badriyah/Arumsari Parahita
 - o Ka Unit Pemasaran : Susianto
 - o Analis Kredit Produktif : C. Robby Kurniawan
 - o Analis Kredit Produktif : Desi Maya Sulistyowati
 - o Analis Kredit Produktif/Konsumtif : Bogi Noor Hastungkoro
 - o Admin Kredit : Rika Muwarni
 - o Teller : Dian Setyorini.
 - o CSR : Linda Novita Sari.
 - o Back Office : Agnes Yulia Terviana
 - o Akuntansi : Diva Cecilia Nunki Arun S.
- Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam pengajuan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Sejahtera KMJ di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017, adalah:
 - KUP (Kredit Usaha Produktif) :
 - o Mengisi form permohonan.
 - o Fotokopi KTP, NPWP, buku nikah, KK, NPWP, SPT PBB.
 - o Surat keterangan usaha dari Kelurahan.
 - o Pas foto suami istri jika sudah menikah.
 - o Memiliki usaha.
 - KMJ (Kredit Mitra Jateng) :
 - o Pemohon harus memiliki usaha yang sudah berjalan.

Halaman 74 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bisa tanpa menggunakan agunan.
- o Fotocopi, KTP, Surat nikah, KK.
- o Surat keterangan usaha dari desa/Kelurahan.
- o Pasfoto pemohon
- Saksi sebagai analis kredit produktif yang mengajukan rekomendasi terhadap proposal pengajuan kredit kemudian untuk memeriksa/meneliti selanjutnya hasilnya diserahkan kepada Kanit pemasaran.
- Mekanisme calon debitur mengajukan permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ) di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017, adalah :
 - o Pemohon calon debitur sendiri atau diwakilkan ke kantor menyerahkan berkas permohonan kepada bagian kredit (saksi).
 - o Berkas yang masuk pada hari itu direkap oleh admin kredit untuk diberikan kepada pimpinan agar disposisi.
 - o Berkas di disposisi oleh pimpinan siapa yang mengerjakan
 - o Setelah itu di BI checking (lihat track record calon debitur) jika baik maka akan di survey jika tidak baik akan dibuat surat tolakan kredit.
 - o Setelah disurvey maka dilihat bagian usaha calon debitur jika layak akan dibiayai. Jika kurang layak tidak disetujui (surat tolakan kredit).
- Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ) di Bank Jateng Capem Ambarawa diperuntukkan untuk masyarakat sekitar yang memiliki usaha namun membutuhkan tambahan modal /investasi yang dikelola tujuannya agar usaha yang dikelola dapat berkembang.
- Saksi sebagai seorang analis kredit Bank Jateng Capem Ambarawa dalam melakukan penilaian suatu permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) maupun Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ) dari debitur layak atau tidak untuk disetujui permohonan kreditnya, biasanya saksi melihat BI checkingnya, kalau masih collect 2 hanya telat hari masih bisa diperhitungkan.
- Saksi mengetahui adanya permohonan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ) dari debitur kepada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa yang tidak memenuhi persyaratan namun kreditnya disetujui, karena saksi pernah mengalami mendapat perintah/ paksaan dari Bapak Agus Yulianto. Saksi pernah mendapat perintah terkait hal tersebut agar dikerjakan saja nanti Pak Agus Yulianto yang bertanggungjawab.

Halaman 75 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama debitur yang telah saksi teliti pengajuan kreditnya tahun 2016 s/d 2017 yang tidak layak untuk dibiayai namun disetujui dan dibiayai, yaitu :

No.	Nama debitur	Tgl. Pengajuan kredit	Jenis kredit	Plafon
1.	Robiyati	1-9-2016	KMJ	Rp 25.000.000,-
2.	Rini wahyu	1-9-2016	KMJ	Rp 25.000.000,-
3.	Hendro Aget	1-9-2016	KMJ	Rp 25.000.000,-
4.	Denok Pujiyati	8-9-2016	KMJ	Rp 25.000.000,-
5.	Alfiyati	15-9-2016	KMJ	Rp 25.000.000,-
6.	Kumedi	20-9-2016	KMJ	Rp 25.000.000,-
7.	Suseno Arya	20-9-2016	KMJ	Rp 25.000.000,-
8.	Yacobus	20-9-2016	KMJ	Rp 25.000.000,-
9.	Suharsono	3-10-2016	KMJ	Rp 25.000.000,-
10.	Theresia	12-10-2016	KMJ	Rp 25.000.000,-
11.	Suryaningrum	12-10-2016	KMJ	Rp 25.000.000,-
12.	Ifa Sholeha	14-11-2016	KMJ	Rp 25.000.000,-
13.	Muhamad Yulianto	28-12-2016	KMJ	Rp 25.000.000,-
14.	Amin Santoso	11-1-2017	KMJ	Rp 25.000.000,-
15.	Puji Wuryastono	11-1-2017	KMJ	Rp 25.000.000,-
16.	Sundari	-	KUP	Rp
17.	Sri Waluyo S.	2-2-2017	KMJ	300.000.000,-
18.	Sumarto	6-2-2017	KUP	Rp 25.000.000,-
19.	Lilis Rahayu	2-2-2017	KMJ	Rp
20.	Lilin Marlina	24-2-2017	KMJ	500.000.000,-
21.	Sri Yuniati	24-2-2017	KMJ	Rp 25.000.000,-
22.	Dwi Asih	1-3-2017	KUP	Rp 25.000.000,-
23.	Diyanto	1-3-2017	KUP	Rp 25.000.000,-
24.	Husni Fikri	1-3-2017	KUP	Rp
25.	Andang Listyawan	24-3-2017	KMJ	250.000.000,-
26.	Sukini	1-4-2017	KMJ	Rp
27.	Hastarina Dyah	6-4-2017	KMJ	250.000.000,-
28.	Lourdes Yuanita	3-4-2017	KUP	Rp
29.	Danang Setyo B	6-4-2017	KMJ	200.000.000,-
30.	Parno	19-4-2017	KUP	Rp 25.000.000,-
31.	Erna Hartanti	20-4-2017	KMJ	Rp 25.000.000,-
32.	Siti Fitriyanti	2-5-2017	KMJ	Rp 25.000.000,-

Halaman 76 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Giyarti	9-5-2017	KMJ	Rp
34.	Danny Noureano	-	KMJ	250.000.000,-
35.	Budi Santoso	20-5-2017	KUP	Rp 25.000.000,-
36.	Aldi Setiawan	5-5-2017	KUP	Rp
	Hardo			300.000.000,-
	Mutrofi			Rp 25.000.000,-
				Rp 25.000.000,-
				Rp 25.000.000,-
				Rp
				250.000.000,-
				Rp
				275.000.000,-

- Ada beberapa yang tidak lengkap (KTP diragukan, usaha tidak layak) tidak saksi tanda tangani, tetapi melalui makelar dan berdasarkan perintah dan paksaan dari Bapak Agus Yulianto, yaitu sebagai berikut :

1. Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) :

No	Nama Debitur	Keterangan
1.	Kumaedi	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit, lewat makelar.
2.	Hastarina Dyah	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit, usaha ada dan berjalan, lewat makelar.
3.	Rini Wahyu H.	Saksi tanda tangan pada berkas permohonan kredit karena dipaksa dan ada makelar.
4.	Diyanto Tri	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
5.	Sri Yuniati	Saksi tanda tangan pada berkas permohonan kredit usahanya ada dan berjalan lewat makelar.
6.	Danang setya Budi	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit, lewat makelar.
7.	Dwi Asih S.	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit, lewat makelar.
8.	Giyarti	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit usahanya ada, karena lewat makelar.
9.	Dany Novreano	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.

Halaman 77 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



10.	Lilis Rahayu	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
11.	Ifa Sholehah	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
12.	M. Yulianto	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
13.	Sri Waluyo S.	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
14.	Puji Wuryastono	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
15.	Aldi Setiawan	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
16.	Alfiyati	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
17.	Theresia Suryaningrum	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
18.	Hendro Aget	Saksi tanda tangan pada berkas permohonan kredit karena dipaksa dan lewat makelar.
19.	Erna Hartati	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
20.	Yacobus Suharsono	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
21.	Denok Pujiyati	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
22.	Suseno Aryo	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
23.	Budi Santoso	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
24.	Robiyanti	Saksi tanda tangan pada berkas permohonan kredit karena dipaksa dan melalui makelar.
25.	Amin Santoso	Saksi tanda tangan pada berkas permohonan kredit karena dipaksa dan melalui makelar.
26.	Sundari	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit, lewat makelar.
27.	Lourdes Yuanita	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit, lewat makelar.

2. Kredit Usaha Produktif (KUP) :

No	Nama Debitur	Keterangan
1.	Sukini	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit, lewat makelar.
2.	Sumarto	Saksi tidak tanda tangan pada berkas

Halaman 78 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



		permohonan kredit lewat makelar.
3.	Mutrofi	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar.
4.	Lilin Marlina	Saksi tanda tangan pada berkas permohonan kredit usahanya ada, lewat makelar.
5.	Hardo	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit, lewat makelar.
6.	Husni Fikri	Saksi tanda tangan pada berkas permohonan kredit usahanya ada, lewat makelar.
7.	Siti Fitriyanti	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit lewat makelar..
8.	Andang Listiyawan	Saksi tanda tangan pada berkas permohonan kredit ada usahanya dan lewat makelar.
9.	Parno	Saksi tidak tanda tangan pada berkas permohonan kredit, lewat makelar.

- Saksi mengalami paksaan dan tekanan dari bapak Agus Yulianto karena diancam mendapatkan penilaian yang jelek, dengan mengatakan “mas kerjakan mas, nanti yang tanggungjawab aku, nek ora koe rak entuk rekomendasi jadi pegawai tetap”.
- Kronologis terkait permasalahan KUP dan KMJ 25 pada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa tahun 2016 s/d 2017 yang bermasalah dan pengajuan kredit yang menggunakan perantara/makelar mengingat Pak Agus Yulianto memiliki banyak teman (Jatmiko, Rendra, Hastanti, Rini, Adit) yang datang langsung ke ruangan Pak Agus Yulianto (pintu ruangan ditutup). Kecurigaan saksi mulai ketika teman-teman Pak Agus sering datang ke Kantor, kemudian saksi dipaksa mengerjakan berkas permohonan kredit. Setelah berkas di BI checking saksi dijemput oleh teman pak Agus untuk melakukan survey. Setelah survey saksi dipanggil untuk ditanyai hasil surveinya. Karena saksi tidak yakin saksi bilang kalau permohonan tidak layak namun Pak Agus memaksa untuk tetap dikerjakan lalu di Acc pak Agus dan selanjutnya permohonan dicairkan.
- Sekitar bulan Mei 2017 Pak Juned (Kasie Analis Cabang Ungaran) datang ke kantor melihat-lihat keadaan di Ambarawa karena melihat di system ada dugaan masalah. Kemudian saksi memberikan data-data dugaan nasabah yang bermasalah.
- Prinsip ke hati-hatian menjadi acuan dalam memberikan rekomendasi.

Halaman 79 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pelaksanaan survey saksi (analisis kredit) didampingi oleh Kepala Unit Pemasaran dan atau Pak Agus Yulianto.
- Yang menandatangani dokumen-dokumen dalam usulan persetujuan dalam pemberian Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng (KMJ 25) tahun 2016 s/d tahun 2017 yaitu Analisis Kredit, Kepala Unit Pemasaran, Pemimpin Capem. Namun beberapa permohonan hanya Pak Agus saja yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- Syarat kredit cair adanya 2 tanda tangan pejabat pemutus kredit misal analisis tidak setuju, tetapi Kanit Pemasaran dan pemimpin Cabang Pembantu tanda tangan maka kredit bisa cair. Namun kenyataannya cukup tanda tangan pimpinan Cabang Pembantu kredit bisa cair.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

10. **RIYANTO AGUS KRISTIONO, SE bin (ALM) IMAM SUGIONO, dibawah**

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi ditunjuk sebagai Ketua TIM Anti Fraud Bank Jateng untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu dengan adanya permasalahan Fraud pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2017, dengan tugas dan wewenang :
 - Melaksanakan kebijakan penerapan strategi anti fraud
 - Mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan anti fraud
 - Menyusun usulan, kebijakan, prosedur dan perangkat anti fraudSaksi juga mendapatkan Surat Tugas dari Kepala Divisi Audit Intern Bank Jateng No. 5207/SKAI.01.01/2017 tanggal 20 Juni 2017 melakukan Audit Tujuan Tertentu dengan adanya permasalahan Fraud pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
- Semula PT BPD Jawa Tengah merupakan BUMD propinsi Jawa Tengah, mengalami perubahan sejak Mei 1999 menjadi Perseroan Terbatas. Dasar hukumnya Perda propinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 6 tahun 1999. Pengaturan modal/keuangan bersumber dari saham pemerintah propinsi dan Kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
- Pelaksanaan Audit Intern didasarkan atas :
 - a. Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999, tanggal 20 September 1999, tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB)

Halaman 80 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Direksi Nomor : 0119/HT.01.01/2000 tanggal 24 Juni 2000 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- c. Surat Keputusan Direksi Nomor : 0554/HT.01.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Satuan Kerja Audit Intern (BPP SKAI).
- d. SK Direksi Nomor: 0574/HT.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Strategi Anti Fraud.
- e. SK Direksi Nomor: 0238/HT.01.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang *Internal Audit Charter* PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- f. Persetujuan Direktur Utama tanggal 19 Juni 2017 pada Surat DAI tanggal 16 Juni 2017 perihal Usulan Audit Tujuan Tertentu atas Indikasi Kejadian Fraud di Kantor Cabang Pembantu Ambarawa.
- g. Surat Tugas dari Kepala Divisi Audit Intern Bank Jateng No. 5207/SKAI.01.01/2017 tanggal 20 Juni 2017 sbb :

Tanggal pelaksanaan Audit: 4 s/d 7 Juli 2017

- Tim Audit

- | | | |
|--------------------------|---|-----------|
| - Riyanto Agus Kristiono | : | Ketua Tim |
| - Sumardi Aji Prabowo | : | Anggota |
| - Arif Yuwana | : | Anggota |
| - Lukman Buditama | : | Anggota |
| - Arief Komarudin | : | Anggota |
| - Marsidi | : | Anggota |

- h. Surat Tugas dari Kepala Divisi Audit Intern Bank Jateng No. 5473/SKAI.01.01/2017 tanggal 11 Juli 2017 sbb:

- Tanggal pelaksanaan Audit: 11 s/d 12 Juli 2017

- Tim Audit

- | | | |
|--------------------------|---|-----------|
| - Riyanto Agus Kristiono | : | Ketua Tim |
| - Haris Joko Irianto | : | Anggota |
| - Arief Komarudin | : | Anggota. |

- Tujuan Audit internal terhadap Bank Jateng Capem Ambarawa yang diduga terjadi penyimpangan dalam Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) tahun 2016 s/d 2017 :

- Untuk mengumpulkan bukti, data dan fakta dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai tentang indikasi kejadian fraud dalam proses penyaluran kredit di Capem Ambarawa Ungaran, antara lain meliputi:

- a. Proses permohonan kredit.
- b. Proses analisa kredit.
- c. Proses administrasi kredit.

Halaman 81 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang lingkup Audit :

Ruang lingkup Audit meliputi seluruh operasional perbankan yang terkait indikasi kejadian fraud dengan modus penyaluran Kredit menggunakan perantara / makelar.

- Metode Audit dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek teknis dan non teknis dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional dan non operasional berikut kelengkapan administrasinya serta konfirmasi kepada berbagai pihak yang diperlukan, guna mendukung data yang dilaporkan.
- Kronologis permasalahan dalam Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) yang terjadi di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017:
 - **Awal terungkapnya :**
 - Adanya Laporan secara tertulis dari Pimpinan Cabang Bank Jateng Cabang Ungaran perihal Laporan Pengaduan Kredit an. Mahfudz kepada Divisi Audit Intern sesuai surat nomor 0428/DAI.02.01/022/2017 tanggal 16 Juni 2017.
 - Permasalahan kredit atas nama Sdr Mahfudz telah diselesaikan secara kekeluargaan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, yang mana kredit atas nama Sdr Mahfudz telah dilunasi oleh Sdri Hastanti Norayni Wikanta/Nora yang mengaku sebagai keponakan Sdr Mahfudz sebesar Rp. 278.800.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sertifikat yang dipakai sebagai agunan di Capem Ambarawa telah diserahkan oleh Sdr Agus Yulianto kepada Sdr Mahfudz di ruang sidang Bank Jateng Cabang Ungaran yang disaksikan oleh:
 - a) Sdr Ismanto, Pimpinan Cabang Ungaran
 - b) Sdri Noer Hidayati, Wakil Pimpinan Cabang
 - c) Perwakilan dari LSM Aliansi TAJAM.
 - **Tindak Lanjut :**
 - Pada tanggal 16 Juni 2017 Divisi Audit Intern membuat usulan kepada Direktur Utama untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu.
 - Berdasarkan disposisi dari Direktur Utama tanggal 19 Juni 2017 kemudian Divisi Audit Intern menindak lanjuti dengan membuat laporan persiapan Audit Tujuan Tertentu di Kantor Capem Ambarawa Ungaran pada tanggal 20 Juni 2017.

Halaman 82 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 s/d 07 Juli 2017 melakukan Audit Tujuan Tertentu atas indikasi kejadian fraud pada aktivitas perkreditan dengan modus penyaluran KMJ25 dan KUP menggunakan tenaga perantara/makelar/ pihak ketiga.

- Pelaksanaan Audit :

Setelah dilakukan pemeriksaan 59 berkas kredit bermasalah, interview dengan pihak terkait, maka Tim Audit menyimpulkan:

1. Fasilitas kredit yang dipakai oleh perantara/makelar/pihak ketiga dengan menggunakan data debitur yang diragukan kebenarannya, dengan rincian:

NO	NO LOAN	NAMA DEBITUR	KREDIT	PLAFOND	SALDO DEBIT	KOLEK
1	F9000219	HASTANTI NURAYNI	PLO	500.000.000	418.044.420	5
2	F9000523	ROBIYATI	KMJ25	25.000.000	19.887.200	2
3	F9000524	RINI WAHYU H	KMJ25	25.000.000	19.231.210	1
4	F9000525	HENDRO AGET NUGROHO	KMJ25	25.000.000	19.887.200	2
5	F9000537	DENOK PUJIYATI	KMJ25	25.000.000	19.887.200	2
6	F9000554	KUMAEDI	KMJ25	25.000.000	19.887.200	2
7	F9000558	SUSENO ARYO I	KMJ25	25.000.000	19.887.200	2
8	F9000564	SUHARSONO	KMJ25	25.000.000	20.539.380	2
9	F9000565	SURYANINGRUM	KMJ25	25.000.000	20.539.380	2
10	F9000575	MUHAMAD YULIANTO	KMJ25	25.000.000	20.539.380	2
11	F9000627	ROHAMIN	KMJ25	25.000.000	21.832.430	2
12	F9000668	SITI MAHMUDAH	KUP	300.000.000	282.636.300	2
13	F9000691	SRI WALUYO	KMJ25	25.000.000	23.255.330	2
14	F9000704	SUMARTO	KUP	300.000.000	286.195.860	2
15	F9000707	NOVENDI DANU	KMJ25	25.000.000	23.110.510	1
16	F9000773	SUKINI	KUP	200.000.000	195.455.750	2
17	F9000833	SITI FITRIYANTI	KUP	300.000.000	296.613.000	2
18	F9000851	DANNY NOVREANO	KMJ25	25.000.000	25.000.000	2
19	F9000885	ALDI SETIAWAN	KMJ25	25.000.000	25.000.000	2
20	F9000887	HARDO	KUP	250.000.000	250.000.000	2
21	F9000890	MUTROFI	KUP	275.000.000	275.000.000	2
		JUMLAH		2.475.000.000	2.302.428.950	

Keterangan yang diperoleh saat Tim Audit melakukan OTS bahwa untuk debitur yang penggunaan kreditnya dipakai perantara/makelar/pihak ketiga maka mendapatkan komisi sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-.

2. Fasilitas kredit yang dipakai secara bersama sama (debitur dan makelar), dengan rincian:



NO	NO. LOAN	NAMA	PLAFOND	PENGUNAAN		PERANTARA	KOLEK
				DEBITUR	PERANTARA		
1	F9000656	AGUS PRIYANTO	25.000.000	15.000.000	10.000.000	RINI WAHYU H	3
2	F9000676	TONO	25.000.000	5.000.000	20.000.000	RINI WAHYU H	2
3	F9000688	FHEYRINA SANDRA	25.000.000	15.000.000	10.000.000	RINI WAHYU H	2
4	F9000689	TRI GENDRO S	25.000.000	10.000.000	15.000.000	RINI & NORA	2
5	F9000732	ACHMAD JUMADI	25.000.000	8.000.000	17.000.000	ADIT	3
6	F9000746	DIYANTO TRI W	25.000.000	10.000.000	15.000.000	NORA	2
7	F9000749	RAGIL RIDDHO	25.000.000	15.000.000	10.000.000	RINI WAHYU H	1
8	F9000753	RICKY SUNANTA	25.000.000	10.000.000	15.000.000	RINI WAHYU H	2
9	F9000756	SLAMET DARMIYAH	25.000.000	10.000.000	15.000.000	RINI WAHYU H	2
10	F9000764	ANDANG LISTYAWAN	250.000.000	150.000.000	100.000.000	JATMIKO	2
11	F9000805	ERNA HARTATI	25.000.000	12.500.000	12.500.000	RINI WAHYU H	1
12	F9000825	PARNO	250.000.000	45.000.000	205.000.000	RINI WAHYU H	2
		Jumlah	750.000.000	305.500.000	444.500.000		

3. Fasilitas kredit yang dipakai oleh debitur sendiri dan pengajuannya melalui perantara/makelar/pihak ketiga, dengan perincian :

NO	NO. LOAN	NAMA	KREDIT	PLAFOND	KOMISI	KOLEK	PERANTARA
1	F9000219	HASTARINA DYAH	KMJ25	25.000.000	2.500.000	2	JATMIKO
2	F9000546	ALFIYATI	KMJ25	25.000.000	2.500.000	2	JATMIKO
3	F9000574	IFA SHOLEHAH	KMJ25	25.000.000	2.500.000	1	JATMIKO
4	F9000619	AMIN SANTOSO	KMJ25	25.000.000	2.500.000	3	JATMIKO
5	F9000653	MOCTAR WIBOWO	KMJ25	25.000.000	2.500.000	2	RINI WAHYU W
6	F9000654	SITI ROHANA	KMJ25	25.000.000	2.500.000	2	RINI WAHYU W
7	F9000670	MIDAH	KMJ25	25.000.000	2.500.000	1	RINI WAHYU W
8	F9000672	SATRIO KURNIAWAN	KMJ25	25.000.000	2.500.000	2	JATMIKO
9	F9000673	PUJI WURYASTONO	KMJ25	25.000.000	2.500.000	2	JATMIKO
10	F9000683	SUNDARI	KMJ25	25.000.000	2.500.000	3	JATMIKO
11	F9000706	WINARTI	KMJ25	25.000.000	2.500.000	1	NORA
12	F9000709	LILIS RAHAYU	KMJ25	25.000.000	2.500.000	2	NORA
13	F9000714	LILIN MARLINA	KUP	500.000.000	50.000.000	2	JATMIKO
14	F9000717	SRI YUNIATI	KMJ25	25.000.000	2.500.000	1	RINI & NORA
15	F9000725	SUSANTI	KMJ25	25.000.000	2.500.000	3	RINI
16	F9000739	SUMARIYANTO	KMJ25	25.000.000	2.500.000	2	RINI
17	F9000744	PRIYONO	KMJ25	25.000.000	2.500.000	3	ADIT
18	F9000745	DWI ASIH SAYEKTI	KMJ25	25.000.000	2.500.000	1	ADIT
19	F9000760	HUSNI FIKRI	KUP	500.000.000	50.000.000	1	RINI
20	F9000762	SATIMAN ARDIK	KMJ25	25.000.000	2.500.000	1	RINI
21	F9000787	LOURDES YUANITA	KMJ25	25.000.000	2.500.000	2	NORA
22	F9000804	DANANG SETYO B	KMJ25	25.000.000	2.500.000	1	RINI
23	F9000840	BOBY RIZKI LENSUN	KMJ25	25.000.000	2.500.000	1	NORA
24	F9000841	CAHYONO	KMJ25	25.000.000	2.500.000	2	NORA
25	F9000844	GIYARTI	KMJ25	25.000.000	2.500.000	1	NORA
26	F9000879	BUDI SANTOSO	KMJ25	25.000.000	2.500.000	1	ADIT
		Jumlah		1.600.000.000	160.000.000		

Keterangan yang diperoleh saat Tim Audit melakukan OTS : bahwa kredit yang penggunaannya dipakai debitur maupun digunakan secara bersama, maka diminta komisi rata-rata sebesar 10% oleh perantara/makelar/pihak ketiga. Sedangkan permasalahan lainnya adalah :

1. Para perantara/makelar/pihak ketiga yang mencari debitur dengan meminta imbalan sesuai kesepakatan dan setelah terjadi realisasi kredit pihak perantara meminta komisi dari hasil realisasi.



2. Perantara/makelar/pihak ketiga untuk meyakinkan calon debitur menjanjikan proses pengajuan kreditnya cepat cair karena dekat dengan Pincapem.

3. Perantara yang menguruskan persyaratan kreditnya.

Dari klarifikasi tersebut maka Tim Audit dapat mengelompokkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemakai/pengguna posisi per 30 Juni 2017 sbb:

Pemakai/pengguna	Debitur	Plafon	Saldo Debet	Debitur	Lancar	Debitur	DPK	Debitur	KL	Debitur	Macet
Debitur sendiri	26	1.600.000.000	1.500.723.198	11	694.430.210	11	710.306.309	4	95.986.679	-	-
Debitur & makelar	12	750.000.000	733.594.029	2	46.854.510	8	638.363.520	2	48.375.999	-	-
Makelar sendiri	21	2.475.000.000	2.302.428.950	2	42.341.720	18	1.842.042.810	-	-	1	418.044.420
Jumlah.....	59	4.825.000.000	4.536.746.177	15	783.626.440	37	3.190.712.639	6	144.362.678	1	418.044.420

b. Berdasarkan Jenis Kredit, (per 30 Juni 2017):

Jumlah Debitur	Plafond	Saldo Debet	Keterangan
10	3.125.000.000	3.032.265.410	KUP
48	1.200.000.000	1.086.436.347	KMJ25
1	500.000.000	418.044.420	PLO
59	4.825.000.000	4.536.746.177	

c. Berdasarkan Kualitas Kredit (per 30 Juni 2017):

Jumlah debitur	Plafond	Saldo debet	Keterangan
15	850.000.000	783.626.440	Lancar
37	3.325.000.000	3.190.712.639	DPK
6	150.000.000	144.362.678	Kurang Lancar
1	500.000.000	418.044.420	Macet
59	4.825.000.000	4.536.746.177	

Tim Audit melakukan pertemuan dengan para pelaku perantara/makelar dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan.

a. Yang pertama dilakukan di ruang sidang kantor Cabang

Ungaran pada tanggal 13 Juli 2017 jam 15.10 wib sampai selesai, sebagai berikut:

- Dihadiri oleh 5 orang makelar (Sdr.Sujatmiko, Terdakwa, Sdr. Rendra, Sdr. Adit, Sdri. Ifa Sholehah), Sdr Agus Yulianto, Sdr. Djoko Salbiyanto, Sdr.Bogi, Sdr. Arief Komarudin, Sdr. Haris Joko, Sdr. Riyanto Agus K
- Sedangkan Sdri. Rini tidak bisa hadir karena sakit.

Halaman 85 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



b. Pertemuan ke dua dilakukan di rumah Sdr. Rini pada tanggal 14 Juli 2017 jam 16.30 wib, sebagai berikut:

- Dihadiri 5 orang makelar (Sdr.Sujatmiko, Terdakwa, Sdr. Rendra, Sdr. Adit, Sdr Rini), Sdr Agus Yulianto, Sdr. Djoko Salbiyanto, Sdr.Bogi, Sdr. Arief Komarudin, Sdr. Haris Joko, Sdr. Riyanto Agus K.
- Dari pertemuan tersebut penggunaan fasilitas kredit masing masing perantara/makelar/pihak ketiga dapat dirinci sebagai berikut :

NAMA MAKELAR	JENIS KREDIT	DIPAKAI MAKELAR		DIPAKAI DG DEBITUR		JUMLAH DEBITUR	PLAFOND	KOMISI DARI DEBITUR	
		DEBITUR	PLAFOND	DEBITUR	PLAFOND			DEBITUR	NOMINAL
R.W Jatmiko Jati	KMJ25	8	300.000.000			8	300.000.000	7	17.500.000
	KUP			1	100.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000
	Sub total	8	300.000.000	1	100.000.000	9	400.000.000	8	67.500.000
Rini Wahyu Herawati	KMJ25	2	50.000.000	7	100.000.000	9	150.000.000	8	18.750.000
	KUP	3	400.000.000	1	205.000.000	4	605.000.000	1	50.000.000
	Sub total	5	450.000.000	8	305.000.000	13	755.000.000	9	68.750.000
Hastanti Nurayni Wikanta/Nora	KMJ25			2	22.500.000	2	22.500.000	7	16.250.000
	KUP	4	787.500.000			4	787.500.000		
	PLO	1	500.000.000			1	500.000.000		
	Sub total	5	1.287.500.000	2	22.500.000	7	1.310.000.000	7	16.250.000
Rendra Zegita Aristanto	KMJ25					0	-		
	KUP	3	437.500.000			3	437.500.000		
	Sub total	3	437.500.000	0	-	3	437.500.000	0	-
Guntur Adi Nugroho	KMJ25			1	17.000.000	1	17.000.000	3	7.500.000
	KUP					0	-		
	Sub total	0	-	1	17.000.000	1	17.000.000	3	7.500.000
TOTAL		21	2.475.000.000	12	444.500.000	33	2.919.500.000	27	160.000.000

- Temuan Tim Audit terkait proses penyaluran kredit di kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017, yaitu:

1. Fakta adanya penyaluran kreditnya melalui perantara/makelar/pihak ketiga

Tim Audit melakukan kunjungan langsung/on the spot sehingga meyakini bahwa terdapat kredit yang penyalurannya melalui perantara/makelar/pihak ketiga di Capem Ambarawa sebanyak 59 (lima puluh sembilan) debitur dengan jumlah plafond sebesar Rp. 4.825.000.000,- pada posisi laporan bulan Juni 2017.

2. Fakta dalam Penyaluran Kredit :

- Proses Permohonan Kredit
 - a. Terdapat permohonan kredit yang diajukan oleh perantara/makelar/pihak ketiga. Tim Audit meyakini terdapat 5 (lima) perantara/makelar/pihak ketiga dalam proses penyaluran kredit di Capem Ambarawa Ungaran sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan Juni 2017 yaitu:

1) Sdr. R. W. Jatmiko Jati

Tempat, : Salatiga, 05 Mei 1973

Halaman 86 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir
Alamat : Perum Gondoria Asri No. 8B
RT.04/ Rw.11 Ambarawa
Identitas : KTP NIK 3322080505730006
No telepon : 081548777081
Pekerjaan : Wiraswasta
Keterangan : Sedang menikmati fasilitas kredit
KMJ25 atas nama istrinya (Lilis
Rahayu) plafond kredit sebesar
Rp. 25.000.000,- dengan saldo
debit per 30 Juni 2017 sebesar
Rp. 23.110.510,- kolekbilitas
kredit *DPK*.

2) Sdri Rini Wahyu Herawati,

Tempat, : Kab. Semarang, 04 April 1971
tanggal lahir
Alamat : Ds. Demakan Rt.003 Rw 011 Ds.
Banyubiru.
Identitas : KTP NIK 3322074404710003
No telepon : 085801824351
Pekerjaan : Wiraswasta
Keterangan : Tercatat sebagai debitur dan
sedang menikmati fasilitas kredit
KMJ25 plafond kredit sebesar Rp.
25.000.000,-
dengan saldo debit per 30 Juni
2017 sebesar Rp. 19.231.210,-
kolekbilitas kredit *Lancar*.

3) Sdri Hastanti Nurayni Wikanta/Nora,

Tempat, : Kendari, 02 April 1984
tanggal lahir
Alamat : Dsn. Kampung Rapet Rt.001
Rw.003 Banyubiru
Identitas : KTP NIK 3322074204840001
No telepon : 085848650459 / 085870803496
Pekerjaan : Wiraswasta
Keterangan : Tercatat sebagai debitur dan sedang
menikmati fasilitas kredit PLO
plafond kredit sebesar Rp.
500.000.000,- dengan saldo debit
per 30 Juni 2017 sebesar Rp.

Halaman 87 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418.044.420,- koleabilitas kredit

Macet.

4) Sdr Rendra Zegita Aristianto,

Tempat, : Salatiga, 24 Januari 1982
tanggal lahir
Alamat : Jl. Kantilsari-Karangduwet Rt.010
Rw.002 Kel. Kutowinangun Lor, Kec.
Tingkir.
Identitas : KTP NIK 3373022401820001
No telepon : 085865125650
Pekerjaan : Wiraswasta
Keterangan : Ybs tidak mendapat fasilitas kredit
di Bank Jateng Capem Ambarawa,
akan tetapi memakai fasilitas kredit
atas nama 3 (tiga) debitur bersama
dengan Sdri. Hastanti Nurayni
W/Nora, yaitu Sdri Siti Fitriyanti, Sdri
Siti Mahmudah dan Sdr Mutrofi.

5) Sdr. Guntur Adi Nugroho

Tempat, : Salatiga, 12 Desember 1983
tanggal lahir
Alamat : Dsn Jambu Kidul Rt.005 Rw.002 Ds
Jambu, Kec. Jambu
Identitas : KTP NIK 3322081212830006
No telepon : 087731297888
Pekerjaan : Wiraswasta
Keterangan : Sedang menikmati fasilitas kredit
KMJ25 atas nama istrinya (Susanti)
plafond kredit sebesar Rp.
25.000.000,- dengan saldo debit
per 30 Juni 2017 sebesar Rp.
24.581.982,- koleabilitas kredit KL.

- b. Didalam proses pengajuan permohonan kredit ke 59 debitur tidak semuanya datang sendiri ke kantor, tetapi sebagian besar yang datang adalah perantara/makelar/pihak ketiga yang membawa dokumen pengajuan permohonan kredit (foto copy KTP, KK, foto, Surat keterangan usaha dari kelurahan) langsung masuk ke ruangan Pincapem dan memberikan

Halaman 88 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



kepada petugas analis untuk diproses lebih lanjut dimana sebagian besar tanpa memberikan disposisi tertulis

c. Hasil wawancara dengan petugas bank disebutkan secara tertulis didepan Tim Audit disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Sdr. Agus Yulianto, Pincapem Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017

- Mengakui bahwa di kantor Capem Ambarawa dalam proses pemberian kredit menggunakan perantara/makelar/pihak ketiga (Sdr R.W Jatmiko Jati, Sdri Rini Wahyu Herawati, Terdakwa, Sdr Guntur Adi Nugroho)
- Dari 4 (empat) perantara/makelar/pihak ketiga tersebut yang menjadi debitur adalah Sdri Rini Wahyu Herawati dan Terdakwa, sedangkan Sdr R.W Jatmiko Jati adalah suami Lilis Rahayu dan Sdr Guntur Adi Nugroho adalah suami Susanti.

2) Sdr. Susianto, Kepala Unit Pemasaran Capem Ambarawa

- Para perantara/makelar/pihak ketiga kalau datang ke kantor seringnya langsung ke ruangan Pincapem.

3) Sdr. Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak, Petugas Analis Kredit Produktif Capem Ambarawa

- Ybs pernah diajak oleh Sdr Agus Yulianto bertemu dengan Sdr R.W Jatmiko Jati di RM Padang membicarakan sertifikat atas nama Budiyono Tukiyo yang hilang, ternyata dipakai jaminan kredit oleh Sdri Hastanti Nurayni Wikanta/Nora.
- Dari pertemuan tersebut dibuat surat pernyataan kesepakatan antara Sdr R.W Jatmiko Jati disaksikan Agus Yulianto untuk mengembalikan sertifikat yang dijamin di Bank Jateng Capem Ambarawa dengan tempo 2 minggu dengan mengganti kerugian sebesar Rp. 50 juta.

4) Sdri. Desi Maya Sulistyowati, Tenaga Kontrak Analis Kredit Produktif Capem Ambarawa Ybs mengetahui permohonan kredit melalui perantara / makelar / pihak ketiga sejak bulan Desember 2016 yaitu Sdr R.W Jatmiko Jati, Sdri Rini Wahyu Herawati, Sdri Hastanti Nurayni Wikanta/Nora, Sdr Guntur Adi Nugroho



5) Sdr. Bogi Noor Hastungkoro, Tenaga Kontrak Analis Kredit Konsumtif Capem Ambarawa

- Ybs mengetahui bahwa permohonan kredit di Capem Ambarawa menggunakan perantara/makelar/pihak ketiga sejak bulan Desember 2016, yaitu Sdr Jatmiko, Sdri Rini, Sdri Hastanti/Nora, Sdr Ribu Wagiyono, Sdr Rendra.
- Hubungan Sdr Agus Yulianto dengan para perantara/makelar/pihak ketiga begitu akrab, karena begitu datang langsung menuju keruang Pimpinan.

6) Sdri. Rika Murwani Arum Susilawati, Tenaga Kontrak Legal Administrasi Kredit Capem Ambarawa

- Ybs mengetahui bahwa permohonan kredit di Capem Ambarawa menggunakan perantara/makelar/pihak ketiga sejak bulan September 2016, yaitu Sdr Jatmiko, Sdri Rini, Sdri Hastanti/Nora, Sdr Rendra, Sdr Adit.
- hubungan Sdr Agus Yulianto dengan para perantara/makelar/pihak ketiga sangat dekat, karena frekwensi pertemuan mereka yang sangat sering.

- **Proses analisa kredit.**

a. Pelaksanaan On the spot tidak sesuai ketentuan.

- 1) Setelah berkas persyaratan kredit diserahkan kepada Agus Yulianto selaku Pincapem kemudian memanggil petugas analis melakukan survey/OTS ke lokasi usaha calon debitur diantar perantara/makelar/pihak ketiga.
- 2) Dalam melakukan survey/OTS, petugas pelaksana yang diperintah oleh Sdr Agus Yulianto adalah Sdri Desi Maya Sulistyowati pelaksana analis kredit produktif dan Sdr. Bogi Noor Hastungkoro tenaga kontrak pelaksana analis kredit konsumtif padahal masih terdapat petugas pelaksana tetap analis kredit produktif yaitu Sdr Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak yang justru lebih berkompeten.
- 3) Pelaksanaan on the spot terhadap 59 debitur, dilaksanakan hanya sebatas memenuhi dokumentasi perkreditan, dimana pada kenyataanya dijumpai hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Petugas bank diantar dan ditunjukkan kelokasi usaha calon debitur dengan mobil perantara/makelar/pihak ketiga.
 - b. Yang dipentingkan dalam melaksanakan on the spot adalah cukup dokumentasi foto lokasi usaha dan dokumentasi agunan sehingga meskipun tidak bertemu dengan calon debitur, Sdr Agus Yulianto tetap memerintahkan pembahasan dan pencairan kreditnya. *(apabila petugas analis ingin berkunjung ke rumah calon debitur maka biasanya Sdr Agus Yulianto tidak mengijinkan karena kredit itu yang dibiayai adalah usahanya jadi tidak harus mengetahui tempat tinggalnya jawab Sdr Agus Yulianto).*
- 4) Tim Audit meyakini ketidak sesuaian pelaksanaan on the spot dan pembahasannya merupakan hasil intervensi Sdr Agus Yulianto, dengan fakta-fakta sebagai berikut :
- Petugas analis dan Ka Unit Pemasaran tidak menanda tangani hasil analisa maupun di Perjanjian Kredit ,
 - Walaupun tanpa tanda tangan dari petugas analis dan Ka Unit Pemasaran oleh Sdr Agus Yulianto tetap menyetujui dan memerintahkan untuk dicairkan.
 - Sebagian besar permohonan kredit yang kondisinya tidak layak untuk dibiayai sesuai bank teknis, namun Sdr Agus Yulianto melakukan intervensi dan memerintahkan apapun hasil survey tetap untuk dibiayai atau diproses sebesar permohonan, sehingga petugas analis kredit (Sdr Bogi Noor Hastungkoro petugas analis kredit Konsumtif dan Sdri Desi Maya Sulistyowati petugas analis kredit Produktif) dengan terpaksa melaksanakan perintah Pimpinan.
- Pelaksanaan pembahasan/analisa kredit tidak sesuai ketentuan bank teknis.
1. Pelaksanaan operasional pembahasan kredit
- a. Pembahasan kredit khususnya KMJ25 maupun KUP yang melalui perantara/makelar/pihak ketiga sebagian besar tidak dikerjakan oleh Sdr. Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak (analisis kredit produktif)

Halaman 91 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



namun dikerjakan oleh Sdr Bogi Noor Hastungkoro yang saat itu sebagai petugas analis konsumtif dan Sdri Desi Maya Sulistyowati sebagai petugas analis produktif, Sdr Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak pernah menolak permohonan yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga karena setelah dilakukan survey/OTS dinilai tidak layak untuk dibiayai dan hal ini telah dilaporkan kepada Sdr Susianto (Ka Unit Pemasaran) maupun Pincapem, namun tidak dibuatkan surat penolakan.

- b. Sdr Susianto mengetahui bahwa di kantor Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran proses permohonan kredit melalui perantara/makelar dan pernah disampaikan ke Pincapem (Agus Yulianto) malah dijawab : *"Tidak jadi masalah "*, setelah mendengar jawaban seperti itu selanjutnya Sdr Susianto *membiarkan* adanya permohonan kredit yang dibawa oleh perantara/makelar dan tidak mau menandatangani hasil analisa kredit maupun Perjanjian Kredit dan tidak melaporkan ke Cabang Ungaran/Kantor Pusat sehingga berakibat kredit bermasalah.
 - c. Semenjak Sdr Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak menolak permohonan kredit yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga, maka Sdr Agus Yulianto memerintahkan secara lesan kepada Sdr Bogi Noor Hastungkoro (analis kredit konsumtif) dan Sdri. Desi Maya Sulistyowati (analis kredit produktif) untuk mengerjakan permohonan kredit yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga.
 - d. Karena Sdr Agus Yulianto pernah menyampaikan secara lesan apabila tidak mau mengerjakan berarti tidak mendukung kebijakan Pimpinan dan Pimpinan mempunyai kewenangan penuh dan bisa memindahkan kemana saja dan tidak akan merekomendasikan diangkat sebagai pegawai tetap.
- Ketidak sesuaian analisa kredit

Halaman 92 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam pemberian fasilitas kredit tidak berdasarkan hasil perhitungan analisa kredit akan tetapi hanya menuruti perintah dari Sdr Agus Yulianto (Pincapem) khususnya KMJ25 plafon kredit rata-rata dimaksimalkan Rp. 25.000.000,-
 - b. Terdapat pemberian kredit yang diindikasikan nilai taksasi agunan terjadi *mark up* dan/atau kondisi agunan bermasalah.
 - c. Terdapat usaha debitur yang sebenarnya milik orang lain.
 - d. Terdapat pemberian kredit yang tidak sesuai dengan keperuntukannya yaitu sebagian kredit digunakan sepenuhnya oleh makelar (pinjam nama); dan sebagian lagi digunakan secara bersama sama oleh makelar dan debitur.
 - e. Terdapat pemberian kredit kepada debitur yang sudah tergolong macet di bank lain, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan perkreditan khususnya KMJ25.
 - f. Sebagian besar debitur yang dibawa oleh makelar usahanya tidak layak untuk dibiayai (pembiayaan budi daya ikan, yang ada hanya kolamnya saja tidak ada ikannya, usaha masih terlalu kecil, belum cukup umur untuk menikmati KMJ25, namun Sdr Agus Yulianto meminta agar umurnya dituakan setahun, dll)
 - g. Terhadap penyaluran kredit melalui perantara / makelar / pihak ketiga, dijumpai beberapa debitur kredit yang identitasnya diragukan yaitu:
 - Terdapat penyaluran kredit kepada debitur yang sudah meninggal.
 - Terdapat penyaluran kredit kepada debitur yang bukti identitas dirinya berbeda.
- **Proses administrasi & pencairan kredit.**
- a. Dalam proses administrasi kredit petugas administrasi dan legal kredit sering mendapat tekanan dari Pimpinan untuk melakukan pencairan kredit yang dibawa oleh makelar. Petugas administrasi dan legal kredit (Sdri. Rika Murwani Arum S) merasa tidak nyaman dan takut saat
 - b.

Halaman 93 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



- j. memproses pencairan kredit yang melalui perantara/makelar selain mendapat tekanan dari Pimpinan, diberitahu oleh analis bahwa kredit yang melalui perantara/makelar/pihak ketiga sebagian besar tidak layak dibiayai. Kejadian itu sudah dilaporkan ke Sdr. Susianto Ka Unit Pemasaran agar diberitanda dan disendirikan serta disampaikan pula bahwa Sdr Susianto tidak mau tanda tangan di berkas analisa maupun Perjanjian Kredit.
- b. Dari keterangan petugas administrasi dan legal kredit saat pencairan kredit debitor didampingi oleh perantara/makelar/pihak ketiga, bilamana ada dokumen kredit yang dicurigai oleh petugas bank, maka perantara/makelar/pihak ketiga menemui Sdr Agus Yulianto, kemudian petugas administrasi dan legal kredit (Sdri. Rika Murwani Arum S) dipanggil oleh Pimpinan disuruh segera menginput dan mencairkan.

Yaitu diantaranya pencairan kredit atas nama :

No	Nama	Plafon kredit	Permasalahan
1.	Siti Mahmudah	300.000.000,-	Saat di Notaris Djoko Setyo petugas menjumpai kejanggalan/indikasi pemalsuan KTP. Sdri Desi Maya Sulistyowati sudah pesan ke Pak Djoko Setyo jangan melakukan proses akad kreditnya, namun Pak Djoko Setyo ditelpon oleh Sdr Agus Yulianto diminta tetap dilakukan penanda tanganan Perjanjian Kredit.
2.	Denok Pujiyati	25.000.000,-	a. Berkas kredit tidak lengkap b. Tanda tangan suami istri tidak sama dengan yang di KTP
3.	Kumaedi	25.000.000,-	a. Tanda tangan yang tidak sama di KTP b. Lambang garuda di KK ditindaih oleh nama kepala keluarga c. Ketika diperintah tanda tangan debitor harus melihat KTP dahulu.
4.	Tri Gendro S	25.000.000,-	a. Tanda tangan petugas analis dan Ka Unit Pemasaran tidak ada b. Persaksiran dokumen kredit tidak lengkap c. Foto yang di KTP seperti editan
5.	Sukini	200.000.000,-	a. Foto yang di KTP seperti editan



		-	b.Warna KTP tidak seperti biasanya
6.	Sumarto	300.000.000,	a.KTP yang didepan bisa dikletek
		-	b.Foto yang di KTP seperti editan

c. Terhadap fasilitas kredit yang digunakan oleh perantara/makelar/pihak ketiga, tim audit menjumpai bahwa sebagian angsuran kredit tersebut dibayarkan dari beberapa realisasi kredit baru yang juga dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga (*lampiran 2*).

d. Terhadap pencairan kredit yang diragukan keaslian identitas debitur maupun penentuan jumlah plafond kredit Tim Audit meyakini adanya intervensi Sdr Agus Yulianto, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Hasil klarifikasi dengan notaris Dr. R. Djoko Setyo HW, SE, MM, SH, Mkn mengatakan bahwa terdapat ketidak sesuaian antara data dan foto di KTP an Siti Mahmudah dengan orang yang datang dihadapannya, namun Sdr Agus Yulianto meyakinkan bahwa orang yang datang di notaris itu benar bernama Siti Mahmudah.
- Plafond kredit yang disetujui oleh Pincapem tidak berdasarkan kemampuan usaha calon debitur, akan tetapi menuruti perintah dari Pincapem khususnya KMJ25 plafond yang disetujui sesuai batas maksimal yaitu Rp. 25.000.000,-.

- **Analisa transaksi**

1. Tim Audit tidak mendapatkan pengakuan secara langsung baik lisan maupun tertulis dari Sdr Agus Yulianto dan perantara/makelar/pihak ketiga bahwa Sdr Agus Yulianto ikut menikmati atau menggunakan fasilitas kredit milik debitur Capem Ambarawa Ungaran.
2. Berdasarkan hasil penelusuran data-data transaksi keuangan dan bukti wawancara kepada beberapa debitur, maka Tim Audit menyimpulkan bahwa Sdr Agus Yulianto selaku Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa ikut menikmati atau menggunakan fasilitas kredit debitur Capem Ambarawa dengan bukti-bukti keuangan yang memadai dengan nominal sebesar **Rp. 459.319.250,- (empat ratus**

Halaman 95 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai berikut:

- Ketentuan yang dilanggar oleh Agus Yulianto :
- 3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bab II Pasal 2 tentang kewajiban, Pasal 3 tentang larangan yang harus dipatuhi sebagai karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah :
 - **Kewajiban yang dilanggar : Pasal 2 huruf f. :**
Bersikap, bertingkah laku, bertindak dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat sesuai dengan norma kepegawaian dan norma hidup dalam lingkungan masyarakat.
 - **Larangan yang dilanggar : Pasal 3 huruf d dan e.**
 - Huruf d : *"Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank".*
 - Huruf e. : *"Menyalahgunakan wewenangnya, kedudukannya dalam Bank untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank".*
- 4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah nomor 0290/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Direksi No. 324/HT.01.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Bank Jateng ; Nama Bab : Prinsip Kehati-Hatian dalam Perkreditan :
 - a. **Nama Sub Bab : Kebijakan Pokok dalam Perkreditan**
 - Angka 1. Prosedur Perkreditan Yang Sehat, yang menyatakan :
 - *Prosedur perkreditan yang sehat adalah proses penilaian secara obyektif terhadap setiap calon debitur/debitur guna memberi keyakinan dari berbagai aspek bahwa debitur dapat mengembalikan kredit (jasa, pokok, bunga, dan atau denda) pada waktunya, yang meliputi:*
 - a. *Prosedur analisis, keputusan dan pencairan kredit;*
 - b. *Prosedur dokumentasi dan administrasi kredit;*

Halaman 96 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



c. *Prosedur pemantauan/monitoring, pembinaan kredit dan pengawasan kredit.*

- *Setiap permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, kemudian dilakukan penilaian (analisis) oleh pejabat Bank terhadap debitur dan usahanya yang meliputi 3 (tiga) pilar yakni : prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar yang mencerminkan 5 (lima) aspek (Watak, Kemampuan, Permodalan, Agunan dan Prospek Usahanya).*

b. Nama Sub Bab : Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan

Semua pejabat/pegawai Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk Komisaris dan Direksi, diantaranya harus :

1. Menerapkan/ melaksanakan kemahiran profesinya dibidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
2. Memahami dan mematuhi ketentuan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan intern Bank.
3. Menerapkan manajemen risiko kredit sejak proses permohonan kredit sampai persetujuan kredit guna mengendalikan risiko yang timbul dari pemberian kredit.

c. Nama Sub Bab : Kode Etik Pejabat / Pegawai Perkreditan

Semua Pejabat/Pegawai Perkreditan harus mematuhi kode etik, diantaranya sebagai berikut :

1. *Patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan perkreditan yang berlaku, baik ekstern maupun intern.*
2. *Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat, sehingga tidak memperhitungkan kualitas pemberian kredit.*
3. *Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lainnya.*

d. Nama Sub Bab : Larangan Pemberian Kredit huruf (5)

Halaman 97 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



*“Walaupun pada dasarnya Bank Indonesia tidak melarang pemberian kredit kepada Perusahaan atau Perorangan yang namanya tercantum dalam Daftar Kredit Macet, namun Bank Jateng **“tetap melarang”** pemberian kredit kepada debitur atau perusahaan yang tercantum dalam Daftar Kredit Macet, kecuali kredit konsumtif dan kredit proyek “.*

5. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Usaha Produktif :

- a. **Pasal 1 huruf (r) yang berbunyi** *“On The Spot (OTS) adalah kegiatan verifikasi dan peninjauan langsung kelapangan yang dilakukan oleh Pejabat dan/petugas kredit untuk mengetahui kondisi calon debitur dan hal-hal lain yang dapat memberikan keyakinan pada Bank untuk membiayai pekerjaan/proyek tersebut”.*
- b. **Pasal 8 huruf (4) yang berbunyi** *“Bagi calon debitur wajib mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan persyaratan”*
- c. **Pasal 12 huruf (3) yang berbunyi** *“Untuk debitur perorangan, debitur wajib hadir beserta suami/istri yang sah menurut ketentuan perundang undangan untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit”.*

6. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0078/HT.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng) pasal 4 “Ketentuan Kredit Mitra Jateng25”, yaitu:

(1). Sasaran kredit adalah:

- a. Pada saat pengajuan kredit, calon debitur tidak sedang menerima fasilitas dari Bank (debitur baru).
- b. Calon debitur merupakan wirausaha/pemilik usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usaha produktifnya namun belum bankable.
- c. Radius Usaha berlokasi \pm 10 km dari Kantor Unit Mikro terkait atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan.
- d. Lama menjalankan usaha minimal 6 (enam) bulan.

Halaman 98 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Tujuan penggunaan untuk modal kerja dan/atau investasi.
- (3). Besarnya plafond kredit maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur dan disesuaikan dengan kondisi usaha existing dana tau berdasarkan kemampuan pengembalian/kemampuan angsuran (repayment capacity).
7. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0004/HT.01.01/2004 tanggal 05 Januari 2004 Perihal Tindakan yang Merugikan Bank, huruf (1) "Secara sengaja tidak melakukan SOP yang berlaku sehingga system pengendalian intern menjadi lemah dan tidak efektif".
8. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 5257/MN.15.02/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Ketaataazasan dan Kepatuhan dalam Proses Pemberian Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah point 3.a. yang menyatakan :
"Bahwa dalam setiap pengajuan permohonan kredit tidak diperbolehkan menggunakan tenaga perantara / makelar".

- Bahwa kesimpulan dan rekomendasi dari hasil audit yang saudara lakukan terhadap penyimpangan Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) pada kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017 :

Kesimpulan :

Berdasarkan data-data, fakta dan bukti hasil *on the spot* ke debitur dimana proses kreditnya melalui perantara/makelar/pihak ketiga yang diperoleh selama proses audit, maka disimpulkan bahwa terdapat tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh :

- Nama : Agus Yulianto
- NIP : 836
- Jabatan saat terkait di : Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa
Capem Ambarawa Ungaran periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017
- Jabatan saat ini : Anggota Tim Pemasar setara Kepala Seksi Cabang Koordinator Semarang

Modus Kecurangan :

Halaman 99 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



1. Penyaluran Kredit melalui tenaga perantara/makelar/pihak ketiga
 - a. Menggunakan tenaga perantara / makelar / pihak ketiga dalam melakukan penyaluran kredit produktif, (fasilitas Kredit Mitra Jateng25 / KMJ25 dan KUPdi Kantor Capem Ambarawa – Ungaran dengan menerima fee.
 - b. Melakukan intervensi dan memerintahkan kepada analis kredit untuk tetap memproses dan membiayai permohonan kredit yang diajukan oleh perantara / makelar / pihak ketiga meskipun berdasarkan hasil survey kredit tidak layak untuk di
 - c. biayai (usaha tidak ada, usaha milik orang lain, jaminan tidak memadai dan bermasalah) ; dan tetap menyetujui dan merealisasikan kredit tersebut meskipun sebagian besar apraisal kredit tidak ditanda tangani analis kredit dan Kepala Unit Pemasaran.
 - d. Membiarkan penggunaan kredit tidak sesuai keperuntukannya yaitu sebagian kredit digunakan sepenuhnya oleh makelar (pinjam nama); dan sebagian digunakan bersama sama oleh debitur dan makelar.
 - e. Dengan sengaja berupaya untuk dapat merealisasikan pengajuan kredit produktif dari debitur / nasabah yang menggunakan jasa tenaga perantara / makelar / pihak ketiga, kepada **59 (lima puluh Sembilan) debitur dengan total plafond kredit sebesar Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah),** termasuk didalamnya merealisasikan pengajuan kredit yang tidak memenuhi persyaratan perkreditan sebagaimana diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank Jateng dan Buku Pedoman Perusahaan(BPP) Perkreditan.
2. Penyaluran Kredit kepada debitur Yang kebenaran identitasnya diragukan:

Terhadap penyaluran kredit melalui perantara / makelar / pihak ketiga, dijumpai beberapa debitur kredit yang identitasnya diragukan yaitu:

 - a. Terdapat penyaluran kredit kepada debitur yang sudah meninggal.

Halaman 100 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



- b. Terdapat penyaluran kredit kepada debitur yang bukti identitas dirinya berbeda.
3. Keterlibatan Sdr Agus yulianto ikut menikmati fasilitas kredit debitur Capem Ambarawa.
Berdasarkan hasil penelusuran bukti-bukti transaksi keuangan yang memadai dan bukti wawancara kepada beberapa debitur, maka Tim Audit menyimpulkan bahwa Sdr Agus Yulianto ikut menikmati atau menggunakan fasilitas kredit debitur Capem Ambarawa sebesar **Rp. 459.319.250,- (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).**
4. Atas tindakan Sdr. Agus Yulianto tersebut, mengakibatkan kredit yang disalurkan menjadi kredit bermasalah sehingga dapat menimbulkan potensi Risiko Operasional, Risiko Reputasi dan Risiko Hukum.

Rekomendasi :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Tim Audit mengusulkan rekomendasi sbb:

1. Pemimpin Cabang Ungaran untuk membentuk Tim *Task force* Penyelesaian Kredit Bermasalah di kantor Capem Ambarawa Ungaran guna melakukan penyelesaian dan monitoring kredit bermasalah serta dilaporkan ke Divisi Audit Intern (DAI) secara berkala.
2. Dilakukan klarifikasi melalui Tim Identifikasi Kepersonaliaan terhadap Sdr. Agus Yulianto (saat jadi Pincapem), Susianto (Kepala. Unit Pemasaran), Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak (Analisis Kredit Produktif), Bogi Noor Hastungkoro (Analisis Kredit Konsumtif), Desi Maya Sulistyowati (Analisis Kredit Produktif), Sdri Rika Murwani Arum Susilawati (Legal Administrasi Kredit) dan para pihak terkait untuk pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mengingat permasalahan tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Sdr Agus Yulianto memiliki kerugian atau potensi risiko merugikan Bank lebih dari Rp. 100 juta, maka permasalahan tersebut untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



4. Melaporkan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan kredit bermasalah di kantor Capem Ambarawa (baik internal maupun eksternal) kepada Aparat penegak Hukum apabila wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan kredit-kredit tersebut sampai dengan lunas sesuai komitmen.
- Mekanisme dan prosedur penanganan kredit bermasalah/ macet khususnya Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 dihubungkan dengan Lembaga /Perusahaan Penjamin Kredit:
 - a. Kredit Usaha Produktif (KUP)
 - Dilakukan penagihan pasif (penagihan per surat, menerbitkan surat pemberitahuan 1 s/d 3)
 - Penagihan secara aktif (penagihan kunjungan ke nasabah)
 - Pengajuan proses lelang jaminan
 - Pengajuan klaim asuransi penjaminan kredit
 - b. Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ25)
 - Dilakukan penagihan pasif (penagihan per surat, menerbitkan surat pemberitahuan 1 s/d 3)
 - Penagihan secara aktif (penagihan kunjungan ke nasabah)
 - Pengajuan klaim asuransi penjaminan kredit Jamkrida
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perkembangan terakhir pada saat ini terkait permasalahan penyimpangan Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) pada kantor Bank Jateng CapemAmbarawa tahun 2016 s/d 2017 tersebut dikarenakan saksi pada saat ini sedang menjalani masa persiapan pensiun.
- Penagihan atas kredit bermasalah dimana debitur tidak merasa meminjam dan tidak menerima uang hasil pencairan kredit, bank tetap mendasarkan nama pemohon kredit yang tertuang dalam perjanjian kredit meskipun dokumen kredit lengkap dan sesuai.
- TIM Anti Fraud / DAI Bank Jateng Pusat memiliki beberapa dokumen pendukung sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan debitur Kredit Usaha Produktif (KUP) maupun Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) atas nama Siti Fitriyanti, Sumarto, Rini Wahyu Herawati, Agus Priyanto, Diyanto Tri Wahyono, Dwi Asih Sayekti, Achmad Jumadi, Tono, Tri Gendro Santoso, Agus Sumardiyono / Prasetyorini, Rujiman (Suami Slamet Darmiyah), Sherly Latupapua (Isteri Sri Waluyo Sainyakit), Sundari, Ifa Sholehah, Andang Listyawan, Aldi Setiawan, Piyanto Tri Wahyono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Sumiyati (Isteri HARDO), Robiyati ,Yacobus Suharsono, Theresia Suryaningrum, Hendro Aget Nugroho, Sukarman (Ahli Waris SUKINI), Denok Pujiwati, Parno, Cahyono, Hastarina Dyah Anggraeni Susanti, Rini Wahyu Herawati (Rincian Pemakaian/dipakai), F.R Jatmiko, Soeseno Aryo Tejo, Mohtar Wibowo, Rohaimin (Sundari),M. Yulianto, Siti Mahmudah, Mutrofi

2. 1 (satu) bundel Bundel Surat Pernyataan penggunaan Dana Penyaluran KUP maupun KMJ 25 pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 oleh Hastanti Nurayni Wikanta Alias Nora, Rendra Z, R.W Jatmiko, Guntur Adi Alias Adit, Ifa Sholehah, Rini Wahyu Herawati dan Agus Yulianto

3. 1 (satu) bundel bundel Matrik Fraud Assesment berdasarkan sharing pencairan kedit dengan perantara R.W.J atmiko, Rini Wahyu Herawati, Hastanti Nurayni Wikanta Alias Nora, Rendra Zegita, dan Guntur Adi Nugroho Alias Adit.

4. 1 (satu) bundel Matrik Fraud Assesment berdasarkan penyalahgunaan kredit oleh 59 debitur (KUP, KMJ 25, PLO)

- Berkaitan adanya hasil laporan saksi selaku Ketua Tim TIM Anti Fraud / DAI Bank Jateng Pusat, secara terperinci terkait Fasilitas Kredit Pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada Tahun 2016 sd Tahun 2017 yang menggunakan Jasa Pihak Ketiga yang dipergunakan/dinikmati oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA, RINI WAHYU HERAWATI dan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO dengan Kriteria Nama Nasabah, Jenis Kredit, Tanggal Persetujuan, Nominal Persetujuan, Kriteria Kepatuhan Pembayaran Kredit sudah ada di Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu terhadap Fraud di Capem Ambarawa Ungaran Nomor: 7739/SKAI.01.02/2017 tanggal 22 September 2017.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada pembayaran/angsuran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat Surat Pernyataan diatas diantaranya Terdakwa untuk pemulihan keuangan/aset atas adanya Fraud Bank Jateng Capem Ambarawa pada Tahun 2016 sd Tahun 2017. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

11. **RIKA MURWANI ARUM SUSILAWATI, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :**

- Saksi sering melihat terdakwa di diruangan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa bersama beberapa orang nasabah yang

Halaman 103 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan Kredit pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dan beberapa kali melihat berada diruangan Pimpinan AGUS YULIANTO.
- Saksi bertugas sebagai Legal Admin Kredit sebagai tenaga kontrak di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
 - Tujuan pemberian Kredit Usaha Produktif dan Kredit Mitra Jateng 25 adalah untuk menunjang usaha nasabah agar lebih berkembang.
 - Ketika nasabah mengajukan kredit yang sudah dilengkapi maka bisa di BI Checking (Slik OJK Nama sekarang) jika data nasabah sudah keluar maka bisa dilihat dalam angsurannya ada kolektibilitas atau tidak. Jika terdapat Kolektibilitas 3 – 5 maka nasabah tidak layak menerima kredit, namun jika terdapat Kolektibilitas maka bisa dilihat alasan mengapa nasabah tersebut tidak tertip dalam mengangsur.
 - Terkait adanya permasalahan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017 yang bermasalah/ macet adalah Saat nasabah sudah masuk kolektibilitas 5 (Macet tugas Legal Admin Kredit membuat Klaim kepada pihak asuransi. Selain itu juga membuat surat peringatan kepada nasabah.
 - Yang terjadi pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 – tahun 2017 banyak terjadi nasabah macet karena ada pihak ketiga (Makelar) dalam Proses pengajuan kredit. Nasabah yang bermasalah tersebut tidak membayar angsuran kepada Bank Jateng, sehingga tidak adanya pembayaran angsuran kredit. Pada saat proses surveypun yang saksi lihat analis kredit diantar/didampingi oleh makelar untuk mengajukan usaha dan jaminanya.
 - Saksi mengetahui persyaratan yang tidak sesuai tetapi dibiayai karena diperintah oleh pimpinan yaitu AGUS YULIANTO untuk menginput berkas kredit Debitur pada sistem Bank Jateng yang belum ditanda tangani/tidak disetujui oleh analis dan Kepala Pemasaran. Pada saat proses jaminan dan usaha yang mendampingi adalah makelar bukan Kepala pemasaran.
 - Jika ada nasabah yang mengajukan kredit saksi hanya menjelaskan produk kredit yang ditunjuk dengan menghitung plafon yang diminta oleh nasabah serta menjelaskan potongan kredit dari administrasi, survey dan bagian asuransi. Selanjutnya memberikan kepada analis kredit untuk proses survey kemudian analisa kredit hingga disetujui atau tidaknya berkas kredit tersebut.

Halaman 104 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah yang memberikan permohonan kredit langsung kepada AGUS YULIANTO karena sehubungan dengan pihak ke tiga diantaranya didampingi RENDRA ZEGITA ARISTIANTO adalah tidak sesuai prosedur, karena pengajuan yang menyerahkan permohonan kredit adalah makelar (Pihak ketiga) kepada Pimpinan AGUS YULIANTO.
- Sesuai dengan prosedur harus ditanda tangani terlebih dahulu oleh analis dan Kepala Pemasaran kemudian baru disetujui / ditandatangani oleh Pimpinan AGUS YULIANTO. Tetapi pada tahun 2016 – tahun 2017 yang terjadi hanya Pimpinan AGUS YULIANTO yang menandatangani berkas, tetapi ada beberapa berkas yang ditanda tangani oleh Analis.
- Yang melakukan survey kredit analis dan makelarnya pada saat itu.
- Analis Kredit yaitu Sdr. Bogi, Sdr. Robby, Sdri. Maya dan Makelarnya Terdakwa, Sdr. Rendra, Sdr. Adit, Sdr. Jatmiko dan Sdri. Rini.
- Ada beberapa persyaratan yang masih kurang atau tidak sesuai tetapi sudah dibahas oleh Analis Kredit karena perintah AGUS YULIANTO.
- Ada sebagian kredit yang ditanda tangani oleh analis kredit yaitu Sdr. Bogi, Sdr. Robby, Sdri. Maya, akan tetapi berkas ditanda tangani oleh AGUS YULIANTO.
- Syarat mutlak adalah terdapat tanda tangan Admin, Analis, Kepala Pemasaran dan Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa.
- Pimpinan AGUS YULIANTO memerintahkan saksi langsung untuk segera menginput berkas Kredit Debitur kedalam sistem, karena di luar ruangan saksi sudah menunggu nasabah dan makelarnya.
- Pada saat saksi menginput berkas kredit, Pimpinan AGUS YULIANTO yang menyetujui/mengotorisasi inputan pada sistem Bank Jateng secara langsung, jika Pimpinan AGUS YULIANTO yang memerintahkan mau tidak mau harus dilakukan, sikap saksi pada saat itu hanya diam, menangis, takut dan menunggu Kepala Pemasaran untuk melaporkan sikap pimpinan AGUS YULIANTO.
- Saksi mengetahui ada pihak ketiga (Makelar) saksi tidak begitu mengenal makelar – makelar tersebut, hanya sebatas mengetahui saja.
- Saksi dimintai keterangan mengenai kondisi yang terjadi di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa oleh Tim SKAI.
- Karena di lihat BI Cheking / Slik Ojk (Riwayat peminjaman di Bank lain), angsuran yang tepat waktu.
- Berkas yang di perintahkan ke saksi oleh pimpinan AGUS YULIANTO untuk di input adalah berkas yang bermasalah.

Halaman 105 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Legal Admin saksi bertugas memeriksa berkas permohonan calon debitur terutama untuk Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) tahun 2016 s/d tahun 2017, memenuhi persyaratan kredit karena terdapat Foto copy KTP, Pas Foto, Foto copy Kartu Keluarga, Formulir Pengajuan Kredit, Foto copy NPWP, Surat Keterangan Usaha, Foto copy Surat Nikah, Foto copy Jaminan.
 - Didalam Penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) pada kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017 tidak boleh menerima / memungut Fee, Ada aturan tetapi saksi tidak tau di atur di nomor berapa.
 - Sebagai Legal Admin saksi bertugas memeriksa berkas permohonan calon debitur terutama untuk Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) tahun 2016 s/d tahun 2017.
 - Setelah pergantian pimpinan dari AGUS YULIANTO ke Pimpinan DJOKO SALBIJANTO terjadi pemeriksaan dari TIM SKAI.
 - Yang saksi ketahui makelarnya adalah :
 - o HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA
 - o RINI WAHYU HERAWATI
 - o GUNTUR ADI NUGROHO Alias ADIT
 - o RENDRA ZEGITA ARISTIANTO
 - o R.W. JATMIKO
 - Saksi hanya melihat komunikasi Pimpinan AGUS YULIANTO, mekelar dan Analis Kredit namun saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

12. MEIDHI SURYADI BIN R. SOERACHMAN. Dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Jamkrida Jateng sebagai Kepala Divisi Finance Investasi Acounting HRD GA Jamkrida Jateng dan tugas saksi mengelola fungsi-fungsi dari Finance dalam Pembayaran dan Penerimaan fungsi acounting mencatat transaksi dalam satu periode yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan neraca dan rugi laba.
- PT. Jamkrida Jateng adalah Perusahaan Penjaminan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2014. Peran Jamkrida Jateng adalah memberikan jaminan/ganti rugi

Halaman 106 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas gagal bayar (kolektibilitas macet) yang disalurkan perbankan maupun non perbankan kepada UMKM.

- Yang berhak sebagai penerima Jaminan dari PT. Jamkrida Jateng adalah Bank Pemerintah/Swasta Nasional termasuk BPR, Bank Pembangunan Daerah, Koperasi, Lembaga Pembiayaan.
- PT. Jamkrida Jateng bekerja sama dengan Bank Jateng dengan perjanjian kerjasama Nomor : 052/JJT/PKS/IV/2015 Nomor : 4237/HT.01.04/KRD/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penjaminan Kredit Produktif dengan masa berlaku selama 3 tahun sejak perjanjian ditanda tangani dan saat ini masih bekerjasama dengan Bank Jateng.
- Maksud diadakan kerja sama tersebut bahwa penerima jaminan (Bank Jateng) bermaksud untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari resiko ketidak pastian pelunasan kredit oleh terjamin kepada penjamin dalam hal ini PT. Jamkrida Jateng.
- Penyampaian laporan atas pencairan / penyaluran Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) ataupun Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dimulai ketika dilakukan Akad Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur dan Proses Pencairan di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa kemudian diinput ke dalam Sistem Keuangan Bank Jateng secara otomatis terkoneksi dengan system yang terdapat di JAMKRIDA JATENG yaitu Aplikasi Penjaminan Online. Sedangkan terhadap tingkat kepatuhan Debitur terhadap kewajiban penerima kredit dan tingkat Kolektibilitas nya PT. JAMKRIDA JATENG tidak mengetahuinya tanpa adanya pemberitahuan dan pengajuan klaim dari Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dalam hal ini Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada tahun 2016 s/d tahun 2017.
- Berdasarkan ketentuan didalam BAB III pasal 8 Perjanjian Kerja sama antara Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (JAMKRIDA JATEN) dengan PT. BANK JATENG Nomor : 052/JJT/PKS/IV/2015 dan Nomor : 4237/HT.01.04/KRD/2015 Tanggal 01 Juni 2015 mengenai penutupan penjaminan secara otomatis bersyarat. Mekanisme dalam penjaminan kredit dengan nominal s/d Rp. 250.000.000,- untuk Kredit Usaha Produktif yaitu untuk terjaminnya Usaha Mikro dan Menengah UMKM), selanjutnya s/d Rp. 500.000.000,- untuk Kredit Wira Usaha untuk terjaminnya Pegawai

Halaman 107 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki penghasilan tetap per/bulan dengan mekanisme angsuran kredit berdasarkan pemotongan gaji.

- Yang dijamin PT. JAMKRIDA JATENG adalah kewajiban finansial dari Nasabah/terjamin atas resiko gagal bayar terdiri dari Sisa Pokok Kredit ditambah tunggakan bunga 3 (tiga) bulan terakhir jika ada.
- Dalam pemberian Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) PT. JAMKRIDA JATENG menjamin resiko sebesar 70 % dan 30 % menjadi resiko Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sebagaimana tertuang didalam perjanjian kerjasama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (JAMKRIDA JATENG) dengan PT. BANK JATENG Nomor : 052/JJT/ PKS/IV/2015 dan Nomor : 4237/HT.01.04/KRD/2015 Tanggal 01 Juni 2015 sedangkan dalam Standart Operasional Prosedur tidak dituangkan secara spesifik karena besarnya berbeda-beda disesuaikan dengan resiko lembaga keuangan.
- Setelah PT. JAMKRIDA JATENG membayar klaim kepada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tidak membebaskan terjamin / nasabah dari kewajibannya untuk melunasi kredit/pembiayaan. Dalam hal ini terdapat penerimaan pembayaran dari terjamin / nasabah maka dibagi menurut haknya secara proporsional sebesar prosentase jumlah penjaminan dalam kaitan kasus ini adalah 70 % untuk PT. JAMKRIDA JATENG dan 30 % untuk Bank Jateng.
- Imbal jasa penjaminan PT. JAMKRIDA JATENG dalam kaitan Kredit Mitra Jateng 25 menjadi beban APBD dihitung dari Plafond Kredit / pembiayaan sedangkan KUP menjadi beban Nasabah.
- Berkaitan dengan nama-nama debitur dalam Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d tahun 2017 sebagai berikut :

No	Nama	Plafond	Jenis Kredit
1	Hastanti Nuraini	500.000.000,-	PLO
2	Robiyati	25.000.000,-	KMJ 25
3	Rini Wahyu H	25.000.000,-	KMJ 25
4	Hendro Aget N	25.000.000,-	KMJ 25
5	Denok Pujiyanti	25.000.000,-	KMJ 25
6	Alfiyati	25.000.000,-	KMJ 25
7	Kumaedi	25.000.000,-	KMJ 25
8	Suseno Aryo Tedjo	25.000.000,-	KMJ 25
9	Yacobus Suharsono	25.000.000,-	KMJ 25

Halaman 108 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Suryaningrum	25.000.000,-	KMJ 25
11	Ifa Sholehah	25.000.000,-	KMJ 25
12	Muhamad Yulianto	25.000.000,-	KMJ 25
13	Amin Santoso	25.000.000,-	KMJ 25
14	Rohamin	25.000.000,-	KMJ 25
15	Mohtar Wibowo	25.000.000,-	KMJ 25
16	Siti Rohana	25.000.000,-	KMJ 25
17	Agus Priyanto	25.000.000,-	KMJ 25
18	Siti Mahmudah	300.000.000, -	KUP
19	Midah	25.000.000,-	KMJ 25
20	Satrio Kurniawan	25.000.000,-	KMJ 25
21	Puji Wuryastono	25.000.000,-	KMJ 25
22	Tono	25.000.000,-	KMJ 25
23	Sundari	25.000.000,-	KMJ 25
24	Fheirina Sandra	25.000.000,-	KMJ 25
25	Tri Gendro S	25.000.000,-	KMJ 25
26	Sri Waluyo S	25.000.000,-	KMJ 25
27	Sumarto	300.000.000, -	KUP
28	Winarti	25.000.000,-	KMJ 25
29	Novendi Danu S	25.000.000,-	KMJ 25
30	Lilis Rahayu	25.000.000,-	KMJ 25
31	Lilin Marlina	500.000.000, -	KUP
32	Sri Yuniati	25.000.000,-	KMJ 25
33	Susanti	25.000.000,-	KMJ 25
34	Ahmad Jumadi	25.000.000,-	KMJ 25
35	Sumariyanto	25.000.000,-	KMJ 25
36	Priyono	25.000.000,-	KMJ 25
37	Dwi Asih Sayekti	25.000.000,-	KMJ 25
38	Diyanto Tri W	25.000.000,-	KMJ 25
39	Ragil Ridho D	25.000.000,-	KMJ 25
40	Ricky Sunanto	25.000.000,-	KMJ 25
41	Slamet Darmiyah	25.000.000,-	KMJ 25
42	Husni Fikri	500.000.000, -	KUP
43	Satiman Ardik R	25.000.000,-	KMJ 25
44	Andang Listyawan	250.000.000, -	KUP
45	Sukini	200.000.000, -	KUP
46	Lourdes Yuanita	25.000.000,-	KMJ 25
47	Hastarina Dyah	25.000.000,-	KMJ 25
48	Danang Setyobudi	25.000.000,-	KMJ 25
49	Erna Hartati	25.000.000,-	KMJ 25
50	Parno	250.000.000, -	KUP
51	Siti Fitriyanti	300.000.000,	KUP

Halaman 109 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



		-	
52	Boby Rizki Lensun	25.000.000,-	KMJ 25
53	Cahyono	25.000.000,-	KMJ 25
54	Giyarti	25.000.000,-	KMJ 25
55	Danny Novreano	25.000.000,-	KMJ 25
56	Budi Santoso	25.000.000,-	KMJ 25
57	Aldi Setiawan	25.000.000,-	KMJ 25
58	Hardo	250.000.000,	KUP
59	Mutrofi	275.000.000,	KUP
		-	

Bahwa benar Jamkrida tidak membayar klaim

- Mekanisme PT Jamkrida menolak atau menyetujui klaim yang diajukan oleh pihak Bank Jateng Capem Ambarawa setelah menerima pengajuan berkas pengajuan klaim selanjutnya dilakukan analisa, apabila sudah sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS) maka akan disetujui apabila setelah dianalisa ditemukan sesuatu hal adanya penyimpangan dari isi Perjanjian Kerja sama maka dilakukan investigasi lagi. Berdasarkan hasil investigasi kami ada kecurigaan penyimpangan dalam pemberian kredit oleh Bank Jateng Capem Ambarawa.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

13. Saksi SUMIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di PT. JAMKRIDA JATENG berdasarkan Surat Keputusan dari Direksi PT. JAMKRIDA JATENG Nomor : 031/2015 sebagai Kepala Bagian IT dan Pelayanan di PT. JAMKRIDA JATENG. Adapun tugas Pokok dan Fungsi / Job Discription dapat saksi uraikan sebagai berikut :
 - Membawahi IT dalam hal pengembangan Sistem
 - Membawahi Klaim Penjaminan Kredit dll yang sesuai dengan Tupoksi
- PT. Jamkrida Jateng adalah Perusahaan Penjaminan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2014. Perusahaan resmi berdiri pada tanggal 06 Desember 2014 dengan nama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah disingkat PT. Jamkrida Jateng. Bahwa benar yang berhak sebagai penerima Jaminan dari PT. Jamkrida Jateng adalah Bank Pemerintah/Swasta Nasional termasuk BPR, Bank Pembangunan Daerah, Koperasi, Lembaga Pembiayaan.
- PT. Jamkrida Jateng bekerja sama dengan Bank Jateng dengan perjanjian kerjasama No. 052/JJT/PKS/IV/2015 No. 4237/ HT.01.04/

Halaman 110 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRD/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penjaminan Kredit Produktif dengan masa berlaku selama 3 tahun sejak perjanjian ditanda tangani.

- Dilakukan penyampaian laporan atas pencairan / penyaluran Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) ataupun Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa dimulai ketika dilakukan Akad Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur dan Proses Pencairan di Bank Jateng Capem Ambarawa kemudian diinput ke dalam Sistem Keuangan Bank Jateng secara otomatis terkoneksi dengan system yang terdapat di JAMKRIDA JATENG yaitu Aplikasi Penjaminan Online. Sedangkan terhadap tingkat kepatuhan Debitur terhadap kewajiban penerima kredit dan tingkat Kolektibilitas nya PT. JAMKRIDA JATENG tidak mengetahuinya tanpa adanya pemberitahuan dan pengajuan klaim dari Bank Jateng Capem Ambarawa dalam hal ini Kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif pada tahun 2016 s/d tahun 2017.
- Berdasarkan ketentuan didalam BAB III pasal 8 Perjanjian Kerja sama antara Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. BANK JATENG Nomor : 052/JJT/PKS/IV/2015 dan Nomor: 4237/HT.01.04/KRD/2015 Tanggal 01 Juni 2015 mengenai penutupan penjaminan secara otomatis bersyarat. Mekanisme dalam penjaminan kredit dengan nominal s/d Rp. 250.000.000,- untuk Kredit Usaha Produktif yaitu untuk terjaminnya Usaha Mikro dan Menengah , selanjutnya s/d Rp. 500.000.000,- untuk Kredit Wira Usaha untuk terjaminnya Pegawai yang memiliki penghasilan tetap per/bulan dengan mekanisme angsuran kredit berdasarkan pemotongan gaji.
- Yang dijamin PT. JAMKRIDA JATENG adalah kewajiban finansial dari Nasabah / terjamin atas adanya resiko gagal bayar terdiri dari Sisa Pokok Kredit ditambah tunggakan bunga 3 (tiga) bulan terakhir jika ada.
- Dalam pemberian Kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif PT. JAMKRIDA JATENG menjamin resiko sebesar 70 % dan 30 % menjadi resiko Bank Jateng Capem Ambarawa sebagaimana tertuang didalam perjanjian kerjasama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. BANK JATENG Nomor: 052/JJT/ PKS/IV/2015 dan Nomor: 4237/HT.01.04/ KRD/2015 Tanggal 01 Juni 2015 sedangkan dalam Standart Operasional Prosedur PT. JAMKRIDA JATENG tidak dituangkan secara spesifik dikarenakan besarnya berbeda-beda disesuaikan dengan resiko lembaga keuangan.

Halaman 111 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



- Setelah PT. JAMKRIDA JATENG membayar klaim kepada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tidak membebaskan terjamin / nasabah dari kewajibannya untuk melunasi kredit/pembiayaan. Dalam hal ini terdapat penerimaan pembayaran dari terjamin / nasabah maka dibagi menurut haknya secara proporsional sebesar prosentase jumlah penjaminan dalam kaitan kasus ini adalah 70 % untuk PT. JAMKRIDA JATENG dan 30 % untuk Bank Jateng.
- Imbal jasa penjaminan PT. JAMKRIDA JATENG dalam kaitan Kredit Mitra Jateng 25 menjadi beban APBD dihitung dari Plafond Kredit / pembiayaan sedangkan Kredit Usaha Produktif menjadi beban Nasabah.
- Nama-nama debitur dalam Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d tahun 2017 sebagai berikut :

No	Nama	Plafond	Jenis Kredit
1	Hastanti Nuraini	500.000.000,-	PLO
2	Robiyati	25.000.000,-	KMJ 25
3	Rini Wahyu H	25.000.000,-	KMJ 25
4	Hendro Aget N	25.000.000,-	KMJ 25
5	Denok Pujiyanti	25.000.000,-	KMJ 25
6	Alfiyati	25.000.000,-	KMJ 25
7	Kumaedi	25.000.000,-	KMJ 25
8	Suseno Aryo Tedjo	25.000.000,-	KMJ 25
9	Yacobus Suharsono	25.000.000,-	KMJ 25
10	Suryaningrum	25.000.000,-	KMJ 25
11	Ifa Sholehah	25.000.000,-	KMJ 25
12	Muhamad Yulianto	25.000.000,-	KMJ 25
13	Amin Santoso	25.000.000,-	KMJ 25
14	Rohamin	25.000.000,-	KMJ 25
15	Mohtar Wibowo	25.000.000,-	KMJ 25
16	Siti Rohana	25.000.000,-	KMJ 25
17	Agus Priyanto	25.000.000,-	KMJ 25
18	Siti Mahmudah	300.000.000,-	KUP
19	Midah	25.000.000,-	KMJ 25
20	Satrio Kurniawan	25.000.000,-	KMJ 25
21	Puji Wuryastono	25.000.000,-	KMJ 25
22	Tono	25.000.000,-	KMJ 25
23	Sundari	25.000.000,-	KMJ 25
24	Fheirina Sandra	25.000.000,-	KMJ 25
25	Tri Gendro S	25.000.000,-	KMJ 25
26	Sri Waluyo S	25.000.000,-	KMJ 25
27	Sumarto	300.000.000,-	KUP
28	Winarti	25.000.000,-	KMJ 25
29	Novendi Danu S	25.000.000,-	KMJ 25
30	Lilis Rahayu	25.000.000,-	KMJ 25
31	Lilin Marlina	500.000.000,-	KUP
32	Sri Yuniati	25.000.000,-	KMJ 25



33	Susanti	25.000.000,-	KMJ 25
34	Ahmad Jumadi	25.000.000,-	KMJ 25
35	Sumariyanto	25.000.000,-	KMJ 25
36	Priyono	25.000.000,-	KMJ 25
37	Dwi Asih Sayekti	25.000.000,-	KMJ 25
38	Diyanto Tri W	25.000.000,-	KMJ 25
39	Ragil Ridho D	25.000.000,-	KMJ 25
40	Ricky Sunanto	25.000.000,-	KMJ 25
41	Slamet Darmiyah	25.000.000,-	KMJ 25
42	Husni Fikri	500.000.000,-	KUP
43	Satiman Ardik R	25.000.000,-	KMJ 25
44	Andang Listyawan	250.000.000,-	KUP
45	Sukini	200.000.000,-	KUP
46	Lourdes Yuanita	25.000.000,-	KMJ 25
47	Hastarina Dyah	25.000.000,-	KMJ 25
48	Danang Setyobudi	25.000.000,-	KMJ 25
49	Erna Hartati	25.000.000,-	KMJ 25
50	Parno	250.000.000,-	KUP
51	Siti Fitriyanti	300.000.000,-	KUP
52	Boby Rizki Lensun	25.000.000,-	KMJ 25
53	Cahyono	25.000.000,-	KMJ 25
54	Giyarti	25.000.000,-	KMJ 25
55	Danny Novreano	25.000.000,-	KMJ 25
56	Budi Santoso	25.000.000,-	KMJ 25
57	Aldi Setiawan	25.000.000,-	KMJ 25
58	Hardo	250.000.000,-	KUP
59	Mutrofi	275.000.000,-	KUP
JUMLAH		4.825.000.000,-	

- Bahwa benar Jamkrida tidak membayar klaim
- Mekanisme PT Jamkrida menolak atau menyetujui klaim yang diajukan oleh pihak Bank Jateng Capem Ambarawa setelah menerima pengajuan berkas pengajuan klaim selanjutnya dilakukan analisa berkas, apabila sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS) maka akan disetujui apabila setelah dianalisa ditemukan penyimpangan dari isi Perjanjian Kerja sama maka akan dilakukan investigasi lagi. Berdasarkan hasil investigasi ada kecurigaan penyimpangan dalam pemberian kredit oleh Bank Jateng Capem Ambarawa. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

14. **AGUS YULIANTO Bin SUMANAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah menjabat sebagai pimpinan Cabang Pembantu Kantor Bank Jateng Ambarawa tahun 2016.
- Tugas saksi adalah Mengkoordinasikan kegiatan operasional pelayanan (teller, Customer service, BO dan akuntansi) dan pemasaran (analist



kredit, legal admin kredit, pemasaran dan penyelesaian kredit di kantor cabang pembantu sebagaimana yang diatur didalam Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu SK Nomor : 0608 / HT.01.01 / 2016.

- Ada beberapa Debitur (Calon Debitur) Kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif yang belum memenuhi persyaratan teknis akan tetapi mendapatkan Realisasi Pencairan.
- Selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada Tahun 2016 s/d Tahun 2017 telah memberikan persetujuan kreditnya dan menyalurkan kegiatan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) kepada 58 (lima puluh delapan) Debitur yang diantaranya ada yang tidak layak diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Debitur SUKINI Tidak sesuai dikarenakan yang bersangkutan atas nama SUKINI sudah dinyatakan Meninggal Dunia sebelum Pengajuan Kredit Usaha Produktif diajukan. Dan dapat saksi sampaikan bahwa ketika pengajuan yang membawa berkas permohonan pengajuan kredit tersebut HASTANTI NURAYNI WIKANTA dengan menggunakan Identitas Palsu yang terdiri KTP, KK, NPWP yang dibuat palsu bersama dengan RINI WAHYU HERAWATI dan 1 (satu) orang yang mengaku atas nama SUKINI sehingga terdakwa percaya dan permohonan kredit terdakwa setuju dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - 2) Debitur HENDRA AGET NUGROHO tidak sesuai karena yang datang bukan nama yang bersangkutan dengan didampingi oleh JATMIKO ketika pengajuan dan penerimaan pencairan Kredit Mitra Jateng 25 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - 3) YACOBUS SUHARSONO Tidak sesuai dikarenakan yang datang bukan nama yang bersangkutan dengan didampingi oleh JATMIKO ketika pengajuan dan penerimaan pencairan Kredit Mitra Jateng 25 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - 4) SUSENO ARYO TEDJO Tidak sesuai dikarenakan yang datang bukan nama yang bersangkutan dengan didampingi oleh JATMIKO ketika pengajuan dan penerimaan pencairan Kredit Mitra Jateng 25 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - 5) SRI WALUYO SAINYAKIT Tidak sesuai dikarenakan yang datang bukan nama yang bersangkutan dengan didampingi oleh JATMIKO



ketika pengajuan dan penerimaan pencairan Kredit Mitra Jateng 25 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- 6) ROHAMIN Tidak sesuai dikarenakan ketika pengajuannya didampingi oleh GUNTUR ADI NUGROHO dan dalam hal penerimaan hasil pencairan Kredit Mitra Jateng 25 diterima ROHAMIN akan tetapi ROHAMIN menyampaikan kepada saksi uang sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut dipergunakan bersama dengan GUNTUR ADI NUGROHO.
- 7) PUJI WURYASTONO Tidak sesuai dikarenakan dalam ketika pengajuannya didampingi oleh GUNTUR ADI NUGROHO dan dalam hal penerimaan hasil pencairan Kredit Mitra Jateng 25 diterima PUJI WURYASTONO akan tetapi PUJI WURYASTONO menyampaikan kepada saksi uang sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut dipergunakan bersama dengan GUNTUR ADI NUGROHO.
- 8) AMIN SANTOSO Tidak sesuai dikarenakan dalam ketika pengajuannya didampingi oleh GUNTUR ADI NUGROHO dan dalam hal penerimaan hasil pencairan Kredit Mitra Jateng 25 diterima AMIN SANTOSO akan tetapi AMIN SANTOSO menyampaikan kepada saksi uang sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut dipergunakan bersama dengan GUNTUR ADI NUGROHO.
- 9) AHMAD JUMADI Tidak sesuai dikarenakan dalam ketika pengajuannya didampingi oleh GUNTUR ADI NUGROHO dan dalam hal penerimaan hasil pencairan Kredit Mitra Jateng 25 diterima AHMAD JUMADI akan tetapi AHMAD JUMADI menyampaikan kepada saksi uang sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut dipergunakan bersama dengan GUNTUR ADI NUGROHO.
- 10) SITI MAHMUDAH Tidak sesuai dikarenakan ketika pengajuan kredit Usaha Produktif didampingi oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA dan pada saat Pencairan SITI MAHMUDAH datang didampingi oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA untuk menerima pencairan sebesar Rp. 300.000.000,- sedangkan RENDRA ZEGITA berada diluar Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Dapat saksi jelaskan juga ketika selesai Pencairan Siti Mahmudah masuk keruangan saksi untuk protes penerimaan jumlah pencairan yang kurang karena hanya diberikan oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA seingat saksi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Siti Mahmudah berkeinginan supaya dapat menerima

Halaman 115 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi jawab ya itu bukan urusan saksi silakan sampaikan sendiri kepada HASTANTI NURAYNI WIKANTA.

- 11) MUTROFI Tidak sesuai dikarenakan ketika pengajuan kredit Usaha Produktif didampingi oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA dan pada saat Pencairan MUTROFI datang didampingi oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA untuk menerima pencairan sebesar Rp. 275.000.000,- .
 - 12) SITI FITRIYANTI Tidak sesuai dikarenakan ketika pengajuan kredit Usaha Produktif didampingi oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA dan pada saat Pencairan SITI FITRIYANTI datang didampingi oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA untuk menerima pencairan sebesar Rp. 300.000.000,- .
 - 13) ANDANG LISTYAWAN Tidak sesuai dikarenakan pada saat penerimaan ANDANG LISYAWAN tidak menerima seutuhnya sejumlah Rp. 250.000.000,- tetapi hanya Rp. 150.000.000,- saja sedangkan yang Rp. 100.000.000,- dipergunakan oleh JATMIKO. Dan seingat saksi pernah diajak ke warung dekat Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa bersama dengan ANDANG LISTYAWAN, JATMIKO sedangkan Guntur hanya ikut ada di warung terhadap menerima pembagian saksi tidak mengetahuinya.
 - 14) MOHTAR WIBOWO Tidak sesuai dikarenakan pada saat Pengajuan dan pencairan kredit didampingi oleh HASTANTI NURYANI WIKANTA dan juga dipergunakan bersama dengan HASTANTI NURYANI WIKANTA.
 - 15) SATRIO KURNIAWAN Tidak sesuai dikarenakan pada saat pengajuan dan pencairan kredit didampingi oleh HASTANTI NURYANI WIKANTA dan juga dipergunakan bersama dengan HASTANTI NURYANI WIKANTA.
 - 16) LILIN MARLINA Terhadap pengajuan sudah sesuai akan tetapi pada waktu pencairan dari JATMIKO menyampaikan terdakwa menggunakan fasilitas kredit atas nama tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- dan hal tersebut terdakwa keberatan dikarenakan terdakwa tidak pernah mempergunakannya.
- Sedangkan terhadap Debitur-Debitur lainnya saksi tidak ingat.
 - Yang dapat dibiayai dengan Program Kredit Usaha Produktif (KUP) di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017

Halaman 116 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang telah memiliki usaha baik itu dibidang perdagangan, peternakan, UMKM dll

- Pada prinsipnya didalam mengajukan Kredit Usaha Produktif (KUP) di Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 memang diwajibkan untuk memiliki usaha terlebih dahulu.
- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	DILAKUKAN SURVEY ATAU TIDAK DILAKUKAN SURVEY	YANG MELAKUKAN SURVEY
1	Sundari	Tidak dilakukan Survey	
2	Amin Santoso	Dilakukan Survey	BOGI NOOR HASTUNGKORO
3	Susanti	Tidak Dilakukan Survey	
4	Agus Priyanto	Dilakukan Survey	DESI MAYA
5	Ahmad Jumadi	Tidak dilakukan Survey	
6	Priyono	Tidak dilakukan Survey	
7	Robiyati	Tidak dilakukan Survey	
8	Hendro Aget	Dilakukan Survey	BOGI NOOR HASTUNGKORO
9	Lourdes Yuanita	Tidak dilakukan Survey	
10	Hastarina Dyah	Tidak dilakukan Survey	
11	Cahyono	Tidak dilakukan Survey	
12	Lilis Rahayu	Tidak dilakukan Survey	
13	Ricky Sunanto	Tidak dilakukan Survey	
14	Suharsono	Tidak dilakukan Survey	
15	Suryaningrum	Tidak dilakukan Survey	
16	Tono	Tidak dilakukan Survey	
17	Slamet Darmiyah	Tidak dilakukan Survey	
18	Lilin Marlina	Dilakukan Survey	BOGI NOOR HASTUNGKORO
19	Danny Novreano	Tidak dilakukan Survey	
20	Muhammad Yulianto	Tidak dilakukan Survey	
21	Denok Pujiyati	Tidak dilakukan Survey	
22	Andang Listyawan	Dilakukan Survey	BOGI NOOR HASTUNGKORO
23	Mohtar Wibowo	Dilakukan Survey	DESI MAYA
24	Siti Rohana	Dilakukan Survey	DESI MAYA dan SUSianto
25	Alfiyati	Tidak dilakukan Survey	
26	Fheirina Sandra	Tidak dilakukan Survey	
27	Parno	Dilakukan Survey	BOGI NOOR HASTUNGKORO
28	Tri Gendro	Tidak dilakukan Survey	
29	Sukini	Dilakukan Survey	BOGI NOOR HASTUNGKORO
30	Siti Fitrianti	Dilakukan Survey	BOGI NOOR HASTUNGKORO
31	Rohamin	Dilakukan Survey	DESI MAYA dan SUSianto
32	Sri Waluyo	Tidak dilakukan Survey	
33	Sumariyanto	Dilakukan Survey	CAMMILIANDA dan SUSianto
34	Siti Mahmudah	Dilakukan Survey	DESI MAYA
35	Kumaedi	Tidak dilakukan Survey	
36	Aldi Setiawan	Tidak dilakukan Survey	
37	Hardo	Dilakukan Survey	BOGI NOOR HASTUNGKORO dan DESI MAYA
38	Diyanto Tri W	Tidak dilakukan Survey	
39	Satrio Kurniawan	Dilakukan Survey	BOGI NOOR HASTUNGKORO
40	Puji Wuryastono	Tidak dilakukan Survey	
41	Suseno Aryo tedjo	Tidak dilakukan Survey	Halaman 118 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg
42	Sumarto	Tidak dilakukan survey	
43	Mutrofi	Tidak dilakukan Survey	
44	Dini Wahyu	Dilakukan Survey	BOGI NOOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkaitan dengan pelaksanaan Survey tersebut meliputi Survey Jaminan dan Usaha Calon Debitur. Sedangkan teknis pelaksanaannya dengan metodologi wawancara dan dokumentasi obyek jaminan kredit. Selanjutnya terhadap pelaksanaan nya yang melakukan Survey On The Spot dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yaitu saksi sendiri dan kadang-kadang saksi selaku pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa ikut melakukan Survey On The Spot
 - Seingat saksi rata-rata sudah memiliki usaha terlepas kebenaran daripada usaha yang ditunjukkan kepada Analis maupun saksi sendiri selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
 - Memang ada beberapa nama Calon Debitur yang Pengajuannya dilakukan oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA, RINI WAHYU HERAWATI, RAHMAT WALUYO JATMIKO yang mana mereka bertiga menemui saksi langsung di Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa untuk segera dilakukan persetujuan maupun dilakukan pencairan
 - Sesuai dengan SK. Dir. No. 0605/HT.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang wewenang memutus, namun dalam memutus seharusnya tetap harus melihat hasil survey yang dilakukan analis dan rekomendasi analis seperti apa.
 - Kredit Usaha Produktif Sesuai dengan SK Direksi No. 0605/HT.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang wewenang memutus kredit Cabang : Rp 5.000.000.000,-Cabang Pembantu : Rp 1.000.000.000, sedangkan didalam Kredit Mitra Jateng 25 Sesuai SK Direksi No. 0078/HT.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 Cabang : Rp 25.000.000,-Cabang Pembantu : Rp 25.000.000,-
 - Berkaitan dengan Pencairan atas pengajuan kredit yang sudah masuk ke dalam rekening buku tabungan masing-masing debitur rata-rata harus dilakukan sendiri oleh debitur kecauli debitur tersebut berhalangan maka dapat diwakilkan dengan membawa Surat Kuasa bermaterai cukup dan Kartu Tanda Penduduk baik atas nama Debitur maupun orang yang menerima kuasa.
 - Seingat saksi jumlah nominal kredit yang dicairkan untuk Kredit Usaha produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) sejak tahun 2016 s/d 2017 tersebut sekira sebagai berikut Kredit Usaha Produktif (KUP) dengan total plafond ± Rp. 3.125.000.000,- (tiga milyar seratus dua

Halaman 119 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dengan Total Plafond ± Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Nama-nama debitur Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP), Outstanding maupun Plafond nya yang sudah saudara lakukan persetujuan kredit maupun persetujuan pencairannya

No	Nama	Plafond	Outstanding	Jenis Kredit
1	Robiyati	25.000.000,-	19.887.200,-	KMJ 25
2	Rini Wahyu H	25.000.000,-	19.231.210,-	KMJ 25
3	Hendro Aget N	25.000.000,-	19.887.200,-	KMJ 25
4	Denok Pujiyanti	25.000.000,-	19.887.200,-	KMJ 25
5	Alfiyati	25.000.000,-	19.887.200,-	KMJ 25
6	Kumaedi	25.000.000,-	19.887.200,-	KMJ 25
7	Suseno Aryo Tedjo	25.000.000,-	19.887.200,-	KMJ 25
8	Yacobus Suharsono	25.000.000,-	20.539.380,-	KMJ 25
9	Suryaningrum	25.000.000,-	20.539.380,-	KMJ 25
10	Ifa Sholehah	25.000.000,-	20.539.380,-	KMJ 25
11	Muhamad Yulianto	25.000.000,-	20.539.380,-	KMJ 25
12	Amin Santoso	25.000.000,-	22.729.780,-	KMJ 25
13	Rohamin	25.000.000,-	21.832.430,-	KMJ 25
14	Mohtar Wibowo	25.000.000,-	23.102.864,-	KMJ 25
15	Siti Rohana	25.000.000,-	21.832.430,-	KMJ 25
16	Agus Priyanto	25.000.000,-	23.744.000,-	KMJ 25
17	Siti Mahmudah	300.000.000,-	282.636.300,-	KUP
18	Midah	25.000.000,-	21.210.360,-	KMJ 25
19	Satrio Kurniawan	25.000.000,-	22.604.430,-	KMJ 25
20	Puji Wuryastono	25.000.000,-	21.832.430,-	KMJ 25
21	Tono	25.000.000,-	22.473.330,-	KMJ 25
22	Sundari	25.000.000,-	24.211.920,-	KMJ 25
23	Fheirina Sandra	25.000.000,-	23.110.510,-	KMJ 25
24	Tri Gendro S	25.000.000,-	23.110.510,-	KMJ 25
25	Sri Waluyo S	25.000.000,-	23.255.330,-	KMJ 25
26	Sumarto	300.000.000,-	286.195.860,-	KUP
27	Winarti	25.000.000,-	22.473.330,-	KMJ 25
28	Novendi Danu S	25.000.000,-	23.110.510,-	KMJ 25
29	Lilis Rahayu	25.000.000,-	23.110.510,-	KMJ 25
30	Lilin Marlina	500.000.000,-	482.852.420,-	KUP
31	Sri Yuniati	25.000.000,-	22.473.330,-	KMJ 25
32	Susanti	25.000.000,-	24.581.982,-	KMJ 25
33	Ahmad Jumadi	25.000.000,-	24.631.999,-	KMJ 25
34	Sumariyanto	25.000.000,-	21.336.365,-	KMJ 25
35	Priyono	25.000.000,-	24.462.997,-	KMJ 25
36	Dwi Asih Sayekti	25.000.000,-	22.473.330,-	KMJ 25
37	Diyanto Tri W	25.000.000,-	24.373.830,-	KMJ 25
38	Ragil Ridho D	25.000.000,-	23.110.510,-	KMJ 25
39	Ricky Sunanto	25.000.000,-	23.744.000,-	KMJ 25

Halaman 120 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



40	Slamet Darmiyah	25.000.000,-	24.373.830,-	KMJ 25
41	Husni Fikri	500.000.000,-	466.334.570,-	KUP
42	Satiman Ardik R	25.000.000,-	22.060.420,-	KMJ 25
43	Andang Listyawan	250.000.000,-	250.000.000,-	KUP
44	Sukini	200.000.000,-	195.455.750,-	KUP
45	Lourdes Yuanita	25.000.000,-	24.373.830,-	KMJ 25
46	Hastarina Dyah	25.000.000,-	24.373.830,-	KMJ 25
47	Danang Setyobudi	25.000.000,-	23.744.000,-	KMJ 25
48	Erna Hartati	25.000.000,-	23.744.000,-	KMJ 25
49	Parno	250.000.000,-	247.177.510,-	KUP
50	Siti Fitriyanti	300.000.000,-	296.613.000,-	KUP
51	Boby Rizki Lensun	25.000.000,-	24.373.830,-	KMJ 25
52	Cahyono	25.000.000,-	25.000.000,-	KMJ 25
53	Giyarti	25.000.000,-	24.373.830,-	KMJ 25
54	Danny Novreano	25.000.000,-	25.000.000,-	KMJ 25
55	Budi Santoso	25.000.000,-	24.373.830,-	KMJ 25
56	Aldi Setiawan	25.000.000,-	25.000.000,-	KMJ 25
57	Hardo	250.000.000,-	250.000.000,-	KUP
58	Mutrofi	275.000.000,-	275.000.000,-	KUP
	JUMLAH	4.325.000.000,-		(KUP dan KMJ 25)
		-		

- Ada beberapa nama Calon Debitur yang Pengajuannya dilakukan oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA, RINI WAHYU HERAWATI, RAHMAT WALUYO JATMIKO yang mana mereka bertiga menemui saksi secara langsung di Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa untuk segera dilakukan persetujuan maupun dilakukan pencairan

No	Nama	Plafond	PIHAK KETIGA	Jenis Kredit
1	Robiyati	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
2	Rini Wahyu H	25.000.000,-	RINI WAHYU HERAWATI	KMJ 25
3	Hendro Aget N	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
4	Denok Pujiyanti	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
5	Alfiyati	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
6	Kumaedi	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
7	Suseno Aryo Tedjo	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
8	Yacobus Suharsono	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
9	Suryaningrum	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
10	Ifa Sholehah	25.000.000,-	RINI WAHYU HERAWATI	KMJ 25
11	Muhamad Yulianto	25.000.000,-	RINI WAHYU HERAWATI	KMJ 25
12	Amin Santoso	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
13	Rohamin	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Mohtar Wibowo	25.000.000,-	HASTANTI NURAYNI WIKANTA	KMJ 25
15	Siti Rohana	25.000.000,-	RINI WAHYU HERAWATI	KMJ 25
16	Agus Priyanto	25.000.000,-	RINI WAHYU HERAWATI	KMJ 25
17	Siti Mahmudah	300.000.000,-	HASTANTI NURAYNI DAN RENDRA ZEGITA	KUP
18	Midah	25.000.000,-	RINI WAHYU HERAWATI	KMJ 25
19	Satrio Kurniawan	25.000.000,-	HASTANTI NURAYNI WIKANTA	KMJ 25
20	Puji Wuryastono	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
21	Tono	25.000.000,-	RINI WAHYU HERAWATI	KMJ 25
22	Sundari	25.000.000,-	RINI WAHYU HERAWATI	KMJ 25
23	Fheirina Sandra	25.000.000,-	RINI WAHYU HERAWATI	KMJ 25
24	Tri Gendro S	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
25	Sri Waluyo S	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
26	Sumarto	300.000.000,-	HASTANTI NURAYNI WIKANTA	KUP
27	Winarti	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
28	Novendi Danu S	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
29	Lilis Rahayu	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
30	Lilin Marlina	500.000.000,-	RINI WAHYU HERAWATI	KUP
31	Sri Yuniati	25.000.000,-	RINI WAHYU HERAWATI	KMJ 25
32	Susanti	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
33	Ahmad Jumadi	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
34	Sumariyanto	25.000.000,-		KMJ 25
35	Priyono	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
36	Dwi Asih Sayekti	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
37	Diyanto Tri W	25.000.000,-	HASTANTI NURAYNI WIKANTA	KMJ 25
38	Ragil Ridho D	25.000.000,-	-	KMJ 25
39	Ricky Sunanto	25.000.000,-	RINI WAHYU	KMJ 25

Halaman 122 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			HERAWATI	
40	Slamet Darmiyah	25.000.000,-	RINI WAHYU	KMJ 25
			HERAWATI	
41	Husni Fikri	500.000.000,-	RINI WAHYU	KUP
			HERAWATI	
42	Satiman Ardik R	25.000.000,-	RINI WAHYU	KMJ 25
			HERAWATI /	
			JATMIKO	
43	Andang Listyawan	250.000.000,-	JATMIKO	KUP
			RINI WAHYU	
44	Sukini	200.000.000,-	HERAWATI /	KUP
			HASTANTI	
			NURAYNI	
			WIKANTA	
45	Lourdes Yuanita	25.000.000,-	RINI WAHYU	KMJ 25
			HERAWATI	
46	Hastarina Dyah	25.000.000,-	RINI WAHYU	KMJ 25
			HERAWATI	
47	Danang Setyobudi	25.000.000,-	HASTANTI	KMJ 25
			NURAYNI	
			WIKANTA	
48	Erna Hartati	25.000.000,-	RINI WAHYU	KMJ 25
			HERAWATI	
49	Parno	250.000.000,-	RINI WAHYU	KUP
			HERAWATI	
50	Siti Fitriyanti	300.000.000,-	HASTANTI	KUP
			NURAYNI	
			WIKANTA DAN	
			RENDRA	
			ZEGITA	
51	Boby Rizki Lensun	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
52	Cahyono	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
			RINI WAHYU	
53	Giyarti	25.000.000,-	HERAWATI	KMJ 25
			JATMIKO	
54	Danny Novreano	25.000.000,-	JATMIKO	KMJ 25
55	Budi Santoso	25.000.000,-	-	KMJ 25
56	Aldi Setiawan	25.000.000,-	-	KMJ 25
			RINI WAHYU	
57	Hardo	250.000.000,-	HERAWATI /	KUP
			HASTANTI	
			NURAYNI	
			WIKANTA	
58	Mutrofi	275.000.000,-	HASTANTI	KUP

Halaman 123 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



			NURAYNI WIKANTA / RENDRA ZEGITA	
	JUMLAH	4.325.000.000, -		(KUP,KMJ 25 & Plo)

- Terhadap Dokumen pengajuan Kredit baik KMJ 25 maupun KUP diatas rata-rata dibawa oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA, RINI WAHYU HERAWATI, RENDRA ZEGITA ARISTIANTO dan JATMIKO sedangkan berkaitan dengan penerimaan hasil persetujuan pencairan kredit rata-rata ada Debitur yang didampingi secara langsung oleh HASTANTI NURAYNI WIKANTA, RINI WAHYU HERAWATI, RENDRA ZEGITA ARISTIANTO dan JATMIKO. Dan saksi juga melihat beberapa kali HASTANTI NURAYNI WIKANTA, RINI WAHYU HERAWATI, RENDRA ZEGITA ARISTIANTO dan JATMIKO melakukan pencairan mengajak joki atau orang sewaan mengaku sebagai Debitur yang sudah saksi lakukan persetujuan kredit maupun persetujuan pencairan kreditnya.
- Terdakwa HASTANTI mendapatkan keuntungan atas pencairan Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) sebesar lebih kurang Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah).
- Saksi hanya mendapatkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja itupun berasal dari HUSNI FIKRI yang dibawa oleh RINI WAHYU HERAWATI, sedangkan terhadap Rp. 459.319.250,- (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas *ribu dua ratus lima puluh rupiah*) merupakan uang titipan angsuran dan pelunasan yang berasal dari Terdakwa dan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

15. **ICHTIJONO ADIMARJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sejak Juni 2021 berdasarkan Surat kepuusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 223/HT.01.01/DHC/2021 tentang Mutasi Pegawai dari anggota tim anti fraud satuan kerja audit itern setingkat kepalaseksi menjadi pimpinan cabang pembantu ambarawa ungaran.

Halaman 124 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pimpinan Capem adalah :
 - o Mengendalikan operasional kantor cabang
 - o Meningkatkan performa cabang dari sisi dana dan kredit
 - o Menjalani kerja sama dengan pihak lain dalam rangka menunjang bisnis bank
 - o Menjalani hubungan dengan pemerintah terkait pengeluaran dana kas daerah
 - o Memasarkan produk-produk dan dana kredit
 - o Memberikan literasi keuangan kepada sekolah-sekolah dan masyarakat
 - o Membina dan memotivasi bawahan agar bisa bekerja maksimal
 - o Merencanakan rencana kerja tahunan dan mengupayakan pencapaiannya.
 - Pembentukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan Pasal 4 keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C.8223 HT.01.01 Tahun 1999 Tanggal 11 Mei 1999 modal dana terdiri :
 - Modal dana perseroan berjumlah Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) terbagi atas 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A, Dan 506.953 (Lima ratus enam ribu Sembilan ratus lima puluh tiga) lembar saham Seri B, dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah / Kotamadya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah 193.047 (seratus Sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh) lembar saham Seri A atau sebesar Rp. 193.047.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah)
- Terhadap Modal dasar yang merupakan setoran modal / penyertaan modal dari 36 (tiga puluh enam) Pemerintah Daerah / Kota Madya Daerah Tingkat II Propinsi Jawa Tengah berjumlah Rp. 193.047.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
- Jenis-jenis kredit yang terdapat di Kantor Bank Jateng Cabang Ungaran dan Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada Tahun 2016 s/d Tahun 2017, terdapat 2 jenis yaitu kredit

Halaman 125 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif terdiri dari PLO (personal loan) dan KMG (kredit multi guna). Kredit produktif antara lain KMJ (kredit mitra Jateng) tanpa agunan, KUP (kredit usaha produktif) yang merupakan kredit yg menggunakan agunan (jaminan sertipikat tanah), dan KUR (kredit usaha rakyat).

- Mekanisme/Standar Operasional Prosedur dalam permohonan maupun penyaluran pemberian jenis KUP dan KMJ 25 ke debitur di Bank Jateng Capem Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 sepengetahuan saksi, setiap kredit yang diajukan baik harus ada permohonan tertulis dari pemohon yang terdiri dari :

- Syarat KUP, mengisi aplikasi permohonan kredit yang dilampiri:

- 1) SIUP, TDP, NPWP
- 2) Fotokopi jaminan
- 3) Fotokopi suami istri
- 4) Fotokopi KK dan KTPsuami istri
- 5) Fotokopi surat nikah
- 6) Memiliki rekening di Bank Jateng

- Syarat KMJ 25:

WNI usi 21 tahun / sudah menikah dana sehat jasmani rohani.

Mengisi permohonan kredit yang dilampiri :

- 1) Surat keterangan usaha dari desa/kelurahan
- 2) Foto suami/istri
- 3) Fotokopi KK dan KTP suami istri
- 4) Fotokopi surat nikah
- 5) Memiliki rekening di Bank Jateng
- 6) Agunan tidak diwajibkan

Selanjutnya setelah permohonan diterima oleh analis kredit untuk dimintakan saran kepada pimpinan selanjutnya dilakukan survey OTS (on the spot) untuk menilai kelayakan usaha, jaminan dan oleh analis dilakukan BI checking. Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi tanpa permasalahan, dituangkan dalam analisa kredit untuk dimintakan persetujuan kepada pimpinan.

- Pengaturan kewenangan tentang Nominal maksimal Pengajuan dari Calon Debitur Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017, sebagai berikut :

- Kredit Mitra Jateng 25

Halaman 126 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0078 / HT.01.01 / 2016 Tanggal 21 Maret 2016.

- Kredit Usaha Produktif

Maksimal nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0137 / HT.01.01 / 2018 Tanggal 27 Maret 2018.

- Berkaitan dengan nama-nama debitur KMJ 25 dan KUP Bank Jateng Capem Ambarawa pada Tahun 2016 s/d Tahun 2017 yang bermasalah hingga dilakukan Laporan Kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal Ini ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, sepengetahuan saksi pada saat dilaporkan kejadian tersebut berjumlah 59 (lima Puluh sembilan) orang yang terdiri dari Jenis Kredit Plo sebanyak 1 (satu) orang, Jenis Kredit KMJ 25 berjumlah 48 (empat puluh delapan) dan 10 (sepuluh) orang jenis KUP. Berdasarkan perkembangan data saksi pertanggal 23 Agustus 2021 yaitu:

I. KREDIT MUTRA JATENG 25 (KMJ25)

N O	NO LOAN	NAMA DEBITUR	KREDIT	PLAFOND	Posisi per 30 Juni 2017	Posisi per 23 Agustus 2021			
					SALDO DEBET	KOL EK	SALDO DEBET	TUNGGAK AN BUNGA	KOLE K
1	F9000523	ROBIYATI	KMJ25	25,000,000	19,887,200	2	19,887,200	1,725,810	Macet
2	F9000524	RINI WAHYU H	KMJ25	25,000,000	19,231,210	1	19,231,210	1,609,800	Macet
3	F9000525	HENDRO AGET NUGROHO	KMJ25	25,000,000	19,887,200	2	19,887,200	1,725,810	Macet
4	F9000537	DENOK PUJIYATI	KMJ25	25,000,000	19,887,200	2	19,887,200	1,725,810	Macet
5	F9000546	ALFIYATI	KMJ25	25,000,000	19,887,200	2	19,887,200	1,725,810	Macet
6	F9000554	KUMAEDI	KMJ25	25,000,000	19,887,200	2	19,887,200	1,725,810	Macet
7	F9000558	SUSENO ARYO T	KMJ25	25,000,000	19,887,200	2	19,887,200	1,725,810	Macet
8	F9000564	SUHARSONO	KMJ25	25,000,000	20,539,380	2	20,539,380	1,845,630	Macet
9	F9000565	SURYANINGRUM	KMJ25	25,000,000	20,539,380	2	20,539,380	1,845,630	Macet
10	F9000574	IFA SHOLEHAH	KMJ25	25,000,000	20,539,380	1	20,539,380	1,845,630	Macet
11	F9000575	MUHAMAD YULIANTO	KMJ25	25,000,000	20,539,380	2	20,539,380	1,845,630	Macet
12	F9000619	AMIN SANTOSO	KMJ25	25,000,000	22,729,780	3	22,729,780	1,969,230	Macet
13	F9000627	ROHAMIN	KMJ25	25,000,000	21,832,430	2	21,254,880	1,845,630	Macet
14	F9000653	MOCTAR	KMJ25						Macet

Halaman 127 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		WIBOWO		25,000,000	23,102,864	2	5,533,474	508,697	
15	F9000654	SITI ROHANA	KMJ25	25,000,000	21,832,430	2	-	-	Lunas
		AGUS							
16	F9000656	PRIYANTO	KMJ25	25,000,000	23,744,000	3	23,744,000	2,463,324	Macet
17	F9000670	MIDAH	KMJ25	25,000,000	21,210,360	1	-	-	Lunas
		SATRIO							
18	F9000672	KURNIAWAN	KMJ25	25,000,000	22,604,430	2	22,604,430	2,096,580	Macet
		PUJI							
19	F9000673	WURYASTONO	KMJ25	25,000,000	21,832,430	2	21,832,430	2,096,580	Macet
20	F9000676	TONO	KMJ25	25,000,000	22,473,330	2	22,473,330	2,222,680	Macet
21	F9000683	SUNDARI	KMJ25	25,000,000	24,211,920	3	24,211,920	2,501,010	Macet
		FHEYRINA							
22	F9000688	SANDRA	KMJ25	25,000,000	23,110,510	2	23,110,510	2,283,409	Macet
23	F9000689	TRI GENDRO S	KMJ25	25,000,000	23,110,510	2	23,110,510	2,362,500	Macet
24	F9000691	SRI WALUYO	KMJ25	25,000,000	23,255,330	2	23,255,330	2,227,680	Macet
25	F9000706	WINARTI	KMJ25	25,000,000	22,473,330	1	22,473,330	2,194,038	Macet
		NOVENDI							
26	F9000707	DANU	KMJ25	25,000,000	23,110,510	1	7,831,623	123,810	Macet
27	F9000709	LILIS RAHAYU	KMJ25	25,000,000	23,110,510	2	22,832,380	1,845,630	Macet
28	F9000717	SRI YUNIATI	KMJ25	25,000,000	22,473,330	1	-	-	Lunas
29	F9000725	SUSANTI	KMJ25	25,000,000	24,581,982	3	24,581,982	2,362,500	Macet
		ACHMAD							
30	F9000732	JUMADI	KMJ25	25,000,000	24,631,999	3	24,631,999	2,362,500	Macet
31	F9000739	SUMARIYANTO	KMJ25	25,000,000	21,336,365	2	-	-	Lunas
32	F9000744	PRIYONO	KMJ25	25,000,000	24,462,997	3	24,462,997	2,501,010	Macet
		DWI ASIH							
33	F9000745	SAYEKTI	KMJ25	25,000,000	22,473,330	1	-	-	Lunas
34	F9000746	DIYANTO TRI W	KMJ25	25,000,000	24,373,830	2	23,721,650	2,488,357	Macet
35	F9000749	RAGIL RIDDHO	KMJ25	25,000,000	23,110,510	1	-	-	Lunas
		RICKY							
36	F9000753	SUNANTA	KMJ25	25,000,000	23,744,000	2	23,744,000	2,480,486	Macet
		SLAMET							
37	F9000756	DARMIYAH	KMJ25	25,000,000	24,373,830	2	21,832,430	2,045,965	Macet
		SATIMAN							
38	F9000762	ARDIK	KMJ25	25,000,000	22,060,420	1	-	-	Lunas
		LOURDES							
39	F9000787	YUANITA	KMJ25	25,000,000	24,373,830	2	24,373,830	2,640,153	Macet
		HASTARINA							
40	F9000788	DYAH	KMJ25	25,000,000	24,373,830	2	7,312,149	1,014,004	Macet
		DANANG							
41	F9000804	SETYO B	KMJ25	25,000,000	24,373,830	1	-	-	Lunas
42	F9000805	ERNA HARTATI	KMJ25	25,000,000	23,744,000	1	23,744,000	2,463,452	Macet
		BOBY RIZKI							
43	F9000840	LENSUN	KMJ25	25,000,000	23,744,000	1	-	-	Lunas

Halaman 128 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	F9000841	CAHYONO	KMJ25	25,000,000	25,000,000	2	19,612,191	1,609,800	Macet
45	F9000844	GIYARTI	KMJ25	25,000,000	24,373,830	1	10,997,118	458,250	Macet
46	F9000851	DANNY NOVREANO	KMJ25	25,000,000	25,000,000	2	25,000,000	2,746,144	Macet
47	F9000879	BUDI SANTOSO	KMJ25	25,000,000	24,373,830	1	7,599,840	702,170	Macet
48	F9000885	ALDI SETIAWAN	KMJ25	25,000,000	25,000,000	2	25,000,000	2,760,509	Macet
JUMLAH				1,200,000,00	1,086,436,347		794,324,043	74,723,278	

- Para pihak yang berkaitan dengan pengajuan kredit yaitu Pimpinan sebagai pemberi keputusan kredit, Kepala Unit Pemasaran yang mereview analisa kredit, Pelaksana Analis yang melakukan analisa atas permohonan kredit dari debitur, Pelaksana Legal Admin yang melakukan input data ke sistem pencairan kredit Bank Jateng. Dan pada tahun 2016 s/d tahun 2017 terdiri:
Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa : AGUS YULIANTO
Ka Unit Pelayanan : ESTI NURUL / ARUM SARI P
Ka Unit Pemasaran : SUSIANTO
Analis Kredit Produktif : CAMMILIANDA ROBY K.P
Analis Kredit Produktif : DESI MAYA
Analis Kredit Produktif/Konsumtif : BOGI NOOR HASTUNGKORO
Admin Kredit : RIKA MURWANI ARUMSARI S
Teller : DIAN SETYORINI
CSR : LINDA NOVITA SARI
Back Office : AGNES T
Akuntansi : DIVA.
- Pemberian persetujuan kredit diberikan oleh Pimpinan Bank Jateng Cabang maupun Capem dengan mempertimbangkan hasil analisa dari Analis Kredit maupun persyaratan lain yang diajukan oleh debitur.
- Pemberian persetujuan dalam memutus persetujuan KUP dan Kredit Mitra Jateng 25 kepada debitur sesuai dengan Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang wewenang memutus kredit bagi pejabat.
- Mekanisme apabila terdapat permasalahan kredit macet dihubungkan dengan lembaga / organisasi / perusahaan penjaminan kredit :
 - Untuk kredit KUP apabila diasuransikan dilakukan pengajuan klaim
 - Untuk Kredit Mitra Jateng 25 dilakukan klaim terhadap kredit yang macet kepada perusahaan penjamin kredit.

Halaman 129 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi belum mengetahui terkait hasil audit internal yang telah dilakukan oleh Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) Kantor Pusat pada permasalahan KUP dan KMJ 25 pada kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bermasalah/macet tersebut dikarenakan saksi belum melihatnya di Ruang Arsip Bank Jateng.
- PT. Jamkrida Jateng bekerja sama dengan Bank Jateng dengan perjanjian kerjasama Nomor: 052/JJT/PKS/IV/2015 Nomor: 4237/HT.01.04/KRD/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penjaminan Kredit Produktif dengan masa berlaku selama 3 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan untuk saat ini masih bekerjasama dengan Bank Jateng.
- Maksud diadakan kerja sama tersebut bahwa penerima jaminan (Bank Jateng) bermaksud untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari resiko ketidak pastian pelunasan kredit oleh terjamin kepada penjamin dalam hal ini PT. Jamkrida Jateng.
- Dilakukan penyampaian laporan atas pencairan / penyaluran KMJ 25 ataupun KUP pada Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa dimulai ketika dilakukan Akad Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur dan Proses Pencairan di Bank Jateng Capem Ambarawa kemudian diinput ke dalam Sistem Keuangan Bank Jateng secara otomatis terkoneksi dengan system yang terdapat di JAMKRIDA JATENG yaitu Aplikasi Penjaminan Online. Sedangkan terhadap tingkat kepatuhan Debitur terhadap kewajiban penerima kredit dan tingkat Kolektibilitas nya PT. JAMKRIDA JATENG tidak mengetahuinya tanpa adanya pemberitahuan dan pengajuan klaim dari Bank Jateng Capem Ambarawa dalam hal ini KMJ 25 dan KUP pada tahun 2016 s/d tahun 2017.
- Yang dijaminan PT. JAMKRIDA JATENG adalah kewajiban finansial dari Nasabah/terjamin atas resiko gagal bayar yang terdiri dari sisa pokok kredit ditambah tunggakan bunga 3 (tiga) bulan terakhir jika ada.
- Dalam pemberian Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) PT. JAMKRIDA JATENG menjamin resiko sebesar 70 % dan 30 % menjadi resiko Bank Jateng Capem Ambarawa sesuai perjanjian kerjasama JAMKRIDA JATENG dengan PT. BANK JATENG Nomor: 052/JJT/PKS/IV/2015 dan Nomor: 4237/ HT.01.04/KRD/2015 Tanggal 01 Juni 2015 sedangkan dalam Standart Operasional Prosedur PT. JAMKRIDA JATENG tidak dituangkan secara spesifik dikarenakan besarnya berbeda disesuaikan dengan resiko lembaga keuangan.

Halaman 130 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah PT. JAMKRIDA JATENG membayar klaim kepada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tidak membebaskan terjamin / nasabah dari kewajibannya untuk melunasi kredit/pembiayaan. Dalam hal ini terdapat penerimaan pembayaran dari terjamin / nasabah maka dibagi menurut haknya secara proporsional sebesar prosentase jumlah penjaminan dalam kaitan kasus ini adalah 70 % untuk PT. JAMKRIDA JATENG dan 30 % untuk Bank Jateng.
- Terhadap adanya persetujuan dan pencairan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 dengan Debitur debitur sebagai berikut :

No	Nama	Plafond	Jenis Kredit
1	Robiyati	25.000.000,-	KMJ 25
2	Rini Wahyu H	25.000.000,-	KMJ 25
3	Hendro Aget N	25.000.000,-	KMJ 25
4	Denok Pujiyanti	25.000.000,-	KMJ 25
5	Alfiyati	25.000.000,-	KMJ 25
6	Kumaedi	25.000.000,-	KMJ 25
7	Suseno Aryo Tedjo	25.000.000,-	KMJ 25
8	Yacobus Suharsono	25.000.000,-	KMJ 25
9	Suryaningrum	25.000.000,-	KMJ 25
10	Ifa Sholehah	25.000.000,-	KMJ 25
11	Muhamad Yulianto	25.000.000,-	KMJ 25
12	Amin Santoso	25.000.000,-	KMJ 25
13	Rohamin	25.000.000,-	KMJ 25
14	Mohtar Wibowo	25.000.000,-	KMJ 25
15	Siti Rohana	25.000.000,-	KMJ 25
16	Agus Priyanto	25.000.000,-	KMJ 25
17	Siti Mahmudah	300.000.000,-	KUP
18	Midah	25.000.000,-	KMJ 25
19	Satrio Kurniawan	25.000.000,-	KMJ 25
20	Puji Wuryastono	25.000.000,-	KMJ 25
21	Tono	25.000.000,-	KMJ 25
22	Sundari	25.000.000,-	KMJ 25
23	Fheirina Sandra	25.000.000,-	KMJ 25
24	Tri Gendro S	25.000.000,-	KMJ 25
25	Sri Waluyo S	25.000.000,-	KMJ 25
26	Sumarto	300.000.000,-	KUP
27	Winarti	25.000.000,-	KMJ 25
28	Novendi Danu S	25.000.000,-	KMJ 25
29	Lilis Rahayu	25.000.000,-	KMJ 25
30	Lilin Marlina	500.000.000,-	KUP
31	Sri Yuniati	25.000.000,-	KMJ 25
32	Susanti	25.000.000,-	KMJ 25
33	Ahmad Jumadi	25.000.000,-	KMJ 25
34	Sumariyanto	25.000.000,-	KMJ 25
35	Priyono	25.000.000,-	KMJ 25
36	Dwi Asih Sayekti	25.000.000,-	KMJ 25

Halaman 131 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



37	Diyanto Tri W	25.000.000,-	KMJ 25
38	Ragil Ridho D	25.000.000,-	KMJ 25
39	Ricky Sunanto	25.000.000,-	KMJ 25
40	Slamet Darmiyah	25.000.000,-	KMJ 25
41	Husni Fikri	500.000.000,-	KUP
42	Satiman Ardik R	25.000.000,-	KMJ 25
43	Andang Listyawan	250.000.000,-	KUP
44	Sukini	200.000.000,-	KUP
45	Lourdes Yuanita	25.000.000,-	KMJ 25
46	Hastarina Dyah	25.000.000,-	KMJ 25
47	Danang Setyobudi	25.000.000,-	KMJ 25
48	Erna Hartati	25.000.000,-	KMJ 25
49	Parno	250.000.000,-	KUP
50	Siti Fitriyanti	300.000.000,-	KUP
51	Boby Rizki Lensun	25.000.000,-	KMJ 25
52	Cahyono	25.000.000,-	KMJ 25
53	Giyarti	25.000.000,-	KMJ 25
54	Danny Novreano	25.000.000,-	KMJ 25
55	Budi Santoso	25.000.000,-	KMJ 25
56	Aldi Setiawan	25.000.000,-	KMJ 25
57	Hardo	250.000.000,-	KUP
58	Mutrofi	275.000.000,-	KUP

sepengetahuan saksi atas nama debitur-debitur tersebut diatas dilakukan Penolakan Pembayaran Klaimnya.

- Berkaitan dengan Penyaluran KUP Bank Jateng Capem Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 yang dilakukan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dengan dibantu Terdakwa, RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIYANTO dan RINI WAHYU HERAWATI tersebut dilengkapi dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa:

No	Sertifikat Hak Milik
1.	1 (satu) buah SHM No. 1291 terletak didesa Bawen Kec. Bawen Kab. Semarang An. Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / Bank Jateng di Semarang Cabang Pembantu Ambarawa seluas ± 1.650 M.
2.	1 (satu) buah SHM No. 2122 terletak didesa Banyubiru Kec. Banyubiru Kab. Semarang An. Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / Bank Jateng di Semarang Cabang Pembantu Ambarawa seluas ± 1.061 M.
	1 (satu) buah SHM No. 773 terletak didesa Genting Kec. Jambu



3.	Kab. Semarang An. Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / Bank Jateng di Semarang Cabang Pembantu Ambarawa seluas \pm 2.359 M. 1 (satu) buah SHM No. 522 terletak didesa Kandangan Kec. Bawen Kab. Ungaran/Semarang An. Pemegang Hak Tanggungan
4.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / Bank Jateng di Semarang Cabang Pembantu Ambarawa seluas \pm 719 M. 1 (satu) buah SHM No. 107 terletak didesa Kelurahan Kec. Jambu
5.	Kab. Semarang An. Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / Bank Jateng di Semarang Cabang Pembantu Ambarawa seluas \pm 1.745 M. 1 (satu) buah SHM No. 01771 terletak didesa Gedangan Kec.
6.	Tuntang Kab. Semarang An. Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / Bank Jateng di Semarang Cabang Pembantu Ambarawa seluas \pm 646 M 1 (satu) buah SHM No. 164 terletak didesa Medayu Kec. Suruh
7.	Kab. Semarang An. Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / Bank Jateng di Semarang Cabang Pembantu Ambarawa seluas \pm 389 M 1 (satu) buah SHM No. 691 terletak didesa Brongkol Kec. Jambu
8.	Kab. Semarang An. Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / Bank Jateng di Semarang Cabang Pembantu Ambarawa seluas \pm 460 M 1 (satu) buah SHM No. 21 terletak didesa Pasekan Kec. Ambarawa
9.	Kab. Semarang An. Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / Bank Jateng di Semarang Cabang Pembantu Ambarawa seluas \pm 4.305 M 1 (satu) buah SHM No. 843 terletak didesa Reksosari Kec. Suruh
10.	Kab. Semarang An. Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / Bank Jateng di Semarang



	Cabang Pembantu Ambarawa seluas ± 912 M
11	1 (satu) buah SHM No. 1073 terletak didesa Bawen Kec. Bawen Kab. Semarang An. Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah / Bank Jateng di Semarang Cabang Pembantu Ambarawa seluas ± 700 M

- Selisih pembayaran angsuran atau pelunasan dari Debitur baik Debitur Kredit Mitra Jateng 25 maupun Debitur Kredit Usaha Produktif dihitung sejak dilakukan Cut Off tanggal 21 Maret 2019 Oleh Auditor NGADIYONO yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Nomor : 2782/DAI/05/03.01/2019 Tanggal 21 Maret 2019 :

No	Nama	Jenis Kredit	Plafond	Kolek	Tanggal Pelunasan	Nominal Pelunasan Setelah Cutoff 21 Maret 2019
1	SITI ROHANA	KMJ 25	25.000.000	LUNAS	27-12-2019	8.919.310
2	SRI YUNIATI	KMJ 25	25.000.000	LUNAS	10-02-2020	9.135.826
3	DWI ASIH SAYEKTI	KMJ 25	25.000.000	LUNAS	26-02-2020	8.919.310
4	RAGIL RIDHO	KMJ 25	25.000.000	LUNAS	17-03-2020	10.346.760
5	DANANG SETYO BUDI	KMJ 25	25.000.000	LUNAS	07-04-2020	11.052.162
6	BOBY REZKI LENSUN	KMJ 25	25.000.000	LUNAS	05-11-2019	12.389.790
TOTAL						60.763.158

- Berkaitan dengan Debitur SITI ROHANA, SRI YUNIATI, DWI ASIH SAYEKTI, RAGIL RIDHO, DANANG SETYO BUDI dan BOBY REZKY LENSUN tersebut diatas dibuatkan Tanda Pelunasannya dan diberikan arsip bukti lunas kepada masing-masing debitur yang dinyatakan sudah lunas sedangkan yang mengalami Kolektibilitas 5 atau MACET sudah saksi jelaskan dan jawab dalam pemeriksaan sebelumnya.



Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

16. MOHAMMAD FAJARULLAH Bin ASHARI., dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai Kepala Bagian Bisnis Kantor Jamkrindo Cabang Jateng berdasarkan surat pengangkatan Nomor : 66/SKD/4/X/2018.
- Tugas pokok dan fungsi :
 - o Melakukan kegiatan marketing ke mitra penjaminan
 - o Melaksanakan kegiatan monitoring terkait pencapaian target perusahaan.
- Perum JAMKRINDO melaksanakan program pemerintah sebagai penjaminan kredit, surety bond, custom bond, kontra bank garansi dan konsultasi manajemen untuk pelaku UMKM dan Usaha Produktif di Jawa Tengah tersebut sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 6 tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Program pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Perjanjian Kerjasama Antara Perum JAMKRINDO dengan Bank Jateng dengan Nomor : 41/JAMKRINDO/VI/2014 dan Nomor : 4752/HT.01.04/KRD/2014 Tanggal 14 Juni 2014 tentang Penjaminan Kredit Konsumtif.
- Tidak ada Laporan mengenai/atas penyaluran Kredit Personal Loan Bank Jateng tetapi terhadap Permohonan Penjaminan atas Kredit Konsumtif dalam hal ini Kredit Personal Loan dilakukan permohonan penjaminannya.
- Terhadap Kredit Personal Loan yang dapat dikatakan / terindikasi Fiktif maka yang menanggung resiko atas pemberian kredit tersebut adalah Bank Jateng sendiri sedangkan terhadap Kredit Personal Loan yang mana Debitur dinyatakan kreditnya Macet maka ditanggung oleh Perum JAMKRINDO sesuai dengan Outstanding yang diajukan dan disepakati di Perjanjian Kerjasama Antara Perum JAMKRINDO dengan Bank Jateng dengan Nomor : 41/JAMKRINDO/VI/2014 dan Nomor : 4752/ HT.01.04/KRD/2014 Tanggal 14 Juni 2014 tentang Penjaminan Kredit Konsumtif.
- Sesuai Pasal 4 perjanjian kerjasama, Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa memberikan/mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan secara periodic setiap bulan sekaligus untuk dan atas nama terjamin kepada Perum JAMKRINDO dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Halaman 135 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan pasal 5 perjanjian kerjasama antara Bank Jateng dengan Perum JAMKRINDO, dapat saksi jelaskan untuk resiko yang dijamin atas kredit konsumtif tersebut adalah untuk resiko macet, meninggal dan PHK.
 - Sesuai Pasal 5 tentang Jumlah pinjaman perjanjian kerjasama antara Perum JAMKRINDO dengan PT. Bank Jateng, dapat saksi uraikan sebagai berikut :
 - o Nasabah Meninggal Dunia tidak ditagihkan Subrogasi
 - o Nasabah Macet dan PHK maka Sugrogasi yang ditagihkan sebesar Rp. 100 % Klaim yang dibayarkan oleh Perum JAMKRINDO.
 - Terhadap biaya imbalan penjaminan Kredit Personal Loan dibebankan kepada Debitur yang bersangkutan.
 - Kredit Personal Loan atas nama HASTANTI NURAYNI WIKANTA diajukan Klaim Penjaminan kepada Perum JAMKRINDO tanggal 12 April 2017 dengan besaran penjaminan Rp. 500.000.000,- sedangkan pengajuan Klaim dari Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sebesar Rp. 432.107.635,- kemudian dilakukan pembayaran klaim oleh Perum JAMKRINDO kepada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tanggal 27 Juli 2018 dengan alasan Berkas Pengajuan Klaim dinyatakan telah lengkap dan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Antara JAMKRINDO dengan Bank Jateng.
 - Sesuai Pasal 8 Perjanjian Kerjasama diatas yaitu tata cara Pengajuan Klaim masuk ke Perum JAMKRINDO untuk selanjutnya dilakukan pengecekan system Aplikasi dan kelengkapan berkas. Untuk berkas yang kurang akan dibuatkan Surat Kelengkapan Berkas kepada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa kemudian terhadap berkas yang sudah sesuai Perjanjian Kerjasama Antara Perum JAMKRINDO dengan Bank Jateng dengan Nomor : 41/JAMKRINDO/VI/2014 dan Nomor : 4752/HT.01.04/KRD/2014 Tanggal 14 Juni 2014 tentang Penjaminan Kredit Konsumtif akan dibuatkan berita acara komite klaim dan Surat Persetujuan Pembayaran Klaim kepada Bank Jateng Cabang Pembantu AMbarawa atas Klaim sudah dibayar akan dilakukan penginputan di system Aplikasi Perum JAMKRINDO.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu:

ARIEF KOMARUDIN bin MOH BASORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 136 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli memberikan keterangan dipersidangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 0950/SAI.08/01.01/20022 tanggal 26 Januari 2022
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli :
 1. SD N Barongan II Kudus Tahun 1982
 2. SMP N 1 Kudus Tahun 1985
 3. SMA N 2 Kudus Tahun 1988
 4. D-3 Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya Tahun 1993
 5. Sarjana (S1) Akuntansi , STIE Dharma Putra Semarang Tahun 2005
- Riwayat Pekerjaan :
 1. masuk Bank Jateng tahun pengangkatan Januari 1997
 2. Tahun 2017 s/d 2013 penempatan kantor pusat di Divisi Teknologi system Informasi s/d tahun 2013
 3. Tahun 2013 mutasi ke Tim anti Fraud
 4. Tahun 2016 mutasi ke Divisi Audit Intern Bagian Anti Fraud tahun 2016 hingga sekarang.
- Tugas dan wewenang sebagai ahli dalam melaksanakan tugas melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli :
 - Melakukan pemeriksaan bukti-bukti dan fakta yang terjadi atas penyaluran kredit Mitra Jateng 25 (KMJ25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) di Kantor Cabang Pembantu Ambarawa dengan menggunakan Jasa Perantara/ Makelar/ Pihak Ketiga yang menurut penilaian telah menjadi kerugian keuangan negara.
 - Menyampaikan hasil penilaian atas pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara melalui kesaksian sebagai keterangan ahli dalam persidangan yang melibatkan Jasa Perantara/ Makelar/ Pihak Ketiga sebagai terdakwa.
- Ahli mempunyai Sertifikasi keahlian :
 - 1) Fraud Auditing Tingkat I dan II
 - 2) Internal Audit Tingkat Lanjutan I dan II dan Sertifikat CHFI (Computer Hacking Forensics Investigator)
- Ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan dengan menggunakan Jasa Perantara/Makelar/ Pihak Ketiga dalam penyalura KUP dan KMJ 25 pada Bank Jateng Capem Ambarawa Tahun 2016 s/d 2017 an. Hastanti Nurayni Wikanta, an Rini Wahyu Herawati dan an. Rendra Zegita Aristianto.
- Ruang Lingkup penugasan : melakukan pemeriksaan bukti-bukti dan dokumen terkait dengan keterlibatan terdakwa atas penyimpangan dengan

Halaman 137 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Jasa Perantara/ Makelar/ Pihak Ketiga dalam penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d 2017.

- Bukti-bukti yang dipergunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara, yaitu bukti-bukti klarifikasi, surat pernyataan oleh para Jasa Perantara / Makelar / Pihak Ketiga, bukti pernyataan debitur-debitur Kredit Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) serta data debitur di Aplikasi Cor Banking System
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya serangkaian penyimpangan yang terjadi pada tahap permohonan kredit tahap pelaksanaan On the spot dan tahap pencairan kredit, sebagai berikut.
 - Tahap Permohonan Kredit

Didalam proses pengajuan permohonan kredit ke 47 debitur tersebut tidak semuanya datang sendiri ke kantor, akan tetapi sebagian besar yang datang adalah perantara/makelar/pihak ketiga yang membawa dokumen pengajuan permohonan kredit (foto copy KTP, KK, foto, Surat keterangan usaha dari kelurahan) langsung masuk ke ruangan Pincapem dan memberikan kepada petugas analis untuk diproses lebih lanjut dimana sebagian besar tanpa memberikan disposisi tertulis
 - Tahap Proses analisa kredit.
 - Pelaksanaan On the spot tidak sesuai ketentuan.
 - 1) Setelah berkas persyaratan kredit diserahkan kepada Sdr Agus Yulianto selaku Pincapem kemudian Ybs memanggil petugas analis untuk melakukan survey/OTS ke lokasi usaha calon debitur diantar oleh perantara/makelar/pihak ketiga.
 - 2) Dalam melakukan survey/OTS, petugas pelaksana yang diperintah oleh Sdr Agus Yulianto adalah Sdri Desi Maya Sulistyowati pelaksana analis kredit produktif dan Sdr. Bogi Noor Hastungkoro tenaga kontrak pelaksana analis kredit konsumtif padahal masih terdapat petugas pelaksana tetap analis kredit produktif yaitu Sdr Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak yang justru lebih berkompeten.
 - 3) Pelaksanaan on the spot terhadap 47 debitur, dilaksanakan hanya sebatas memenuhi dokumentasi perkreditan, dimana pada kenyataannya dijumpai hal-hal sebagai berikut:
 - Petugas bank diantar dan ditunjukan kelokasi usaha calon debitur dengan mobil perantara/makelar/pihak ketiga. Yang dipentingkan

Halaman 138 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melaksanakan on the spot adalah cukup dokumentasi foto lokasi usaha dan dokumentasi agunan sehingga meskipun tidak bertemu dengan calon debitur, Sdr Agus Yulianto tetap memerintahkan pembahasan dan pencairan kreditnya. (apabila petugas analis ingin berkunjung ke rumah calon debitur maka biasanya Sdr Agus Yulianto tidak mengizinkan karena kredit itu yang dibiayai adalah usahanya jadi tidak harus mengetahui tempat tinggalnya jawab Sdr Agus Yulianto).

- Tim Audit meyakini bahwa ketidak sesuaian pelaksanaan on the spot dan pembahasannya merupakan hasil dari intervensi Sdr Agus Yulianto, dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Petugas analis dan Ka Unit Pemasaran tidak menanda tangani hasil analisa maupun di Perjanjian Kredit ,
 - Walaupun tanpa tanda tangan dari petugas analis dan Ka Unit Pemasaran oleh Sdr Agus Yulianto tetap menyetujui dan memerintahkan untuk dicairkan.
 - Sebagian besar permohonan kredit yang kondisinya tidak layak untuk dibiayai sesuai bank teknis, namun Sdr Agus Yulianto melakukan intervensi dan memerintahkan apapun hasil survey tetap untuk dibiayai atau diproses sebesar permohonan, sehingga petugas analis kredit (Sdr Bogi Noor Hastungkoro petugas analis kredit Konsumtif dan Sdri Desi Maya Sulistyowati petugas analis kredit Produktif) dengan terpaksa melaksanakan perintah Pimpinan.
 - Pelaksanaan pembahasan/analisa kredit tidak sesuai ketentuan bank teknis.
- Pembahasan kredit khususnya KMJ25 maupun KUP yang melalui perantara/makelar/pihak ketiga sebagian besar tidak dikerjakan oleh Sdr. Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak (analis kredit produktif) namun dikerjakan oleh Sdr Bogi Noor Hastungkoro yang saat itu sebagai petugas analis konsumtif dan Sdri Desi Maya Sulistyowati sebagai petugas analis produktif, Sdr Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak pernah menolak permohonan yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga karena setelah dilakukan survey/OTS dinilai tidak layak untuk dibiayai dan hal ini telah dilaporkan kepada Sdr Susianto (Ka Unit Pemasaran) maupun Pincapem, namun tidak dibuatkan surat penolakan.

Halaman 139 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr Susianto mengetahui bahwa di kantor Cabang Pembantu Ambarawa Ungaran proses permohonan kredit melalui perantara/makelar dan pernah disampaikan ke Pincapem (Agus Yulianto) malah dijawab : “Tidak jadi masalah “, setelah mendengar jawaban seperti itu selanjutnya Sdr Susianto membiarkan adanya permohonan kredit yang dibawa oleh perantara/makelar dan tidak mau menandatangani hasil analisa kredit maupun Perjanjian Kredit dan tidak melaporkan ke Cabang Ungaran/Kantor Pusat sehingga berakibat kredit bermasalah.
- Semenjak Sdr Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak menolak permohonan kredit yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga, maka Sdr Agus Yulianto memerintahkan secara lesan kepada Sdr Bogi Noor Hastungkoro (analisis kredit konsumtif) dan Sdri. Desi Maya Sulistyowati (analisis kredit produktif) untuk mengerjakan permohonan kredit yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga.
- Karena Sdr Agus Yulianto pernah menyampaikan secara lesan apabila tidak mau mengerjakan berarti tidak mendukung kebijakan Pimpinan dan Pimpinan mempunyai kewenangan penuh dan bisa memindahkan kemana saja dan tidak akan merekomendasikan untuk diangkat sebagai pegawai tetap.
- Ketidak sesuaian analisa kredit Dalam pemberian fasilitas kredit tidak berdasarkan hasil perhitungan analisa kredit akan tetapi hanya menuruti perintah dari Sdr Agus Yulianto (Pincapem) khususnya KMJ25 plafon kredit rata-rata dimaksimalkan Rp. 25.000.000,- Terdapat pemberian kredit yang diindikasikan nilai taksasi agunan terjadi mark up dan/atau kondisi agunan bermasalah. Terdapat usaha debitur yang sebenarnya milik orang lain. Terdapat pemberian kredit yang tidak sesuai dengan keperuntukannya yaitu sebagian kredit digunakan sepenuhnya oleh makelar (pinjam nama); dan sebagian lagi digunakan secara bersama sama oleh makelar dan debitur. Terdapat pemberian kredit kepada debitur yang sudah tergolong macet di bank lain, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan perkreditan khususnya KMJ25. Sebagian besar debitur yang dibawa oleh makelar usahanya tidak layak untuk dibiayai (pembiayaan budi daya ikan, yang ada hanya kolamnya saja tidak ada ikannya, usaha

Halaman 140 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



masih terlalu kecil, belum cukup umur untuk menikmati KMJ25, namun Agus Yulianto meminta agar umurnya dituakan setahun, dll)

- Terhadap penyaluran kredit melalui perantara/makelar/pihak ketiga, dijumpai beberapa debitur kredit yang identitasnya diragukan yaitu:

1. Terdapat penyaluran kredit kepada debitur yang sudah meninggal.
2. Terdapat penyaluran kredit kepada debitur yang bukti identitas dirinya berbeda.

- Proses administrasi & pencairan kredit.

Dalam proses administrasi kredit petugas administrasi dan legal kredit sering mendapat tekanan dari Pimpinan untuk melakukan pencairan kredit yang dibawa oleh makelar. Petugas administrasi dan legal kredit (Sdri. Rika Murwani Arum S) merasa tidak nyaman dan takut saat memproses pencairan kredit yang melalui perantara/makelar selain mendapat tekanan dari Pimpinan, diberitahu oleh analis bahwa kredit yang melalui perantara/makelar/pihak ketiga sebagian besar tidak layak untuk dibiayai. Kejadian itu sudah dilaporkan ke Susianto Ka Unit Pemasaran dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa berkas yang tidak sesuai diberitanda dan disendirikan serta Susianto tidak mau tanda tangan di berkas analisa maupun Perjanjian Kredit.

- Dari keterangan petugas administrasi dan legal kredit saat pencairan kredit debitur didampingi oleh perantara/makelar/pihak ketiga, bilamana ada dokumen kredit yang dicurigai oleh petugas bank, maka perantara/makelar/pihak ketiga menemui Agus Yulianto, kemudian petugas administrasi dan legal kredit (Sdri. Rika Murwani Arum S) dipanggil oleh Pimpinan disuruh menginput dan mencairkan. Yaitu diantaranya pencairan kredit atas nama :

No	Nama	Plafon kredit	Permasalahan
1.	Siti Mahmudah	300.000.000,-	Saat di Notaris Djoko Setyo petugas menjumpai kejanggalan/indikasi pemalsuan KTP. Sdri Desi Maya Sulistyowati sudah pesan ke Pak Djoko Setyo jangan melakukan proses akad kreditnya, namun Pak Djoko Setyo ditelpon oleh Sdr Agus Yulianto diminta tetap dilakukan penanda tangan Perjanjian Kredit.



2.	Denok Pujiyati	25.000.000,-	a.Berkas kredit tidak lengkap b.Tanda tangan suami istri tidak sama dengan yang di KTP
3.	Kumaedi	25.000.000,-	a.Tanda tangan yang tidak sama di KTP b.Lambang garuda di KK ditindaih oleh nama kepala keluarga c.Ketika diperintah tanda tangan debitur harus melihat KTP dahulu.
4.	Tri Gendro S	25.000.000,-	a.Tanda tangan petugas analis dan Ka Unit Pemasaran tidak ada b.Persyaratan dokumen kredit tidak lengkap c.Foto yang di KTP seperti editan
5.	Sukini	200.000.000,-	a.Foto yang di KTP seperti editan b.Warna KTP tidak seperti biasanya
6.	Sumarto	300.000.000,-	a.KTP yang didepan bisa dikletek b.Foto yang di KTP seperti editan

- Terhadap fasilitas kredit yang digunakan oleh perantara/makelar/pihak ketiga, dijumpai angsuran kredit tersebut dibayarkan dari beberapa realisasi kredit baru yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga
- Terhadap pencairan kredit yang diragukan keaslian identitas debitur maupun penentuan jumlah plafond kredit Tim Audit meyakini adanya intervensi Sdr Agus Yulianto, dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - 1) Hasil klarifikasi dengan notaris Dr. R. Djoko Setyo HW, SE, MM, SH, Mkn mengatakan bahwa terdapat ketidak sesuaian antara data dan foto, namun Sdr Agus Yulianto meyakinkan bahwa orang yang datang di notaris itu benar bernama Siti Mahmudah.
 - 2) Plafond kredit yang disetujui oleh Pincapem tidak berdasarkan kemampuan usaha calon debitur, akan tetapi menuruti perintah dari Pincapem khususnya KMJ25 plafond yang disetujui sesuai batas maksimal yaitu Rp. 25.000.000,- .
- Peranan masing-masing sebagai pihak Perantara/ Makelar/ Pihak Ketiga dalam Tahapan Permohonan, Mengarahkan pada Kegiatan Survey On The Spot kepada Analis dan selalu berkomunikasi dengan Agus Yulianto Bin Sumanan didalam penyaluran KUPdan KMJ25 pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Methode Pokok dan Tunggalan Bunga Cut Off sebesar Rp 4.543.324.189,00 (Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	DEBITUR KMJ-25	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	COLL
1	HASTARINA DYAH	Rp 7.312.149	Rp 1.014.004	Rp 8.326.153	5
2	MOHTAR WIBOWO	Rp 5.533.474	Rp 508.697	Rp 6.042.171	5
3	SUNDARI	Rp 24.211.920	Rp 2.501.010	Rp 26.712.930	5
4	AMIN SANTOSO	Rp 22.729.780	Rp 1.969.230	Rp 24.699.010	5
5	SUSANTI	Rp 24.581.982	Rp 2.362.500	Rp 26.944.482	5
6	AGUS PRIYANTO	Rp 23.744.000	Rp 2.463.324	Rp 26.207.324	5
7	AHMAD JUMADI	Rp 24.631.999	Rp 2.362.500	Rp 26.994.499	5
8	PRIYONO	Rp 24.462.997	Rp 2.501.010	Rp 26.964.007	5
9	ROBIYATI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
10	HENDRO AGET N	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
11	LOURDES YUANITA	Rp 24.373.830	Rp 2.640.153	Rp 27.013.983	5
12	CAHYONO	Rp 19.612.191	Rp 1.609.800	Rp 21.221.991	5
13	LILIS RAHAYU	Rp 22.832.380	Rp 1.845.630	Rp 24.678.010	5
14	RICKY SUNANTO	Rp 23.744.000	Rp 2.480.486	Rp 26.224.486	5
15	YACOBUS SUHARSONO	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
16	THERESIA SURYANINGRUL	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
17	TONO	Rp 22.473.330	Rp 2.222.680	Rp 24.696.010	5
18	SLAMET DARMIYAH	Rp 21.832.430	Rp 2.045.965	Rp 23.878.395	5
19	DANNY NOVREANO	Rp 25.000.000	Rp 2.746.144	Rp 27.746.144	5
20	MUHAMAD YULIANTO	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
21	DENOK PUJIYANTI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
22	ALFIYATI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
23	FHEIRINA SANDRA	Rp 23.110.510	Rp 2.283.409	Rp 25.393.919	5
24	TRI GENDRO S	Rp 23.110.510	Rp 2.362.500	Rp 25.473.010	5
25	ROHAMIN	Rp 21.254.880	Rp 1.845.630	Rp 23.100.510	5
26	SRI WALUYO S	Rp 23.255.330	Rp 2.227.680	Rp 25.483.010	5
27	KUMAEDI	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
28	ALDI SETIAWAN	Rp 25.000.000	Rp 2.760.509	Rp 27.760.509	5
29	DIYANTO TRI W	Rp 23.721.650	Rp 2.488.357	Rp 26.210.007	5
30	SATRIO KURNIAWAN	Rp 22.604.430	Rp 2.096.580	Rp 24.701.010	5
31	PUJI WURYASTONO	Rp 21.832.430	Rp 2.096.580	Rp 23.929.010	5
32	SUSENO ARYO TEJO	Rp 19.887.200	Rp 1.725.810	Rp 21.613.010	5
33	RINI WAHYU H	Rp 19.231.210	Rp 1.609.800	Rp 20.841.010	5
34	WINARTI	Rp 22.473.330	Rp 2.194.038	Rp 24.667.368	5
35	NOVENDI DANU S	Rp 5.910.937	Rp 44.460	Rp 5.955.397	5
36	ERNA HARTATI	Rp 23.744.000	Rp 2.463.452	Rp 26.207.452	5
37	IFA SHOLEHAH	Rp 20.539.380	Rp 1.845.630	Rp 22.385.010	5
SUB TOTAL		Rp 773.806.399	Rp 73.483.508	Rp 847.289.907	



NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	COLL
1	LILIN MARLINA	Rp 133.797.410	Rp 134.350.020	Rp 268.147.430	5
2	ANDANG LISTIYAWAN	Rp 250.000.000	Rp 102.442.794	Rp 352.442.794	5
3	PARNO	Rp 246.804.010	Rp 101.838.716	Rp 348.642.726	5
4	SUKINI	Rp 195.455.750	Rp 79.519.291	Rp 274.975.041	5
5	SITI FITRIYANTI	Rp 296.166.000	Rp 122.644.240	Rp 418.810.240	5
6	SITI MAHMUDAH	Rp 282.636.300	Rp 109.625.740	Rp 392.262.040	5
7	HARDO	Rp 250.000.000	Rp 112.947.403	Rp 362.947.403	5
8	SUMARTO	Rp 286.195.860	Rp 64.996.753	Rp 351.192.613	5
9	MUTROFI	Rp 274.589.750	Rp 98.720.599	Rp 373.310.349	5
10	HUSNI FIKRI	Rp 458.907.570	Rp 94.396.076	Rp 553.303.646	5
	SUB TOTAL	Rp 2.674.552.650	Rp 1.021.481.632	Rp 3.696.034.282	
	TOTAL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA			Rp 4.543.324.189	

Kerugian Keuangan Negara yang diduga turut serta dinikmati dan dipergunakan oleh Pihak Perantara/ Makelar / Pihak Ketiga yaitu Hastanti Nurainy Wikanta sebagai berikut :

Mendasarkan kepada bukti-bukti pernyataan debitur dan pernyataan Perantara / Makelar / Pihak ketiga serta pengakuan Hastanti Nurainy Wikanta, telah mengakui menggunakan dana pencairan kredit debitur sebagai berikut :

NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	HASTANTI NURAYNI W
1	TRI GENDRO S	Rp 23.110.510	Rp 2.362.500	Rp 25.473.010	Rp 12.736.505
2	DIYANTO TRI W	Rp 23.721.650	Rp 2.488.357	Rp 26.210.007	Rp 15.726.004
	SUB TOTAL	Rp 46.832.160	Rp 4.850.857	Rp 51.683.017	Rp 28.462.509

NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	HASTANTI NURAYNI W
1	SUKINI	Rp 195.455.750	Rp 79.519.291	Rp 274.975.041	Rp 137.487.520
2	SITI FITRIYANTI	Rp 296.166.000	Rp 122.644.240	Rp 418.810.240	Rp 209.405.120
3	SITI MAHMUDAH	Rp 282.636.300	Rp 109.625.740	Rp 392.262.040	Rp 130.754.013
4	HARDO	Rp 250.000.000	Rp 112.947.403	Rp 362.947.403	Rp 145.178.961
5	SUMARTO	Rp 286.195.860	Rp 64.996.753	Rp 351.192.613	Rp 175.596.306
6	MUTROFI	Rp 274.589.750	Rp 98.720.599	Rp 373.310.349	Rp 169.155.174
	SUB TOTAL	Rp 1.585.043.660	Rp 588.454.026	Rp 2.173.497.686	Rp 967.577.094
	TOTAL PKKN	Rp 1.631.875.820	Rp 593.304.883	Rp 2.225.180.703	Rp 996.039.603

Total kerugian negara atas peyimpangan penyaluran kredit di KCP Ambarawa dengan keterlibatan Hastanti Nurayni Wikanta sebesar **Rp 996.039.603,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah).**

- Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan Auditor dengan menggunakan methode Penghitungan Pokok dan Tunggakan Bunga dengan pertimbangan :
 - Perjanjian Kredit yang telah dilakukan antara Bank dengan debitur mengatur hal-hal kesepakatan diantaranya :



- Nilai Pokok/ Plafon Kredit
- Jangka Waktu Pengembalian
- Kewajiban angsuran kredit setiap bulan
- Tingkat suku bunga kredit
- Tujuan penggunaan kredit

Bilamana kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit tidak dipenuhi dan dikemudian hari terjadi wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap kredit yang diberikan, Bank dapat menagih sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan, yaitu menagih pokok dan tunggakan bunga tanpa dikurangi dengan keringanan kredit (*haircut*).

- Mendasar hal tersebut diatas, bahwa Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang terjadi dengan menggunakan metode Pokok dan Tunggakan Bunga dengan tidak memperhitungkan nilai agunan/ jaminan kredit (*offset* nilai jaminan), dengan alasan :

- Nilai jaminan kredit yang selalu berubah-ubah sesuai dengan nilai pasar.
- Penilaian jaminan kredit bilamana dilakukan penilaian oleh KJPP (Instansi Penilai Jaminan) masa berlakunya penilaian tersebut hanya 6 (enam) bulan.

Bahwa perhitungan nilai jaminan untuk dapat dimasukkan dalam perhitungan kerugian keuangan negara harus melalui tahapan perhitungan Jaminan oleh KJPP dan proses pelelangan Jaminan dan hal ini membutuhkan waktu yang relatif lama.

- Ketentuan yang digunakan dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara adalah :
 1. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, pasal 8 ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 3
 2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0078/HT.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng) pasal 4 "Ketentuan Kredit Mitra Jateng",
 3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Usaha Produktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SK Direksi PT BPD Jawa Tengah Nomor 0329/HT.01.01/2013 tentang Kode Etik Insan Bank Jateng Bab II Kode Etik angka I huruf a angka 1) dan huruf b angka 1) dan angka 2) serta prinsip kehormatan profesi.
5. Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 5257/MN.15.02/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Ketaatan azasan dan Kepatuhan dalam Proses Pemberian Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah point 3.a. yang menyatakan: "Bahwa dalam setiap pengajuan permohonan kredit tidak diperbolehkan memakai menggunakan tenaga perantara / makelar".
6. Buku karangan Theodorus M Tuankota dengan Judul Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.
7. Jurnal Aset (Akuntansi Riset) Vol.12 No.1 Tahun 2020 Judul evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Sumarto & Yan Rahadian. (Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia).

Atas keterangan Ahli terdakwa merasa keberatan terdakwa merasa tidak menerima uang sebanyak itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut:
 - a. Pemalsuan Dokumen dipidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Rumah Tahanan Negara Klas II B SALATIGA Tahun 2019
 - b. Penipuan dipidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di Rumah Tahanan Negara Klas II B SALATIGA Tahun 2019
 - c. Penggelapan dipidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Rumah Tahanan Negara Klas II B SALATIGA Tahun 2019
 - d. Penggelapan dipidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Rumah Tahanan Negara Klas II B SALATIGA Tahun 2019
 - e. Penggelapan dipidana selama 2 (satu) tahun di Rumah Tahanan Negara Klas II B SALATIGA Tahun 2019

Halaman 146 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kenal Agus Yulianto tahun 2016 kenal berkaitan kredit terdakwa ajukan sendiri di Bank Jateng Capem Ambarawa.
- Terdakwa tidak membawa persyaratan atau mengajukan calon debitur Bank Jateng ke Pak Agus Yulianto tetapi lewat bu Rini dan waktu pencairan yang terdakwa pegang Mutrofi.
- Awalnya terdakwa dikenalkan oleh teman bernama ANING yang bekerja di PT. WOORI yang pada saat itu sedang mengalami penurunan pendapatan dan kesusahan secara financial untuk membayar gaji karyawan kemudian terdakwa bertemu dan mengenal Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang bernama AGUS YULIANTO Alias PAK YULI Bin SUMANAN hingga akhirnya terdakwa menjadi Debitur Personal Loan dengan pinjaman Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana uangnya dibawa oleh ibu ANING untuk melakukan pembayaran gaji / upah karyawan PT. WOORI. Dikarenakan beberapa bulan tidak ada angsuran / kewajiban bayar yang dibebankan kepada terdakwa sehingga Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa AGUS YULIANTO Bin SUMANAN menegur dan memberikan solusi kepada terdakwa dengan cara mencari nasabah untuk membantu melakukan pembayaran angsuran Kredit Personal Loan atas nama terdakwa. Sedangkan kaitan terdakwa dengan R.W JATMIKO, GUNTUR, RINI adalah dikenalkan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN ketika sering berkumpul rumah makan Padang di Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Hingga Akhirnya terjadi kesepakatan untuk membantu Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa Tahun 2016 yaitu AGUS YULIANTO Bin SUMANAN untuk mencari Calon-Calon Debitur yang bersedia melakukan pinjaman kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
- Bermula ketika terdakwa bertemu dengan RENDRA ZEGITA ARISTIANTO yang menyampaikan ada temannya yang bernama MUTROFI memerlukan bantuan untuk pinjaman kredit sehingga terdakwa langsung memberikan penawaran kredit di Bank Jateng Capem Ambarawa, dan yang bersangkutan tertarik sehingga terdakwa suruh datang dengan membawa persyaratan ke Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa bertemu langsung dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dengan ditemani oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO.
- Seingat terdakwa hanya mengajukan 2 orang saja yang bernama MUTROFI dan HARDO. Itupun yang atas nama HARDO diajukan melalui RINI WAHYU HERAWATI dikarenakan Ibu SRI SUMIYATI masih ada hubungan persaudaraan dengan terdakwa akan tetapi terdakwa tetap menghubungi

Halaman 147 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Pembantu Ambarawa Tahun 2016 yang bernama AGUS YULIANTO Bin SUMANAN untuk membantu dikarenakan walaupun pada saat itu hubungan dan komunikasi terdakwa dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN sudah mulai tidak baik.

- Terdakwa tau hanya nama LILIS RAHAYU dikarenakan merupakan isteri dari R.W JATMIKO yang mana terdakwa ada beberapa kali datang ke Kontrakannya yang berada di Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang untuk usaha beras dan pakan ternak sedangkan yang lainnya terdakwa tidak mengenalnya
- Permohonan, Survey atau verifikasi, persetujuan dan pencairan secara administrasi saya tidak mengetahui tetapi dari yang disampaikan AGUS YULIANTO setiap tahapannya selalu memberi kabar / berita prosesnya.
- Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

❖ MUTROFI

➤ Permohonan

Saya berkomunikasi melalui RENDRA dengan menyampaikan untuk segera melengkapi dokumen permohonan yang dibawa oleh MUTROFI ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN nantinya akan disetujui langsung.

➤ Verifikasi

Saya dan RENDRA ikut mengantar Analis yang bernama BOGI NOOR HASTUNGKORO ke rumah MUTROFI untuk melakukan Survey, wawancara dan foto jaminan / agunan

➤ Persetujuan

Seingat saya dilakukan persetujuan 1 hari setelah dilakukan Survey yang mana AGUS YULIANTO Bin SUMANAN menghubungi saya meminta untuk menghadirkan MUTROFI ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa untuk melakukan Akad Perjanjian Kredit dan persiapan pencairan.

➤ Pencairan

Seingat saya karena saya ada di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa pada saat pencairan mendengar dan melihat sendiri, AGUS YULIANTO memanggil MUTROFI keruangan kerjanya dan selanjutnya AGUS YULIANTO Bin SUMANAN juga menyuruh Teller yang namanya saya lupa untuk memberikan hanya sebagian uang pencairan kredit atas nama MUTROFI sedangkan sisanya dalam bentuk tunai diserahkan

Halaman 148 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AGUS YULIANTO saja. Selanjutnya saya mendapatkan keuntungan dari MUTROFI tetapi besarnya saya lupa sedangkan yang dibawa AGUS YULIANTO Bin SUMANAN saya tidak diberi karena alasan dipergunakan untuk angsuran Kredit.

❖ HARDO / SRI SUMIYATI

➤ Saya hanya berhubungan pada saat permohonan akan tetapi saya ada menelpon dan berkomunikasi dengan RINI WAHYU HERAWATI untuk bersedia membantu dalam pengajuan kreditnya ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa dikarenakan pada saat itu komunikasi dan hubungan saya dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN sedang tidak baik.

- Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Pencairan Kredit Usaha Produktif (KUP) atas nama MUTROFI dan kadang-kadang ada diberikan uang dari AGUS YULIANTO kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Terdakwa pernah dan diminta untuk membuat Surat Pernyataan Penggunaan Kredit dikarenakan disampaikan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN supaya dapat membantunya terlebih dahulu supaya tetap menjadi Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa dan kemudian AGUS YULIANTO Bin SUMANAN akan memberikan bantuan sehingga saya bersedia untuk membuat SURAT PERNYATAAN walaupun kondisi nyatanya saya hanya membantu 2 (dua) orang saja.
- Saya sangat menyesali perbuatan yang membantu AGUS YULIANTO Bin SUMANAN didalam Penyaluran KUP dan KMJ-25 pada Bank Jateng Capem Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 dikarenakan keterbatasan pengetahuan hukum sehingga banyak terlibat dalam permasalahan hukum dan single parent yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama berusia 17 Tahun, Anak Kedua berusia 12 Tahun dan Anak ketiga berusia 7 Tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.	Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tanggal 1 Mei 1999 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3762/1999 beserta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 105 Tanggal 20 Desember 2016 diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
----	---

Halaman 149 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AH.01.03-0112917 Tanggal 28 Desember 2016
2.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0044 / HT.01.01/2014 Tanggal 6 Februari 2014
3.	Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0078 / HT.01.01/2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2016
4.	Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605/ HT.01.01/2016 Tanggal 30 Desember 2016
5.	Surat Keputusan Nomor : 0608 / HT.01.01 / 2016 tentang susunan struktur organisasi dari Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa
6.	SK Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP)
7.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat
8.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0510/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Korporasi
9.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0511/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Komersial
10.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0512/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel
11.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0513/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Konsumer
12.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Personal Loan Atas Nama HASTANTI NURYANI
13.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SATRIO KURNIAWAN Alamat Perum Ambarawa Asri Rt.005 Rw. 012 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
14.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama TONO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
15.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng

Halaman 150 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Atas Nama AGUS PRIYANTO Alamat Dusun Demakan Rt.005 Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
16.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama TRI GENDRO SANTOSO Alamat Perum Alam Bawen Indah Rt.006 Rw. 005 Kelurahan Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
17.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUSANTI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.005 Rw. 002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
18.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MOHTAR WIBOWO Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
19.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama FHEIRINA SANDRA ALFIANT Alamat Temenggungan Rt.009 Rw. 003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
20.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ROHAMIN Alamat Kupang Sari Rt.001 Rw.009 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
21.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama PARNO Alamat Dusun Deres Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kandangan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
22.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SATIMAN ARDIK RAHARDJO Alamat Perum Mustika Jati Rt.002 Rw. 011 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
23.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUMARIYANTO Alamat Tambak Rejo Rt.002 Rw. 0003 Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
24.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama KUMAEDI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw. 011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
25.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama LOURDES YUANITA OCTANTI Alamat Ngimbun Rt.003 Rw.003 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
26.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama HASTARINA DYAH ANGGRAENI Alamat Temenggungan Rt.002 Rw.003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

Halaman 151 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ERNA HARTATI Alamat Dusun Demakan Rt.001 Rw.012 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
28.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SITI FITRIYANTI Alamat Karang Nongko Rt.002 Rw.005 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
29.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama GIYARTI Alamat Dusun Petet Rt.004 Rw.001 Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
30.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DANNY NOVREANO Alamat Jalan DR. Cipto No.83 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
31.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama BUDI SANTOSO Alamat Dusun Kebon Bawang Rt.002 Rw.006 Desa Kebon Dowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang
32.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ALDI SETIAWAN Alamat Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
33.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama HARDO Alamat Dusun Kunir Rt.003 Rw.003 Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
34.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama MUTROFI Alamat Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
35.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SITI ROHANA Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa Asinan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
36.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RICKY SUNANTO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
37.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MIDAHA Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
38.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SITI MAHMUDAH Alamat Dusun Rejosari Rt.011 Rw.003 Desa Medayu Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
39.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama BOBY RIZKI LENSUN Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
40.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng

Halaman 152 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



	Atas Nama NOVENDI DANU SAPUTRA Alamat Randu Gunting Rt.004 Rw.002 Desa Randu Gunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
41.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama WINARTI Alamat Temenggungan Rt.007 Rw.003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
42.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama PRIYONO Alamat Dusun Tapak Rt.001 Rw.005 Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
43.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AHMAD JUMADI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.004 Rw.002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
44.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SLAMET DARMIYAH Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kuwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
45.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama CAHYONO Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
46.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RAGIL RIDHO DEWANTO Alamat Dusun Demakan Rt.004 Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
47.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ROBIYATI Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
48.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AMIN SANTOSO Alamat Perum AD Bugisan No.81 Rt.002 Rw.006 Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
49.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MUHAMMAD YULIANTO Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
50.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama IFA SHOLEHAH Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
51.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama THERESIA SURYANINGRUM Alamat Krajan Rt.009 Rw.001 Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
52.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama YACOBUS SUHARSONO Alamat Krajan Rt.005 Rw.002 Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
53.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUSENO ARYO TEDJO Alamat Tambak Sari Rt.02 Rw.02

Halaman 153 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
54.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ALFIYATI Alamat Jambu Rt.006 Rw.001 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
55.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DENOK PUJIYATI Alamat Dusun Jambu Kulon Rt.01 Rw.03 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
56.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama HENDRO AGET NUGROHO Alamat Dlimas Rt.002 Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
57.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RINI WAHYU HERAWATI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
58.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama PUJI WURYASTONO Alamat Losari Sawahan Rt.006 Rw.004 Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
59.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SUMARTO Alamat Baran Dukuh Rt.03 Rw.04 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
60.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SRI WALUYO SAINYAKIT Alamat Jalan Bougenville II No. 9 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
61.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUNDARI Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw. 013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
62.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama LILIS RAHAYU Alamat Gondoriyo Rt.02 Rw.03 Desa Gondoriyo Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
63.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama LILIN MARLINA Alamat Dusun Demakan Rt.01 Rw.12 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
64.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SRI YUNIYATI Alamat Candirejo Rt.01 Rw.03 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
65.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DWI ASIH SAYEKTI Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
66.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DIYANTO TRI WAHYONO Alamat Dusun Kampung Rapet

Halaman 154 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rt.004 Rw.003 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
67.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama HUSNI FIKRI Alamat Jambu Lor Rt.002 Rw.001 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
68.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama ANDANG LISTYAWAN Alamat Dusun Dlimas Rt.003 Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
69.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SUKINI Alamat Kaligaleh Rt.004 Rw.004 Kelurahan Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
70.	1 (satu) bundel Pembahasan Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DANANG SETYO BUDI Alamat Dusun Demakan Rt.04 Rw.11 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
71.	1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kantor Capem Ambarawa Nomor : 7739 / SKAI.01.02 / 2017 Tanggal 22 September 2017
72.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 285 / DIR /KPTS/PERS/II/86 Tanggal 17 Februari 1986 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Bank Jateng
73.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017
74.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0257/HT.01.01/2017 Tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Anggota Tim Pemasar setingkat Kepala Seksi Kantor Cabang Koordinator Semarang
75.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0105/HT.01.01/2018 Tanggal 20 Maret 2018 tentang Sanksi Disiplin / Pemberhentian dengan Tidak Hormat AGUS YULIANTO bin SUMANAN
76.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0026/HT.01.01/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat ;
77.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0408 / HT.01.01 / 2013 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 0324 / HT.01.01 /

Halaman 155 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011 Tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan;
78.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0291 / HT.01.01 / 2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu;
79.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Alfianti tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
80.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
81.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Istijah tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
82.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
83.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
84.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Ribu Wagiyono tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).
85.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
86.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 27 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
87.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Sumarto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).
88.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 112.789.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bank Jateng adalah BUMD, sumber modal yang dimiliki oleh Bank Jateng berasal dari Pemerintah Kota/ Kabupaten Se-Jawa Tengah serta

Halaman 156 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah serta menerima simpanan dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit seperti tabungan/deposito. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C.8223 HT.01.01 Tahun 1999. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) dari Pemerintah Propinsi Rp. 120.407.000.000,- (seratus dua puluh milyar empat ratus tujuh juta rupiah) sisanya dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Se- Jawa Tengah.

- Bahwa susunan struktur organisasi dari Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa tahun 2016 s/d 2017 sebagai berikut :

- Pimpinan : AGUS YULIANTO
- Ka Unit Pelayanan : Esty Nurul Badriyah / Arumsari Parahita
- Ka Unit Pemasaran : Susianto
- Analis Kredit Produktif : C. Robby Kurniawan
- Analis Kredit Produktif : Desi Maya Sulistyowati
- Analis Kredit Produktif/Konsumtif : Bogi Noor Hastungkoro
- Admin Kredit : Rika Muwarni
- Teller : Dian Setyorini.
- CSR : Linda Novita Sari.
- Back Office : Agnes Yulia Terviana
- Akuntansi : Diva Cecilia Nunki Arun Sari

- Bahwa pada tahun 2016 s/d tahun 2017 Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa memiliki beberapa jenis program Kredit yang terdiri dari :

- ✓ Kredit Usaha Produktif (KUP)
- ✓ Kredit Mitra Jateng 25
- ✓ KPR
- ✓ Personal Loan.

- Bahwa jenis Kredit yang diajukan dan disetujui oleh Pejabat Pemutus Kredit Bank Jateng Capem Ambarawa tersebut adalah Kredit Usaha Produktif (KUP), Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan PLO (Personal Loan).

- Bahwa Standart Operasional Prosedur yang harus ditaati dan menjadi pedoman dalam Pengajuan Kredit pada Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa untuk Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa, Kepala Unit Pemasaran, Kepala Unit Pelayanan, Analis Kredit (Konsumtif, Produktif dll), Legal Admin dan Teller tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0608 / HT.01.01 / 2016 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu.

Halaman 157 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standart Operasional Prosedur diatur sebagai berikut :
 - SK Direksi Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP).
 - SK Direksi Nomor : 0078 / HT.01.01 / 2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng).
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi para calon debitur Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) dan Kredit Usaha Produktif (KUP) yaitu:
 - Mengisi Blangko Permohonan Kredit
 - Fotocopy KTP Suami / Istri
 - Fotocopy KK
 - Fotocopy Surat Nikah
 - Surat Keterangan Usaha / SIUP / TDP
 - NPWP Untuk kredit diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pas Foto Suami Istri
 - Fotocopy Sertifikat dan SPPT PBB
 - Surat Taksiran harga tanah dari Kelurahan
- Berkaitan dengan Kredit Mitra Jateng 25, Agunan tidak diwajibkan dan apabila debitur dapat menyerahkan agunan maka Bank membebaskan perhitungan rasio agunan terhadap kredit dan tanpa pengikatan.
- Bahwa pada kurun waktu antara tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa, Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama-sama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN (Terpidana dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg tanggal 11 September 2019) selaku Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0118/HT.01.01/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Capem Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017 yang salah satu tugasnya bertanggungjawab untuk resiko kredit dan sebagai pejabat pemutus kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa telah memberikan persetujuan penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng No.0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Pegawai, Larangan menyalahgunakan kewenangan, dan Surat Keputusan Direksi PT.

Halaman 158 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0313 / HT.01.01/2011
Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.

- Bahwa, awalnya Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang saat itu sedang menjabat sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Selanjutnya, Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman Kredit jenis Personal Loan dan diberikan persetujuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dengan Realisasi persetujuan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa, oleh karena Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar angsuran kredit personal loan, maka AGUS YULIANTO Bin SUMANAN memberikan solusi dan saran dengan cara menyuruh Terdakwa untuk membantu meningkatkan kinerjanya dengan cara mencari pihak-pihak / orang-orang yang bersedia menjadi calon debitur Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng (KMJ 25) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
- Bahwa, Terdakwa mendapat penjelasan dari AGUS YULIANTO Bin SUMANAN tentang syarat-syarat yang digunakan dalam permohonan kredit, sehingga Terdakwa dapat membantu dalam kelengkapan data-datanya dengan maksud dari hasil realisasi pencairan kredit yang nama-nama debiturnya diajukan oleh Terdakwa akan dapat digunakan untuk membantu pembayaran angsuran Kredit Personal Loan atas nama Terdakwa dan mendapatkan keuntungan lainnya.
- Bahwa, kemudian Terdakwa dibantu RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO (Penyidikan dalam berkas terpisah) berhasil mengajukan permohonan Kredit ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sesuai dengan kesepakatan dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN Bin SUMANAN, dengan nama-nama debitur yaitu:
 1. SUKINI
 2. SITI MAHMUDAH
 3. MUTROFI
 4. SITI FITRIYANTI
 5. HARDO / SRI SUMIYATI
 6. SUMARTO / NGADIYAH
 7. TRI GENDRO
 8. DIYANTO NUGROHO
- Bahwa, Terdakwa dibantu oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO telah membantu dalam tahapan permohonan, Verifikasi, Survey

Halaman 159 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On The Spot, dan pencairan atas realisasi permohonan kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Capem Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 atas nama SUKINI, TRI GENDRO SANTOSO, DIYANTO, HARDO, SUMARTO, SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI bersama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN telah melakukan beberapa perbuatan diluar ketentuan sebagaimana mestinya dalam proses permohonan kredit, proses analisa kredit, proses administrasi kredit, persetujuan dan pencairan kredit, terhadap para debitur tersebut.

- Bahwa, serangkaian penyimpangan yang terjadi pada tahap permohonan kredit tahap pelaksanaan On the spot dan tahap pencairan kredit, yaitu :
 - Tahap Permohonan Kredit

Didalam proses pengajuan permohonan kredit, tidak semua debitur datang sendiri ke kantor, akan tetapi sebagian besar yang datang adalah perantara/makelar/pihak ketiga yang membawa dokumen pengajuan permohonan kredit (foto copy KTP, KK, foto, Surat keterangan usaha dari kelurahan) langsung masuk ke ruangan Pincapem dan memberikan kepada petugas analis untuk diproses lebih lanjut dimana sebagian besar tanpa memberikan disposisi tertulis
 - Tahap Proses analisa kredit.
 - Pelaksanaan On the spot tidak sesuai ketentuan.
 - 1) Setelah berkas persyaratan kredit diserahkan kepada Sdr Agus Yulianto selaku Pincapem kemudian petugas analis untuk melakukan survey/OTS ke lokasi usaha calon debitur diantar oleh perantara/makelar/pihak ketiga.
 - 2) Dalam melakukan survey/OTS, petugas pelaksana yang diperintah oleh Sdr Agus Yulianto tidak sebagaimana mestinya karena petugas tersebut tidak berkompeten.
 - 3) Pelaksanaan on the spot hanya sebatas memenuhi dokumentasi perkreditan, pada kenyataanya dijumpai hal-hal sebagai berikut:
 - Petugas bank diantar dan ditunjukan kelokasi usaha calon debitur dengan mobil perantara/makelar/pihak ketiga, sehingga meskipun tidak bertemu dengan calon debitur, Sdr Agus Yulianto tetap memerintahkan pembahasan dan pencairan kreditnya. (apabila petugas analis ingin berkunjung ke rumah calon debitur maka biasanya Sdr Agus Yulianto tidak mengijinkan karena kredit itu yang dibiayai adalah usahanya jadi tidak harus mengetahui tempat tinggalnya).

Halaman 160 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Audit meyakini bahwa ketidak sesuaian pelaksanaan on the spot dan pembahasannya merupakan intervensi Sdr Agus Yulianto, karena:
 - Petugas analis dan Ka Unit Pemasaran tidak menanda tangani hasil analisa maupun di Perjanjian Kredit.
 - Walaupun tanpa tanda tangan dari petugas analis dan Ka Unit Pemasaran, namun Sdr Agus Yulianto tetap menyetujui dan memerintahkan untuk dicairkan.
 - Sebagian besar permohonan kredit yang kondisinya tidak layak untuk dibiayai sesuai bank teknis, namun Sdr Agus Yulianto memerintahkan apapun hasil survey tetap untuk dibiayai atau diproses sebesar permohonan, sehingga petugas analis kredit terpaksa melaksanakan perintahnya.
 - Pelaksanaan pembahasan/analisa kredit tidak sesuai ketentuan bank teknis.
- Pembahasan kredit khususnya KMJ25 maupun KUP yang melalui perantara/makelar/pihak ketiga sebagian besar tidak dikerjakan oleh Sdr. Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak (analis kredit produktif) namun dikerjakan oleh Sdr Bogi Noor Hastungkoro yang saat itu sebagai petugas analis konsumtif dan Sdri Desi Maya Sulistyowati sebagai petugas analis produktif, Sdr Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak pernah menolak permohonan yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga karena setelah dilakukan survey/OTS dinilai tidak layak untuk dibiayai dan hal ini telah dilaporkan kepada Sdr Susianto (Ka Unit Pemasaran) maupun Pincapem, namun tidak dibuatkan surat penolakan.
- Semenjak Sdr Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak menolak permohonan kredit yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga, maka Sdr Agus Yulianto memerintahkan kepada Sdr Bogi Noor Hastungkoro (analis kredit konsumtif) dan Sdri. Desi Maya Sulistyowati (analis kredit produktif) mengerjakan permohonan kredit yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga.
- Sdr Agus Yulianto pernah menyampaikan secara lisan apabila tidak mau mengerjakan berarti tidak mendukung kebijakan Pimpinan dan Pimpinan mempunyai kewenangan penuh memindahkan kemana saja dan tidak akan merekomendasikan untuk diangkat sebagai pegawai tetap.

Halaman 161 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketidak sesuaian analisa kredit dalam pemberian fasilitas kredit tidak berdasarkan hasil perhitungan analisa kredit, tetapi hanya menuruti perintah dari Sdr Agus Yulianto (Pincapem) khususnya KMJ25 plafon kredit rata-rata dimaksimalkan Rp. 25.000.000,- Terdapat pemberian kredit yang diindikasikan nilai agunan terjadi mark up dan/atau kondisi agunan bermasalah. Terdapat usaha debitur yang sebenarnya milik orang lain. Terdapat pemberian kredit yang tidak sesuai dengan keperuntukannya yaitu sebagian kredit digunakan sepenuhnya oleh makelar (pinjam nama); dan sebagian lagi digunakan secara bersama sama oleh makelar dan debitur. Terdapat pemberian kredit kepada debitur yang sudah tergolong macet di bank lain, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan perkreditan khususnya KMJ25. Sebagian besar debitur yang dibawa oleh makelar usahanya tidak layak untuk dibiayai .
- Penyaluran kredit melalui perantara / makelar / pihak ketiga, dijumpai beberapa debitur kredit yang identitasnya diragukan yaitu:
 1. Kredit kepada debitur yang sudah meninggal.
 2. Kredit kepada debitur yang bukti identitas dirinya berbeda.

- Bahwa, besaran nilai kredit yang disalurkan kepada para debitur secara melawan hukum, serta sebagian besar uang pinjaman tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp 996.039.603,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	DEBITUR KMJ-25	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	HASTANTI NURAYNI W
1	TRI GENDRO S	Rp 23.110.510	Rp 2.362.500	Rp 25.473.010	Rp 12.736.505
2	DIYANTO TRI W	Rp 23.721.650	Rp 2.488.357	Rp 26.210.007	Rp 15.726.004
	SUB TOTAL	Rp 46.832.160	Rp 4.850.857	Rp 51.683.017	Rp 28.462.509
NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	HASTANTI NURAYNI W
1	SUKINI	Rp 195.455.750	Rp 79.519.291	Rp 274.975.041	Rp 137.487.520
2	SITI FITRIYANTI	Rp 296.166.000	Rp 122.644.240	Rp 418.810.240	Rp 209.405.120
3	SITI MAHMUDAH	Rp 282.636.300	Rp 109.625.740	Rp 392.262.040	Rp 130.754.013
4	HARDO	Rp 250.000.000	Rp 112.947.403	Rp 362.947.403	Rp 145.178.961
5	SUMARTO	Rp 286.195.860	Rp 64.996.753	Rp 351.192.613	Rp 175.596.306
6	MUTROFI	Rp 274.589.750	Rp 98.720.599	Rp 373.310.349	Rp 169.155.174
	SUB TOTAL	Rp 1.585.043.660	Rp 588.454.026	Rp 2.173.497.686	Rp 967.577.094
	TOTAL PKKN	Rp 1.631.875.820	Rp 593.304.883	Rp 2.225.180.703	Rp 996.039.603

- Bahwa, sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 10981/SAI.08/03.02/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat oleh Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, kerugian negara atas peyimpangan penyaluran kredit Bank Jateng Capang

Halaman 162 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Ambarawa dengan keterlibatan Terdakwa sebesar Rp 996.039.603,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah).

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 163 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, pengertian setiap orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) oleh seorang pelaku, sehingga pelaku sebagai subjek hukum dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, sesuai surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah HASTANTI NURAYNI WIKANTA alias NORA Binti HARTONO dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan terdakwa telah membenarkannya. Selama persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, telah mengerti isi surat dakwaan, dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dan mampu menyampaikan pendapatnya secara lancar, maka Terdakwa dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berpijak pada pengertian “setiap orang” tersebut diatas. Serta pula tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, maka unsur setiap orang dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, yang dimaksud secara melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materiil. Perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan melawan hukum materiil adalah perbuatan tercela yang menurut rasa keadilan, perbuatan tersebut dapat dituntut dan dipidana.

Halaman 164 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara *aquo*, bahwa:

- Bahwa, awalnya Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang saat itu sedang menjabat sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Selanjutnya, Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman Kredit jenis Personal Loan dan diberikan persetujuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dengan Realisasi persetujuan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa, oleh karena Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar angsuran kredit personal loan, maka AGUS YULIANTO Bin SUMANAN memberikan solusi dan saran dengan cara menyuruh Terdakwa untuk membantu meningkatkan kinerjanya dengan cara mencari pihak-pihak / orang-orang yang bersedia menjadi calon debitur Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng (KMJ 25) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
- Bahwa, Terdakwa mendapat penjelasan dari AGUS YULIANTO Bin SUMANAN tentang syarat-syarat yang digunakan dalam permohonan kredit, sehingga Terdakwa dapat membantu dalam kelengkapan data-datanya dengan maksud dari hasil realisasi pencairan kredit yang nama-nama debiturnya diajukan oleh Terdakwa akan dapat digunakan untuk membantu pembayaran angsuran Kredit Personal Loan atas nama Terdakwa dan mendapatkan keuntungan lainnya.
- Bahwa, kemudian Terdakwa dibantu RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO (Penyidikan dalam berkas terpisah) berhasil mengajukan permohonan Kredit ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sesuai dengan kesepakatan dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN Bin SUMANAN, dengan nama-nama debitur yaitu:
 1. SUKINI
 2. SITI MAHMUDAH
 3. MUTROFI
 4. SITI FITRIYANTI
 5. HARDO / SRI SUMIYATI
 6. SUMARTO / NGADIYAH
 7. TRI GENDRO
 8. DIYANTO NUGROHO
- Bahwa, Terdakwa dibantu oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO telah membantu dalam tahapan permohonan, Verifikasi, Survey

Halaman 165 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On The Spot, dan pencairan atas realisasi permohonan kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Capem Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 atas nama SUKINI, TRI GENDRO SANTOSO, DIYANTO, HARDO, SUMARTO, SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI bersama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN telah melakukan beberapa perbuatan diluar ketentuan sebagaimana mestinya dalam proses permohonan kredit, proses analisa kredit, proses administrasi kredit, persetujuan dan pencairan kredit, terhadap para debitur tersebut.

- Bahwa, serangkaian penyimpangan yang terjadi pada tahap permohonan kredit tahap pelaksanaan On the spot dan tahap pencairan kredit, yaitu :
 - Tahap Permohonan Kredit

Didalam proses pengajuan permohonan kredit, tidak semua debitur datang sendiri ke kantor, akan tetapi sebagian besar yang datang adalah perantara/makelar/pihak ketiga yang membawa dokumen pengajuan permohonan kredit (foto copy KTP, KK, foto, Surat keterangan usaha dari kelurahan) langsung masuk ke ruangan Pincapem dan memberikan kepada petugas analis untuk diproses lebih lanjut dimana sebagian besar tanpa memberikan disposisi tertulis
 - Tahap Proses analisa kredit.
 - Pelaksanaan On the spot tidak sesuai ketentuan.
 - 1) Setelah berkas persyaratan kredit diserahkan kepada Sdr Agus Yulianto selaku Pincapem kemudian petugas analis untuk melakukan survey/OTS ke lokasi usaha calon debitur diantar oleh perantara/makelar/pihak ketiga.
 - 2) Dalam melakukan survey/OTS, petugas pelaksana yang diperintah oleh Sdr Agus Yulianto tidak sebagaimana mestinya karena petugas tersebut tidak berkompeten.
 - 3) Pelaksanaan on the spot hanya sebatas memenuhi dokumentasi perkreditan, pada kenyataanya dijumpai hal-hal sebagai berikut:
 - Petugas bank diantar dan ditunjukan kelokasi usaha calon debitur dengan mobil perantara/makelar/pihak ketiga, sehingga meskipun tidak bertemu dengan calon debitur, Sdr Agus Yulianto tetap memerintahkan pembahasan dan pencairan kreditnya. (apabila petugas analis ingin berkunjung ke rumah calon debitur maka biasanya Sdr Agus Yulianto tidak mengijinkan karena kredit itu yang dibiayai adalah usahanya jadi tidak harus mengetahui tempat tinggalnya).

Halaman 166 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tim Audit meyakini bahwa ketidak sesuaian pelaksanaan on the spot dan pembahasannya merupakan intervensi Sdr Agus Yulianto, karena:
 - Petugas analis dan Ka Unit Pemasaran tidak menanda tangani hasil analisa maupun di Perjanjian Kredit.
 - Walaupun tanpa tanda tangan dari petugas analis dan Ka Unit Pemasaran, namun Sdr Agus Yulianto tetap menyetujui dan memerintahkan untuk dicairkan.
 - Sebagian besar permohonan kredit yang kondisinya tidak layak untuk dibiayai sesuai bank teknis, namun Sdr Agus Yulianto memerintahkan apapun hasil survey tetap untuk dibiayai atau diproses sebesar permohonan, sehingga petugas analis kredit terpaksa melaksanakan perintahnya.
 - Pelaksanaan pembahasan/analisa kredit tidak sesuai ketentuan bank teknis.
- Pembahasan kredit khususnya KMJ25 maupun KUP yang melalui perantara/makelar/pihak ketiga sebagian besar tidak dikerjakan oleh Sdr. Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak (analis kredit produktif) namun dikerjakan oleh Sdr Bogi Noor Hastungkoro yang saat itu sebagai petugas analis konsumtif dan Sdri Desi Maya Sulistyowati sebagai petugas analis produktif, Sdr Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak pernah menolak permohonan yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga karena setelah dilakukan survey/OTS dinilai tidak layak untuk dibiayai dan hal ini telah dilaporkan kepada Sdr Susianto (Ka Unit Pemasaran) maupun Pincapem, namun tidak dibuatkan surat penolakan.
- Semenjak Sdr Camillianda Robby Kurniawan Pamuntjak menolak permohonan kredit yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga, maka Sdr Agus Yulianto memerintahkan kepada Sdr Bogi Noor Hastungkoro (analis kredit konsumtif) dan Sdri. Desi Maya Sulistyowati (analis kredit produktif) mengerjakan permohonan kredit yang dibawa oleh perantara/makelar/pihak ketiga.
- Sdr Agus Yulianto pernah menyampaikan secara lisan apabila tidak mau mengerjakan berarti tidak mendukung kebijakan Pimpinan dan Pimpinan mempunyai kewenangan penuh memindahkan kemana saja dan tidak akan merekomendasikan untuk diangkat sebagai pegawai tetap.

Halaman 167 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



- Ketidak sesuaian analisa kredit dalam pemberian fasilitas kredit tidak berdasarkan hasil perhitungan analisa kredit, tetapi hanya menuruti perintah dari Sdr Agus Yulianto (Pincapem) khususnya KMJ25 plafon kredit rata-rata dimaksimalkan Rp. 25.000.000,- Terdapat pemberian kredit yang diindikasikan nilai agunan terjadi mark up dan/atau kondisi agunan bermasalah. Terdapat usaha debitur yang sebenarnya milik orang lain. Terdapat pemberian kredit yang tidak sesuai dengan keperuntukannya yaitu sebagian kredit digunakan sepenuhnya oleh makelar (pinjam nama); dan sebagian lagi digunakan secara bersama sama oleh makelar dan debitur. Terdapat pemberian kredit kepada debitur yang sudah tergolong macet di bank lain, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan perkreditan khususnya KMJ25. Sebagian besar debitur yang dibawa oleh makelar usahanya tidak layak untuk dibiayai.
- Penyaluran kredit melalui perantara / makelar / pihak ketiga, dijumpai beberapa debitur kredit yang identitasnya diragukan yaitu:
 1. Kredit kepada debitur yang sudah meninggal.
 2. Kredit kepada debitur yang bukti identitas dirinya berbeda.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ada beberapa penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama-sama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN (Terpidana) selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa (periode 25 April 2015 s/d periode 22 Juni 2017), terjadi pada tahap Permohonan, Verifikasi dan Analisis, Persetujuan, Pencairan dan Penggunaan dana pinjaman, serta pengembalian kredit, yang tidak sesuai dengan:

- UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, pasal 8 ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 3
- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0078/HT.01.01/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng) pasal 4 "Ketentuan Kredit Mitra Jateng25",
- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Usaha Produktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian secara nyata bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum formil. Oleh karenanya, unsur secara melawan hukum ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “memperkaya”. Namun menurut kamus umum bahasa Indonesia, bahwa “memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya, sedangkan kaya berarti mempunyai banyak harta. Karenanya dapat disimpulkan bahwa perbuatan memperkaya adalah melakukan suatu perbuatan sehingga mengakibatkan bertambahnya harta kekayaan, sehingga orang belum kaya akan menjadi kaya atau orang sudah kaya akan menjadi bertambah kaya.

Menimbang, oleh karena penggunaan kata “atau” antara diri sendiri, orang lain serta korporasi, maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain atau suatu korporasi saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian unsur memperkaya.

Menimbang, mengulang sebagian fakta hukum sebelumnya bahwa :

- Bahwa, awalnya Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang saat itu sedang menjabat sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Selanjutnya, Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman Kredit jenis Personal Loan dan diberikan persetujuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dengan Realisasi persetujuan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa, oleh karena Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar angsuran kredit personal loan, maka AGUS YULIANTO Bin SUMANAN memberi solusi dan saran dengan cara menyuruh Terdakwa untuk membantu meningkatkan kinerjanya dengan cara mencari pihak-pihak / orang orang yang bersedia menjadi calon debitur Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng (KMJ 25) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapat penjelasan dari AGUS YULIANTO Bin

Halaman 169 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



SUMANAN tentang syarat-syarat yang digunakan dalam permohonan kredit, sehingga Terdakwa dapat membantu dalam kelengkapan data-datanya dengan maksud dari hasil realisasi pencairan kredit yang nama-nama debiturnya diajukan oleh Terdakwa akan dapat digunakan untuk membantu pembayaran angsuran Kredit Personal Loan atas nama Terdakwa dan mendapatkan keuntungan lainnya.

- Bahwa, Terdakwa dibantu oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO telah membantu dalam tahapan permohonan, Verifikasi, Survey On The Spot, dan pencairan atas realisasi permohonan kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Capem Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 atas nama SUKINI, TRI GENDRO SANTOSO, DIYANTO, HARDO, SUMARTO, SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH, MUTROFI bersama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN telah melakukan beberapa perbuatan diluar ketentuan sebagaimana mestinya dalam proses permohonan kredit, proses analisa kredit, proses administrasi kredit, persetujuan dan pencairan kredit, terhadap para debitur tersebut.
- Bahwa, besaran nilai kredit yang disalurkan kepada para debitur secara melawan hukum, serta sebagian besar uang pinjaman tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. sebesar Rp 996.039.603,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	DEBITUR KMJ-25	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	HASTANTI NURAYNI W
1	TRI GENDRO S	Rp 23.110.510	Rp 2.362.500	Rp 25.473.010	Rp 12.736.505
2	DIYANTO TRI W	Rp 23.721.650	Rp 2.488.357	Rp 26.210.007	Rp 15.726.004
	SUB TOTAL	Rp 46.832.160	Rp 4.850.857	Rp 51.683.017	Rp 28.462.509

NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	HASTANTI NURAYNI W
1	SUKINI	Rp 195.455.750	Rp 79.519.291	Rp 274.975.041	Rp 137.487.520
2	SITI FITRIYANTI	Rp 296.166.000	Rp 122.644.240	Rp 418.810.240	Rp 209.405.120
3	SITI MAHMUDAH	Rp 282.636.300	Rp 109.625.740	Rp 392.262.040	Rp 130.754.013
4	HARDO	Rp 250.000.000	Rp 112.947.403	Rp 362.947.403	Rp 145.178.961
5	SUMARTO	Rp 286.195.860	Rp 64.996.753	Rp 351.192.613	Rp 175.596.306
6	MUTROFI	Rp 274.589.750	Rp 98.720.599	Rp 373.310.349	Rp 169.155.174
	SUB TOTAL	Rp 1.585.043.660	Rp 588.454.026	Rp 2.173.497.686	Rp 967.577.094
	TOTAL PRKN	Rp 1.631.875.820	Rp 593.304.883	Rp 2.225.180.703	Rp 996.039.603

Menimbang, oleh karena sebagaian dana pinjaman tidak diserahkan kepada para debitur tersebut sebagaimana mestinya, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa. Maka majelis hakim menilai, bahwa keadaan tersebut mengakibatkan bertambahnya harta kekayaan pada diri Terdakwa. Dengan demikian, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti;



Ad. 4 Unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen dalam unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut terpenuhi. Atau dengan kata lain, cukup apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan tentang pengertian "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Yang dimaksud "merugikan" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau kehidupan perekonomian negara;

Menimbang, mengulang sebagian fakta-fakta hukum sebelumnya bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Jateng adalah BUMD, sumber modal yang dimiliki oleh Bank Jateng berasal dari Pemerintah Kota/ Kabupaten Se-Jawa Tengah serta Provinsi Jawa Tengah serta menerima simpanan dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit seperti tabungan/deposito. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C.8223 HT.01.01 Tahun 1999. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah) dari Pemerintah Propinsi Rp. 120.407.000.000,- (seratus dua puluh milyar empat ratus tujuh juta rupiah) sisanya dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Se- Jawa Tengah.
- Bahwa pada tahun 2016 s/d tahun 2017 Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa memiliki beberapa jenis program Kredit yang terdiri dari :
 - ✓ Kredit Usaha Produktif (KUP)
 - ✓ Kredit Mitra Jateng 25
 - ✓ KPR
 - ✓ Personal Loan.
- Bahwa pada kurun waktu antara tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa, Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO bersama-sama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN (Terpidana dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg tanggal 11 September 2019) selaku Pimpinan Cabang Pembantu Ambarawa sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0118/HT.01.01/2015 tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017 yang salah satu tugasnya bertanggungjawab untuk resiko kredit dan sebagai pejabat pemutus kredit pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa telah memberikan persetujuan penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng 25 (KMJ 25) Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng No.0439/ HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Pegawai, Larangan menyalahgunakan kewenangan, dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0313 / HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.
- Bahwa, awalnya Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN yang saat itu sedang menjabat sebagai

Halaman 172 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa. Selanjutnya, Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman Kredit jenis Personal Loan dan diberikan persetujuan oleh AGUS YULIANTO Bin SUMANAN dengan Realisasi persetujuan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa, oleh karena Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar angsuran kredit personal loan, maka AGUS YULIANTO Bin SUMANAN memberikan solusi dan saran dengan cara menyuruh Terdakwa untuk membantu meningkatkan kinerjanya dengan cara mencari pihak-pihak / orang-orang yang bersedia menjadi calon debitur Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Kredit Mitra Jateng (KMJ 25) pada Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa.
- Bahwa, Terdakwa mendapat penjelasan dari AGUS YULIANTO Bin SUMANAN tentang syarat-syarat yang digunakan dalam permohonan kredit, sehingga Terdakwa dapat membantu dalam kelengkapan data-datanya dengan maksud dari hasil realisasi pencairan kredit yang nama-nama debiturnya diajukan oleh Terdakwa akan dapat digunakan untuk membantu pembayaran angsuran Kredit Personal Loan atas nama Terdakwa dan mendapatkan keuntungan lainnya.
- Bahwa, kemudian Terdakwa dibantu RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO (Penyidikan dalam berkas terpisah) berhasil mengajukan permohonan Kredit ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa sesuai dengan kesepakatan dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN Bin SUMANAN, dengan nama-nama debitur yaitu:
 1. SUKINI
 2. SITI MAHMUDAH
 3. MUTROFI
 4. SITI FITRIYANTI
 5. HARDO / SRI SUMIYATI
 6. SUMARTO / NGADIYAH
 7. TRI GENDRO
 8. DIYANTO NUGROHO
- Bahwa, Terdakwa dibantu oleh RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO telah membantu dalam tahapan permohonan, Verifikasi, Survey On The Spot, dan pencairan atas realisasi permohonan kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Capem Ambarawa Tahun 2016 s/d Tahun 2017 atas nama SUKINI, TRI GENDRO SANTOSO, DIYANTO, HARDO, SUMARTO, SITI FITRIYANTI, SITI MAHMUDAH,

Halaman 173 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTROFI bersama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN telah melakukan beberapa perbuatan diluar ketentuan sebagaimana mestinya dalam proses permohonan kredit, proses analisa kredit, proses administrasi kredit, persetujuan dan pencairan kredit, terhadap para debitur tersebut.

- Bahwa, besaran nilai kredit yang disalurkan kepada para debitur secara melawan hukum, serta sebagian besar uang pinjaman tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp 996.039.603,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	DEBITUR KMJ-25	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	HASTANTI NURAYNI W
1	TRI GENDRO S	Rp 23.110.510	Rp 2.362.500	Rp 25.473.010	Rp 12.736.505
2	DIYANTO TRI W	Rp 23.721.650	Rp 2.488.357	Rp 26.210.007	Rp 15.726.004
	SUB TOTAL	Rp 46.832.160	Rp 4.850.857	Rp 51.683.017	Rp 28.462.509

NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	HASTANTI NURAYNI W
1	SUKINI	Rp 195.455.750	Rp 79.519.291	Rp 274.975.041	Rp 137.487.520
2	SITI FITRIYANTI	Rp 296.166.000	Rp 122.644.240	Rp 418.810.240	Rp 209.405.120
3	SITI MAHMUDAH	Rp 282.636.300	Rp 109.625.740	Rp 392.262.040	Rp 130.754.013
4	HARDO	Rp 250.000.000	Rp 112.947.403	Rp 362.947.403	Rp 145.178.961
5	SUMARTO	Rp 286.195.860	Rp 64.996.753	Rp 351.192.613	Rp 175.596.306
6	MUTROFI	Rp 274.589.750	Rp 98.720.599	Rp 373.310.349	Rp 169.155.174
	SUB TOTAL	Rp 1.585.043.660	Rp 588.454.026	Rp 2.173.497.686	Rp 967.577.094
	TOTAL PRKN	Rp 1.631.875.820	Rp 593.304.883	Rp 2.225.180.703	Rp 996.039.603

Bahwa, sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 10981/SAI.08/03.02/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat oleh Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, kerugian negara atas peyimpangan penyaluran kredit Bank Jateng Capang Pembantu Ambarawa dengan keterlibatan Terdakwa sebesar Rp 996.039.603,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah).

Menimbang, berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 10981/SAI.08/03.02/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat oleh Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, kerugian negara atas peyimpangan penyaluran kredit Bank Jateng Capang Pembantu Ambarawa dengan keterlibatan Terdakwa sebesar Rp 996.039.603,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah). Dengan demikian, unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terbukti dan terpenuhi.



5. Unsur “sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana hanya mengkonstruksikan bahwa pelaku tindak pidana tidak dilakukan sendirian namun dilakukan oleh beberapa orang pelaku yang kapasitasnya sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan. Menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan pasal 55 dan pasal 56 KUHP (menurut *Memori Van Toelichting*) bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) adalah:

- a. *Doenplegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*.
- b. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*.
- c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain.
- d. *Medeplichtigheid*

Menimbang, sesuai fakta-fakta hukum terurai diatas, bahwa perbuatan Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO dengan dibantu RENDRA ZEGITA ARISTIANTO Bin ZEGI SUGIANTO telah menunjukan adanya hubungan kerja sama yang erat bersama dengan AGUS YULIANTO Bin SUMANAN selaku Pemimpin Cabang Pembantu Ambarawa yang juga menikmati atau menggunakan fasilitas kredit yang dimiliki oleh beberapa debitur Kredit Mitra Jateng 25 dan Kredit Usaha Produktif Tahun 2016 s/d Tahun 2017, sehingga memenuhi rumusan konsep pengertian “Turut Serta Melakukan” sebagaimana telah diuraikan diatas. Dengan demikian, unsur “ turut serta” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Ad.6.** Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, perbuatan berlanjut merupakan perbuatan yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.

Menimbang, Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* mengenai hal ini

Halaman 175 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



menentukan 3 (tiga) syarat untuk dapat dipenuhinya perbuatan berlanjut, yaitu :

- Harus timbul dari satu keputusan kehendak yang terlarang;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis;
- Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Menimbang, sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas, ternyata beberapa perbuatan terdakwa yang jika dilihat secara terpisah dapat menjadi beberapa perbuatan yang masing-masing dapat dipidana, namun perbuatan-perbuatan tersebut lahir dari 1 (satu) niat yang sama, antara satu dan lainnya ada hubungannya sedemikian rupa serta dalam jangka waktu yang relatif tidak terlalu lama, sehingga telah memenuhi pengertian rumusan “perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, unsur beberapa perbuatan, masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi tersebut, maka Terdakwa harus membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, yang dimaksud "harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi", tidak hanya ditafsirkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang "masih dikuasai" oleh Terdakwa pada waktu Pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada pihak lain.

Menimbang, majelis hakim sependapat dan mengambil alih keterangan ahli yang dinyatakan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 10981/SAI.08/03.02/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat oleh Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, hal mana pada halaman 7 laporan tersebut menyatakan "mendasarkan kepada bukti-bukti pernyataan debitur dan pernyataan perantara/makelar/pihak ketiga serta pengakuan Terdakwa, telah mengakui menggunakan dana pencairan kredit debitur sebesar Rp 996.039.603,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	DEBITUR KMJ-25	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	HASTANTI NURAYNI W
1	TRI GENDRO S	Rp 23.110.510	Rp 2.362.500	Rp 25.473.010	Rp 12.736.505
2	DIYANTO TRI W	Rp 23.721.650	Rp 2.488.357	Rp 26.210.007	Rp 15.726.004
	SUB TOTAL	Rp 46.832.160	Rp 4.850.857	Rp 51.683.017	Rp 28.462.509

NO	DEBITUR KUP	SALDO POKOK KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL KEWAJIBAN	HASTANTI NURAYNI W
1	SUKINI	Rp 195.455.750	Rp 79.519.291	Rp 274.975.041	Rp 137.487.520
2	SITI FITRIYANTI	Rp 296.166.000	Rp 122.644.240	Rp 418.810.240	Rp 209.405.120
3	SITI MAHMUDAH	Rp 282.636.300	Rp 109.625.740	Rp 392.262.040	Rp 130.754.013
4	HARDO	Rp 250.000.000	Rp 112.947.403	Rp 362.947.403	Rp 145.178.961
5	SUMARTO	Rp 286.195.860	Rp 64.996.753	Rp 351.192.613	Rp 175.596.306
6	MUTROFI	Rp 274.589.750	Rp 98.720.599	Rp 373.310.349	Rp 169.155.174
	SUB TOTAL	Rp 1.585.043.660	Rp 588.454.026	Rp 2.173.497.686	Rp 967.577.094
	TOTAL PKKN	Rp 1.631.875.820	Rp 593.304.883	Rp 2.225.180.703	Rp 996.039.603

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, sepatutnya jika uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa yang secara nyata telah mencairkan, menggunakan dan menikmati dana pencairan kredit para debitur pada Bank Jateng Capem Ambarawa, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis

Halaman 177 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa setelah menyesuaikan antara kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara *aquo* termasuk dalam katagori ringan dengan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan termasuk dalam katagori rendah. Selanjutnya Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1.	Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tanggal 1 Mei 1999 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3762/1999 beserta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 105 Tanggal 20 Desember 2016 diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0112917 Tanggal 28 Desember 2016
2.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0044 / HT.01.01/2014 Tanggal 6 Februari 2014
3.	Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0078 / HT.01.01/2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2016
4.	Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605/ HT.01.01/2016 Tanggal 30 Desember 2016
5.	Surat Keputusan Nomor : 0608 / HT.01.01 / 2016 tentang susunan struktur organisasi dari Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa
6.	SK Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP)
7.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat
8.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0510/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Korporasi
9.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0511/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku

Halaman 178 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pedoman Perusahaan Kredit Komersial
10.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0512/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel
11.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0513/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Konsumer
12.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Personal Loan Atas Nama HASTANTI NURYANI
13.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SATRIO KURNIAWAN Alamat Perum Ambarawa Asri Rt.005 Rw. 012 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
14.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama TONO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
15.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AGUS PRIYANTO Alamat Dusun Demakan Rt.005 Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
16.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama TRI GENDRO SANTOSO Alamat Perum Alam Bawen Indah Rt.006 Rw. 005 Kelurahan Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
17.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUSANTI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.005 Rw. 002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
18.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MOHTAR WIBOWO Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
19.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama FHEIRINA SANDRA ALFIANT Alamat Temenggungan Rt.009 Rw. 003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
20.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ROHAMIN Alamat Kupang Sari Rt.001 Rw.009 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
21.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama PARNO Alamat Dusun Deres Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kandangan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
22.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SATIMAN ARDIK RAHARDJO Alamat Perum Mustika Jati Rt.002 Rw. 011 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten

Halaman 179 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



	Semarang
23.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUMARIYANTO Alamat Tambak Rejo Rt.002 Rw. 0003 Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
24.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama KUMAEDI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw. 011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
25.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama LOURDES YUANITA OCTANTI Alamat Ngimbun Rt.003 Rw.003 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
26.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama HASTARINA DYAH ANGGRAENI Alamat Temenggungan Rt.002 Rw.003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
27.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ERNA HARTATI Alamat Dusun Demakan Rt.001 Rw.012 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
28.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SITI FITRIYANTI Alamat Karang Nongko Rt.002 Rw.005 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
29.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama GIYARTI Alamat Dusun Petet Rt.004 Rw.001 Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
30.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DANNY NOVREANO Alamat Jalan DR. Cipto No.83 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
31.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama BUDI SANTOSO Alamat Dusun Kebon Bawang Rt.002 Rw. 006 Desa Kebon Dowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang
32.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ALDI SETIAWAN Alamat Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
33.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama HARDO Alamat Dusun Kunir Rt.003 Rw.003 Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
34.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama MUTROFI Alamat Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
35.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng



	Atas Nama SITI ROHANA Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa Asinan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
36.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RICKY SUNANTO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
37.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MIDAHA Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
38.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SITI MAHMUDAH Alamat Dusun Rejosari Rt.011 Rw.003 Desa Medayu Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
39.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama BOBY RIZKI LENSUN Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
40.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama NOVENDI DANU SAPUTRA Alamat Randu Gunting Rt.004 Rw.002 Desa Randu Gunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
41.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama WINARTI Alamat Temenggungan Rt.007 Rw.003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
42.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama PRIYONO Alamat Dusun Tapak Rt.001 Rw.005 Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
43.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AHMAD JUMADI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.004 Rw.002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
44.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SLAMET DARMIYAH Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kuwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
45.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama CAHYONO Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
46.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RAGIL RIDHO DEWANTO Alamat Dusun Demakan Rt.004 Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
47.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ROBIYATI Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
48.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AMIN SANTOSO Alamat Perum AD Bugisan No.81 Rt.002 Rw.006 Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Semarang
49.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MUHAMMAD YULIANTO Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
50.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama IFA SHOLEHAH Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
51.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama THERESIA SURYANINGRUM Alamat Krajan Rt.009 Rw.001 Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
52.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama YACOBUS SUHARSONO Alamat Krajan Rt.005 Rw.002 Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
53.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUSENO ARYO TEDJO Alamat Tambak Sari Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
54.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ALFIYATI Alamat Jambu Rt.006 Rw.001 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
55.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DENOK PUJIYATI Alamat Dusun Jambu Kulon Rt.01 Rw.03 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
56.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama HENDRO AGET NUGROHO Alamat Dlimas Rt.002 Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
57.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RINI WAHYU HERAWATI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
58.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama PUJI WURYASTONO Alamat Losari Sawahan Rt.006 Rw.004 Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
59.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SUMARTO Alamat Baran Dukuh Rt.03 Rw.04 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
60.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SRI WALUYO SAINYAKIT Alamat Jalan Bougenville II No. 9 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
61.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUNDARI Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw. 013 Kelurahan

Halaman 182 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
62.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama LILIS RAHAYU Alamat Gondoriyo Rt.02 Rw.03 Desa Gondoriyo Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
63.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama LILIN MARLINA Alamat Dusun Demakan Rt.01 Rw.12 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
64.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SRI YUNIYATI Alamat Candirejo Rt.01 Rw.03 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
65.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DWI ASIH SAYEKTI Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
66.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DIYANTO TRI WAHYONO Alamat Dusun Kampung Rapet Rt.004 Rw.003 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
67.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama HUSNI FIKRI Alamat Jambu Lor Rt.002 Rw.001 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
68.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama ANDANG LISTYAWAN Alamat Dusun Dlimas Rt.003 Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
69.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SUKINI Alamat Kaligaleh Rt.004 Rw.004 Kelurahan Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
70.	1 (satu) bundel Pembahasan Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DANANG SETYO BUDI Alamat Dusun Demakan Rt.04 Rw.11 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
71.	1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kantor Capem Ambarawa Nomor : 7739 / SKAI.01.02 / 2017 Tanggal 22 September 2017
72.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 285 / DIR /KPTS/PERS/II/86 Tanggal 17 Februari 1986 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Bank Jateng
73.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017
74.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan

Halaman 183 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



	Daerah Jawa Tengah Nomor : 0257/HT.01.01/2017 Tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Anggota Tim Pemasar setingkat Kepala Seksi Kantor Cabang Koordinator Semarang
75.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0105/HT.01.01/2018 Tanggal 20 Maret 2018 tentang Sanksi Disiplin / Pemberhentian dengan Tidak Hormat AGUS YULIANTO bin SUMANAN
76.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0026/HT.01.01/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat ;
77.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0408 / HT.01.01 / 2013 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 0324 / HT.01.01 / 2011 Tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan;
78.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0291 / HT.01.01 / 2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu;
79.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Alfianti tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
80.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
81.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Istijah tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
82.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
83.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
84.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Ribu Wagiyono tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).
85.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



86.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 27 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
87.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Sumarto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).
88.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 112.789.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RENDRA ZEGITA ARISTANTO Bin ZEGI SUGIANTO dan/atau perantara/makelar/pihak ketiga, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan beberapa tindak pidana sebelumnya.
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga/anak-anak serta dalam kondisi ekonomi/finansial yang buruk.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 185 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HASTANTI NURAYINI WIKANTA alias NORA Binti HARTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp.200.000,000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 996.039.603,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tanggal 1 Mei 1999 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3762/1999 beserta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 105 Tanggal 20 Desember 2016 diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0112917 Tanggal 28 Desember 2016
2.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0313/HT.01.01/2011 Tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0044 / HT.01.01/2014 Tanggal 6 Februari 2014
3.	Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor: 0078/ HT.01.01/ 2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2016
4.	Surat Keputusan Direksi PT. BPD JATENG Nomor : 0605/ HT.01.01/2016 Tanggal 30 Desember 2016
5.	Surat Keputusan Nomor : 0608 / HT.01.01 / 2016 tentang susunan struktur organisasi dari Kantor Bank Jateng Capem Ambarawa

Halaman 186 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



6.	SK Direksi Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP)
7.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0605 / HT.01.01/2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat
8.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0510/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Korporasi
9.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0511/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Komersial
10.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0512/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel
11.	Surat Keputusan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0513/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Konsumer
12.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Personal Loan Atas Nama HASTANTI NURYANI
13.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SATRIO KURNIAWAN,Perum Ambarawa Asri Rt.005 Rw. 012 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
14.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama TONO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
15.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AGUS PRIYANTO Alamat Dusun Demakan Rt.005 Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
16.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama TRI GENDRO SANTOSO Alamat Perum Alam Bawen Indah Rt.006 Rw. 005 Kel. Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
17.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUSANTI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.005 Rw. 002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
18.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MOHTAR WIBOWO, Kupang Jetis Rt.001 Rw.013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
19.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama FHEIRINA SANDRA ALFIANT, Temenggungan Rt.009 Rw. 003 Kel. Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
20.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng

Halaman 187 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Atas Nama ROHAMIN Alamat Kupang Sari Rt.001 Rw.009 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
21.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama PARNO Alamat Dusun Deres Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kandangan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
22.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SATIMAN ARDIK RAHARDJO, Perum Mustika Jati Rt.002 Rw. 011 Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
23.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUMARIYANTO Alamat Tambak Rejo Rt.002 Rw. 0003 Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
24.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama KUMAEDI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw. 011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
25.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama LOURDES YUANITA OCTANTI, Ngimbun Rt.003 Rw.003 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
26.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama HASTARINA DYAH ANGGRAENI, Temenggungan Rt.002 Rw.003 Kel. Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
27.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ERNA HARTATI Alamat Dusun Demakan Rt.001 Rw.012 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
28.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SITI FITRIYANTI Alamat Karang Nongko Rt.002 Rw.005 Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
29.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama GIYARTI Alamat Dusun Petet Rt.004 Rw.001 Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
30.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DANNY NOVREANO, Jalan DR. Cipto No.83 Rt.001 Rw.008 Kel. Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
31.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama BUDI SANTOSO Alamat Dusun Kebon Bawang Rt.002 Rw. 006 Desa Kebon Dowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang
32.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ALDI SETIAWAN Alamat Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
33.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama HARDO Alamat Dusun Kunir Rt.003 Rw.003 Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

Halaman 188 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama MUTROFI Alamat Dusun Banjarsari Rt.02 Rw.05 Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
35.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SITI ROHANA Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa Asinan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
36.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RICKY SUNANTO Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
37.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MIDAHA Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
38.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SITI MAHMUDAH Alamat Dusun Rejosari Rt.011 Rw.003 Desa Medayu Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
39.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama BOBY RIZKI LENSUN Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
40.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama NOVENDI DANU SAPUTRA Alamat Randu Gunting Rt.004 Rw.002 Desa Randu Gunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
41.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama WINARTI Alamat Temenggungan Rt.007 Rw.003 Kelurahan Panjang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
42.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama PRIYONO Alamat Dusun Tapak Rt.001 Rw.005 Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
43.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AHMAD JUMADI Alamat Dusun Jambu Kidul Rt.004 Rw.002 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
44.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SLAMET DARMIYAH Alamat Dusun Sidosari Rt.012 Rw.002 Desa Kuwarasan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
45.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama CAHYONO Alamat Baran Kauman Rt.003 Rw.005 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
46.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RAGIL RIDHO DEWANTO Alamat Dusun Demakan Rt.004 Rw.011 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
47.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ROBIYATI Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa

Halaman 189 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



	Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
48.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama AMIN SANTOSO Alamat Perum AD Bugisan No.81 Rt.002 Rw.006 Kel. Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
49.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama MUHAMMAD YULIANTO Alamat Kintelan Lor Rt.003 Rw.003 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
50.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama IFA SHOLEHAH Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw.013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
51.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama THERESIA SURYANINGRUM Alamat Krajan Rt.009 Rw.001 Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
52.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama YACOBUS SUHARSONO Alamat Krajan Rt.005 Rw.002 Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
53.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUSENO ARYO TEDJO Alamat Tambak Sari Rt.02 Rw.02 Kelurahan Tambak Boyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
54.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama ALFIYATI Alamat Jambu Rt.006 Rw.001 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
55.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DENOK PUJIYATI Alamat Dusun Jambu Kulon Rt.01 Rw.03 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
56.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama HENDRO AGET NUGROHO Alamat Dlimas Rt.002 Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
57.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama RINI WAHYU HERAWATI Alamat Dusun Demakan Rt.003 Rw.011 Desa Banyubiru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
58.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama PUJI WURYASTONO Alamat Losari Sawahan Rt.006 Rw.004 Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
59.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SUMARTO Alamat Baran Dukuh Rt.03 Rw.04 Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
60.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SRI WALUYO SAINYAKIT Alamat Jalan Bougenville II No. 9 Rt.04 Rw.02 Kel. Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

Halaman 190 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SUNDARI Alamat Kupang Jetis Rt.001 Rw. 013 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
62.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama LILIS RAHAYU Alamat Gondoriyo Rt.02 Rw.03 Desa Gondoriyo Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
63.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama LILIN MARLINA Alamat Dusun Demakan Rt.01 Rw.12 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
64.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama SRI YUNYATI Alamat Candirejo Rt.01 Rw.03 Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
65.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DWI ASIH SAYEKTI Alamat Dusun Krajan Rt.004 Rw.001 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
66.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DIYANTO TRI WAHYONO, Dusun Kampung Rapet Rt.004 Rw.003 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
67.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama HUSNI FIKRI Alamat Jambu Lor Rt.002 Rw.001 Desa Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
68.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama ANDANG LISTYAWAN Alamat Dusun Dlimas Rt.003 Rw.010 Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
69.	1 (satu) bundel Pembahasan Kredit Usaha Produktif pada Bank Jateng Atas Nama SUKINI Alamat Kaligaleh Rt.004 Rw.004 Kelurahan Jambu Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang
70.	1 (satu) bundel Pembahasan Mitra Jateng 25 pada Bank Jateng Atas Nama DANANG SETYO BUDI Alamat Dusun Demakan Rt.04 Rw.11 Desa Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang
71.	1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Kantor Capem Ambarawa Nomor :773/SKAI.01.02 /2017 Tanggal 22 September 2017
72.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 285 / DIR /KPTS/PERS/II/86 Tanggal 17 Februari 1986 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Bank Jateng
73.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0118 / HT.01.01/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Pembantu Ambarawa periode 28 April 2015 s/d 22 Juni 2017
74.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan

Halaman 191 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daerah Jawa Tengah Nomor : 0257/HT.01.01/2017 Tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan AGUS YULIANTO bin SUMANAN sebagai Anggota Tim Pemasar setingkat Kepala Seksi Kantor Cabang Koordinator Semarang
75.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0105/HT.01.01/2018 Tanggal 20 Maret 2018 tentang Sanksi Disiplin / Pemberhentian dengan Tidak Hormat AGUS YULIANTO bin SUMANAN
76.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0026/HT.01.01/2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat ;
77.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0408 / HT.01.01 / 2013 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 0324 / HT.01.01 / 2011 Tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan;
78.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0291 / HT.01.01 / 2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu;
79.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Alfianti tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
80.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 16 September 2016 dengan nominal Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
81.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdri. Istijah tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
82.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
83.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 18 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
84.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Ribu Wagiyono tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).
85.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 26 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 192 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 27 Oktober 2016 dengan nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
87.	1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Jateng atas nama Sdr. Sumarto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).
88.	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng atas nama Sdr. Agus Yulianto tanggal 30 Januari 2017 dengan nominal Rp. 112.789.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang untuk dipergunakan dalam Penyidikan perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh AA. PUTU NGURAH RAJENDRA, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua, ROCHMAD, SH. dan LUJIAN TO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu NOVI DIANA SARI, S.E., S.H., M.M. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROCHMAD, SH.

AA. PUTU NGURAH RAJENDRA, SH., M.Hum

LUJIAN TO, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI DIANA SARI, S.E., S.H., M.M.

Halaman 194 dari 194 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)